



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
PT EUREKA SUKSES ABADI
TENTANG
PENYEDIAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
Nomor : 3016/UN22.20/HK.01/2024
Nomor : 0361/PT.ESA/IV/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-05-2024), bertempat di Pontianak, yang beranda tangan dibawah ini :

- I. dr. Mira Dalma Asikin, MMR, Sp.PD Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 4702/UN22/HK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2024, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut '**PIHAK PERTAMA**'.
- II. Ho Juliana Direktur PT. Eureka Sukses Abadi yang diangkat berdasarkan Surat Keterangan Tempat Usaha No. 1283000732475 yang berkedudukan di Jalan J. Pahlawan Indah Barat Komplek TOHO Blok B No. 21 RT 001/ RW 005, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Eureka Sukses Abadi selanjutnya dalam perjanjian ini '**PIHAK KEDUA**'.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

hal-hal yang melatar belakangi kesepakatan bersama ini :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit yang memiliki ijin operasional yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan memanfaatkan pelayanan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

obat-obatan dari pabrik farmasi melalui pedagang besar farmasi (PSF) untuk pasien di sarana pengobatan **PIHAK PERTAMA**.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu pedagang besar farmasi yang memenuhi syarat cara pendistribusian obat dengan baik (CDOB), telah memiliki ijin usaha pedagang besar farmasi (PSF) atau merupakan distributor yang ditunjuk oleh industri farmasi serta untuk pedagang besar farmasi cabang telah mempunyai pengakuan dari kepala dinas kesehatan provinsi di wilayah cabang mereka berada dan memberikan pelayanan penyelenggaraan obat dan atau produk farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien dan sarana pengobatan di sarana **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1958 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1146/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Tanjungpura.
6. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura No. 2031/UN22/O7/2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Universitas Tanjungpura.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KM.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

6. Keputusan dibebaskan pada DiPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DiPA - 023.17.2.577517/2024 tanggal 24 November 2023 tentang pengunaan anggaran Universitas Tanjungpura

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri, guna membuat Perjanjian Kerja Sama penyediaan obat-obatan ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan obat dan atau produk farmasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Perencanaan, Penerimaan, Penyerahan, Penyimpanan obat dan produk farmasi bermutu, sebagaimana dinyatakan pada Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut sebagai "produk".
- (2) Kebijakan pengembalian barang dikarenakan sesuatu hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, recall produk oleh pihak benewajib, expire date.
- (3) Pihak benewajib dalam hal ini Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

PASAL 3 MUTU DAN KEAMANAN

- (1) Produk yang didarkan harus memenuhi persyaratan mutu, safety atau keamanan, dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat dengan Baik), sertifikat analisa, nomor produksi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

dan nomor ijin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS).

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak kadaluarsa, dan dalam kemasan asli dari pabrik obat yang bersangkutan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jaminan keabsahan produk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan distributor dari principal atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang didistribusikan adalah produk resmi dan telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- (4) **PIHAK KEDUA** harus dapat memastikan bahwa mutu produk dan integritas rantai pasokan dan distribusi harus dipertahankan selama proses penyaluran atau distribusi, prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan termasuk penarikan kembali produk.
- (5) Semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran atau distribusi harus menerapkan prinsip ketidakhatean (*due diligence*) dengan mematuhi prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

PASAL 4 PERUBAHAN

Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari principal atau **PIHAK KEDUA** diinformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** :

- (1) Informasi yang dapat diberikan pada saat pemesanan atau akan melakukan proses pengiriman produk atau perubahan minor, diantaranya adalah:
 - a. Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah;
 - b. Perubahan nama dagang obat;
 - c. Perubahan besar kemasan;
 - d. Perubahan desain kemasan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) Informasi diberikan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan perubahan atau perubahan mayor, diantaranya adalah :

- a. Perubahan formula atau perubahan (penambahan atau pengurangan) zat aktif;
- b. Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi;
- c. Perubahan expire date;
- d. Perubahan nama Industry (pabrik atau manufacture);
- e. Perubahan system kemasan primer (blister/stip);
- f. Perubahan isi atau jumlah per kemasan.

PASAL 5 PENGALIHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan atau melimpahkan pekerjaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling memberikan informasi orang yang bertanggung jawab untuk pengadaan, penyusunan, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk.

- (1) Orang tersebut adalah benar karyawan dan yang tercantum dalam surat sama ini;
- (2) Orang tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan baik secara teknis maupun hukum;
- (3) Tersedianya personil yang kompeten untuk memonitor, baik proses penyusunan, mutu produk dan keamanan tetap terjaga.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) **PARA PIHAK** hendaknya memberikan informasi dan memberitahukan pihak lain mengenai perubahan personel;
- (5) Personil yang bertanggungjawab dari **PARA PIHAK** tercantum dalam lampiran kerja sama ini.

PASAL 7 **PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan surat pesanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kadaluarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak dari pesanan diterima atau diterima **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** pada hari kerja pada jam 07.30 sampai dengan 15.00 WIB.
- (5) Dalam hal tidak dapat melayani 2 (dua) minggu, maka **PIHAK KEDUA** memberikan informasi dan alasan penundaan pengiriman produk kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Surat pesanan yang dikeluarkan dan diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya berlaku maksimal 2 (dua) hari untuk disiapkan.
- (7) Produk – produk yang dalam setiap pemesahannya harus melalui perhitungan pengajuan diskon kepada principle maka pengiriman produk kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 4 (empat) hari kerja setelah Pesanan diterima **PIHAK KEDUA**.
- (8) Produk-produk yang tidak dapat dikirim dalam jangka waktu yang telah dipersyaratkan dalam pasal 7 point 1 sampai 7, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi secara tertulis yang diketahui informasi secara lisan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan bila tidak ada informasi maka kepada **PIHAK PERTAMA** diberikan kekuasaan untuk membatalkan pesanan dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- mengalirkan pesanan ke supplier lain untuk mencari produk yang sama, dan **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permintaan kerja sama kembali.
- (9) Dalam proses pengiriman dan penerimaan produk maka **PIHAK KEDUA** harus tetap menjaga mutu produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada informasi kemasan produk tersebut.
- (10) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan atau menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- Nama dan alamat (tanpa akronim) nomor telepon dan status dari pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK PERTAMA**).
 - Tanggal pengiriman.
 - Deskripsi produk (nama produk, bentuk ukuran, isi kemasan, dan kekuatan atau dosis).
 - Nomor batch dan tanggal kadaluarsa.
 - Jumlah yang yang diserahkan/dikirim.
 - Nomor dokumen atau faktur.
 - Harga.
 - Tanda tangan dan nama jelas pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK PERTAMA**).
- (11) Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur Karena sesuatu dan lain hal maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen berupa surat tanda terima atau surat arah terima, yang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

PASAL 3 PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi daftar principal yang masuk dan menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya (dalam lampiran).
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak terikat kewajiban untuk membeli produk-produk yang ada pada **PIHAK KEDUA**.

PIhak Pertama	PIhak Kedua
	

(3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan terms of payment 90 (sembilan puluh) hari setelah faktur di serahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

(4) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : BCA
Cabang : Kipuk Kertal
Nomor Rekening : 3130288889
Atas nama : PT EUREKA SUKSES ABADI

PASAL 9 CONTINUITAS PRODUK

(1) Prinsipal melalui **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa produk yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilayani atau di supply dalam periode tertentu.

(2) Produk-produk yang akan discontinued atau akan berhenti diproduksi oleh prinsipal yang merujuk **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum informasi itu diterbitkan.

(3) Produk-produk yang akan discontinued atau akan berhenti diproduksi oleh prinsipal baik yang telah pass atau dalam waktu yang tidak dapat ditertukan, maka **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 JAMINAN RETUR ATAU RECALL

(1) Produk-produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyajian, penyerahan dan atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Produk-produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses persiapan, penyimpanan dan atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kebijakan atau policy retur produk expire date (ED) kepada **PIHAK PERTAMA** yang berisi kebijakan atau policy retur produk expire date (ED) dan principal (dalam lampiran).
- (4) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau policy retur produk expire date (ED) dari principal, maka pihak principal melalui **PIHAK KEDUA** dapat mengkomunikasikan dalam waktu minimal 12 (dua belas) bulan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Produk-produk yang mengalami proses retur, maka diperhitungkan sebagai pengurang belanja **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 11 AUDIT ATAU INSPEKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengunjungi dan mengaudit fasilitas dan sarana penyimpanan, pergudangan, termasuk untuk mendokumentasikannya yang bersifat membantu pelaksanaan dari pasal-pasal yang tersebut dalam perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengambil contoh atau sample apabila didapatkan adanya ketidaksesuaian dalam audit atau pada pelaksanaan lapangan sebagai bahan investigasi, evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan hasil keterangan atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pemernah di fasilitas dan sarana **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan kegiatan atau proses CDOS yang berkaitan dengan produk.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 12
INTEGRITAS DAN FRAUD

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan janji atau tidak menepikan dan atau tidak memberikan sesuatu kepada Dokter, staff Farmasi dan atau staff yang lain tanpa sepengetahuan direktur **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan meminta dan atau menerima hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hibah, Sponsorship dan CSR antar kelembagaan dikecualikan dari pasal 12 ayat (2) diatas.

PASAL 13
PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, harus dikaji, disolusikan, serta hasilnya dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila ada salah satu pihak melakukan kesalahan terhadap kewajiban dan atau salah satu isi perjanjian ini, sehingga berakibat merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pihak yang merasa dirugikan sudah membuat dan atau melaporkan secara tertulis maka pihak lain wajib memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.
- (4) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** berhak menerima kembali perjanjian ini apabila ternyata didapatkan pihak lain yang telah melakukan kesalahan tidak mengindahkan dan atau tidak memperbaiki kesalahan, dan telah dipanggil hingga sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut telah melakukan pemberian surat keluhan secara tertulis kepada pihak lain yang merasa merugikan pihaknya.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

PASAL 14
FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang termasuk force majeure dalam perjanjian ini adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, wabah penyakit, perang, pemogokan, huru-hara dan pemberontakan, yang secara nyata-nyata dapat mempengaruhi terhadap pemenuhan prestasi salah satu pihak.
- (2) Apabila terjadi force majeure terhadap salah satu pihak, maka pihak yang terkena force majeure tersebut harus menyampaikan pemberitahuan, laporan dan atau informasi secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran laporan tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat dianggap lalai atau bersalah atas adanya keterlambatan pelayanan atau kegagalan proses yang disebabkan oleh force majeure setelah ketentuan dalam pasal 14 ayat 2 terpenuhi.
- (4) Jika sebagai akibat dari suatu force majeure tersebut adalah menjadi halangan dan perubahan yang menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam melaksanakan perjanjian ini dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan sejak terjadi force majeure atau sejak terjadi perubahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 2, maka perjanjian dapat diakhiri dengan suatu kesepakatan secara tertulis antara **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila ada perubahan kebijakan dari pemerintah yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini, dapat dimusyawahkan dan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 15
JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud dan kehendaknya apabila akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2, **PARA PIHAK** akan melakukan penilaian kembali terhadap pihak lainnya atas kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan diundangnya perjanjian ini, maka semua perjanjian yang pernah ada sebelumnya yang dibuat oleh **PARA PIHAK** yang mewakili **PARA PIHAK** sebelumnya tidak berlaku lagi.

PASAL 16 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan persepsi dan atau pendapat sehubungan dengan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan atau mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 17 **KETENTUAN LAIN**

- (1) Perubahan atas ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Tiap-lap lembar yang merupakan bagian dari perjanjian ini adalah sama, diparaf oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas kesepakatan bersama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 15
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) sal, masing-masing
satu berynys, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MIRA DELIMA ASIKH

PIHAK KEDUA



HO JULIANA

MENGETAHUI
a.n. REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN
DAN KERJASAMA

R. N. RUSTAMAJI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPT BAHASA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAN

SD GEMBALA BAIK II

TENTANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN WAWASAN BAHASA
ASING SISWA MELALUI PROGRAM STAR STATION

Nomor: 149/UN22.18/PM.01.01/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Stella Franciska, S.Pd., M.Pd.
= Kepala UPT Bahasa Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Bahasa Universitas Tanjungpura yang beralamat di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Antonius Yuyun, S.Pd., Gr.
= Kepala Sekolah SD Gembala Baik II dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Gembala Baik II yang beralamat Jl. A. Yani Komplek Persekolahan Gembala Baik Kec. Peranian Tepegara- Kota Pontianak, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2
------------	------------

PARA PIHAK sepakat untuk menubunt dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam upaya peningkatan kemampuan dan wawasan bahasa asing siswa melalui program STAR STATION.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya peningkatan kemampuan dan wawasan bahasa asing siswa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan STAR STATION dengan memanfaatkan fasilitas sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing **PIHAK**, baik UPT. Bahasa Universitas Tanjungpura maupun SD Gembala Baik II.
- 2) Aturan tata laksana ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan.
- 3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 PEMBLAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya program STAR STATION adalah sejumlah orang yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA**, bukan atas dasar peserta yang hadir. Pembayaran dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan program.
2. Biaya tiap peserta (sudah termasuk pajak) untuk program STAR STATION adalah:
 - a. Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per orang (paket Full kunjungan semua corner).
 - b. Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang (paket setengah kunjungan sebagian Corner).

paraf:	paraf:
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (11 Juni 2024 sampai 11 Juni 2025) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan Kedua Belah Pihak

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi persengketaan antara **KEDUA BELAH PIHAK**, hal ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, akan dibentuk Panitia Arbitrase yang terdiri dari:
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**
 - c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh **PARA PIHAK**
3. Dalam hal melalui cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku;
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 2 dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan denda tersebut akan disetor kepada kas Negara.

Pasal 7
LAIN-LAIN

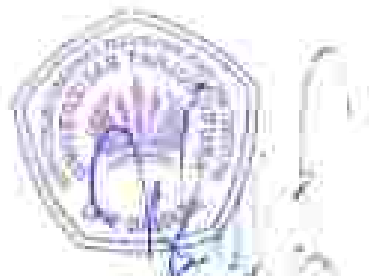
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang akan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana setiap rangkap memiliki 1 (satu) materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
4. Segala perubahan/pembatalan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

paraf: 	paraf: 
--	--

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal yang tercantum di atas, dipergunakan sebagaimana mestinya dan dianggap sah setelah **KEDUA BELAH PIHAK** membaca kembali naskah perjanjian ini, serta **KEDUA BELAH PIHAK** membubuhkan tanda tangannya di atas materi eselon.

PIHAK PERTAMA
Kepala IPT Bahana
Universitas Tanjungpura



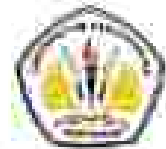
Stella Pranciaca, S.Pd., M.Pd.
NIP 198006032005012002

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SD Gembala Baik II



Antonius Yeyan, S.Pd., Gt

paraf	paraf



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. NUFARM INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR : 011/UNPKS/II/2024
NOMOR : 1011/UN22.3/IIK.07.00/2024

TENTANG PENGUJIAN EFIKASI FUNGISIDA

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (05-02-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Eddy Kintano** : Jabatan Vice President Finance and Administration PT. Nufarm Indonesia yang berdomisili di Plaza Amarta # 3th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav 10, Jakarta 12310, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Suwati, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Kampus Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Hidayat Narrawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama pengujian efikasi fungisida yang secara garis besar kesepakatan ini meliputi :

Paragraf 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendapatkan hasil uji efikasi fungisida

ef

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

Pengujian efikasi dan aktivitas sinergisme insektisida Fungisida Sinergy 300 EC (Difenoconazole 150 g/l + Propiconazole 150 g/l) untuk masing-masing target penyakit bercak daun pada tanaman kelapa sawit dan penyakit busuk Fusarium pada tanaman akasia HTI total sebanyak 6 unit dan fungisida Kaptan 345 SC (bahan aktif : tembaga oksida sulfat : 345 g/l) untuk masing-masing target penyakit bercak daun pada tanaman kelapa sawit dan penyakit hawar daun pada tanaman akasia HTI total sebanyak 4 unit.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menorima laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi insektisida oleh PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan dana pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi insektisida oleh PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan laporan penuntutan hasil uji efikasi insektisida kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mendapatkan fasilitas operasional pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi insektisida selama pelaksanaan kegiatan pengujian dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan informasi penuntutan hasil uji oleh PIHAK KESATU;
- c. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian efikasi insektisida kepada PIHAK KESATU;
- d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi insektisida kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Para PIHAK melaksanakan kerja sama secara kebhinekaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;
- (2) Sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kerjasama ini adalah Saudara Dr. Ir. Edy Syahputra, MSi yang merupakan Dosen Penciri pada Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura;
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini diatur dalam Protokol Pengujian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Pasal 5 PEMBAYARAN

Semua biaya operasional dan pajak yang timbul dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Semua pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini yaitu sebesar Rp 322.448.902,- (tanpa PPN karena bukan PKP) belum termasuk pemotongan PPh sebesar 2% dibebankan atau ditanggung oleh PIHAK KESATU. Dana penelitian dari PIHAK KESATU di bayar kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer dengan tujuan berikut :

Nama bank : Bank BNI Cabang Pontianak Utara
Nama mitra : UNTAN KS PT NUFARM INDONESIA
No. VA : 8134202401311687

Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun dimulai sejak protokol ditandatangani dan akan direvisi PARA PIHAK setiap akhir bulan.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerja sama bertanggung PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8 PERUBAHAN

Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan kerja sama ini termasuk kegiatan pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, urut longsor dan banjir)
 - b. Kebakaran yang tidak diengaja, atau bukan merupakan rasa kelalaian.
 - c. Pemberang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*), PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang valid, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

2/10/1

**Pasal 10
PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

1. Biaya material, pajak dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atas kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
4. Semua tahap kegiatan pelaksanaan kerjasama oleh PIHAK KEDUA harus sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
5. Pada saat berakhirnya kerjasama, fasilitas yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 12
PENUTUP**

Naskah kerjasama ini disandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Vice President Finance and
Administration PT. Nufarm Indonesia


Eddy Kumono

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Tanjungpura


Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Sutawati, MP

NOMOR : 19/UE/UT/PPKB-24
NOMOR : 670/EN22.3/HK.07/00/2024

**TENTANG
PENGUJIAN EFIKASI HERBISIDA**

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (19-01-2024) yang beranda tangan di bawah ini :

1. **Yoga Setiawan, SP** : Jabatan Direktur PT. Prima Karya Berjaya, yang beralamat di Perkantoran Taman Meruya Blok M/63 Kembangan, Jakarta Barat 11620 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Sarwati, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, bertindak atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Kampus Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama pengujian efikasi herbisida yang secara garis besar kesepakatan ini meliputi :

Paral 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendapatkan hasil uji efikasi herbisida

Paral 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

Pengujian efikasi herbisida Prima Tigo 333 SL untuk target gulma pada tanaman persiapan lahan jagung TOT sebanyak 2 unit.

Paragraf 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi herbisida oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan data pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi herbisida oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan laporan pemanfaatan hasil uji efikasi herbisida kepada PIHAK KEDUA
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Mendapatkan fasilitas operasional pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi herbisida selama pelaksanaan kegiatan pengujian dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan informasi pemanfaatan hasil uji oleh PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian efikasi herbisida kepada PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi herbisida kepada PIHAK KESATU

Paragraf 4 PELAKSANAAN

- (1) Para PIHAK melaksanakan kerja sama secara kolektif, saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;
- (2) Sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kerjasama ini adalah Saudara Dr. Ir. Edy Syuhputra, Mli yang merupakan Dosen Peneliti pada Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini diatur dalam Protokol Pengujian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paragraf 5 PENBIAYAAN

Semua biaya operasional kegiatan dan semua pajak yang timbul dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Semua pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian ini yaitu sebesar Rp 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah) dibebankan atau ditanggung oleh PIHAK KESATU. Dana penelitian dari PIHAK KESATU di bayar kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Bank BNI Cabang Pembantu Untan atas nama Universitas Tanjungpura (Untan) dengan nomor virtual account 8134202401221683.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku 6 (enam) bulan dimulai sejak protokol disetujui dan akan dievaluasi **PARA PIHAK** setiap akhir bulan.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8 **PERUBAHAN**

Perubahan, penambahan dan pengurangan baik sebagian atau keseluruhan kerja sama ini termasuk kegiatan pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*), **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang layak, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10 **PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 **LAIN-LAIN**

1. Biaya materai, pajak dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian Kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
4. Semua tahap kegiatan pelaksanaan kerjasama oleh PIHAK KEDUA harus sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
5. Pada saat berakhirnya kerjasama, fasilitas yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 PENUTUP

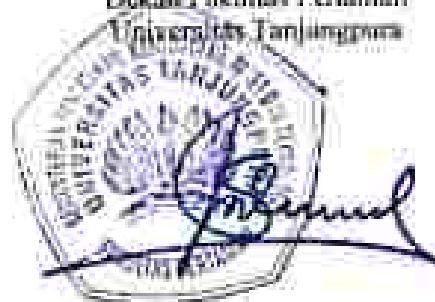
Naskah kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur PT. Prima Karya Berjaya



Yoga Setiawan, SP

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Sniwati, MP

Penanggung Jawab Kegiatan
Dosen Peneliti Program Studi
Agroteknologi Faperta Untan

Dr. Ir. Edy Syahputra, MSc



**PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PT. DUTA CIPTA BINA SARANA
Dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



Nomor : 004/DDB/II/2024
Tahun : 754/UM22/HK/07-00/2024

**TENTANG
PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN TANAH/LAHAN
UNTUK PENEMPATAN KONSTRUKSI PAPAN REKLAME
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Pada Hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12/01/2024), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

H. Iwas Ngadianto

Direktur PT. Duta Cipta Bina Sarana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Cipta Bina Sarana Pontianak, berkedudukan di Jalan Pattimura Indah Blok C/4 No. 211 Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.

Rector Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 31 April 2019 tentang Pengangkatan Rector Universitas Tanjungpura, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadyan Nawawi, Pontianak 78124, Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dan membuat Perjanjian Sewa Menyewa dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB I

DASAR

Pasal 1

- (1) Perjanjian Nomor 15445/UN12/X5/2021 dan 877/DBS/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Sewa Menyewa Tanah/Lahan di Lingkungan Universitas Tanjungpura untuk Penempatan Konstruksi Billboard Media Reklame.
- (2) Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian sebelumnya ayat (1), apabila jangka waktu pemakaian tanah/lahan berakhir, maka semua bangunan atau fasilitas yang ada di atas tanah/lahan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

BAB II

POKOK-POKOKAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menyewakan kembali lahan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 1 sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA mengaku dan bersedia menyewa dari PIHAK KEDUA, sebidang tanah/lahan dengan luas 1,5m x 1,5m x 3m² untuk penempatan konstruksi papan reklame (billboard) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Pontianak.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) jangka waktu Sewa Menyewa tanah/lahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2027.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila PIHAK PERTAMA ingin melanjutkan kerja sama, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan perpanjangan sewa paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan persyaratan yang akan disepakati sebelumnya, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KONTRIBUSI SEWA MENYEWAKAN

Pasal 4

- (1) Biaya Sewa Menyewa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya sewa selama 3 (tiga) tahun x Rp. 74.800.000,- = Rp. 224.400.000,-
 - Biaya 3 mahasiswa x 3 tahun x Rp. 8.400.000,- = Rp. 75.600.000,-

- (2) Jumlah Sewa yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dengan pembayaran melalui Bank BNI dengan nomor Virtual Account 9889551100000258.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mempergunakan/memanfaatkan tanah/lahan dan Papan Reklame (Billboard) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemanfaatan dan pemakaian tanah/lahan dan Papan Reklame (Billboard) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA diperkenankan untuk melakukan rekonstruksi/perawatan Papan Reklame (Billboard) setelah mendapat izin dari PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya yang timbul atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib merawat dan memelihara tanah/lahan yang disewakan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan.
- (6) PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atas pemakaian/penggunaan tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maupun penggunaan lainnya yang ada di atasnya, sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga.

BAB VI
PEMBERITAHAAN
Pasal 6

Segala pemberitahuan yang disampaikan atau diperkenankan menurut Perubahan Penawaran Sewa Menyewa ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui alamat yang dapat dikonfirmasi dengan surat tertulis melalui kurir pada jam kerja berikutnya kepada alamat di bawah ini :

1. PT. GITA CITA SINA SARANA
Jl. Purnama Indah Blok C/4 No. 221 Pontianak
Telp : 0561 – 733050
Fax : 0561 – 730280
Up : Sekretaris
2. UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Jl. Prof. Dr. H. Haden Nurdin Pontianak
Telp : 0561 – 739637
Fax : 0561 – 739630
Up : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 7

- (1) Pada prinsipnya perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.



- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum dan untuk itu PARA PIHAK sepakat memilih kedudukan (domili) hukum yang tetap di kantor Kementerian Pengadilan Negeri Pontianak.

**SAB VI
TAMBAHAN ATAU PERUBAHAN**

Pasal 8

Sebagai tambahan atas perjanjian dan perjanjian ini akan ditetapkan dan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perubahan (addendum) perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**SAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dan beresetera di setiap masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

N. IWAN NGADIANTO

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Garuda Wito, S.H., M.Si., FEBArh.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. KARYA BORNEO RAYA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 05/PT-BPG/AT-DM/CF/XII/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 5476/UN2.4/TK.07/00/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang berlandaskan di bawah ini:

1. Nama : Septian Silva Denati
Jabatan : Quality Control
Alamat : Jl. Anandacipto Komplek Sekura Permai No. 14 RT.003
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Shernet Widada, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hudari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka selanjutnya dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Erwin Sutardar, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 4734/UN22.4/ED.02/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Pasal 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan undian invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Penerima) dengan Nomor Virtual Account : 8134102407031838 dengan Nama Mitra : Untan KS CV Karya Borneo Raya.



HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkai dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkai.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada Project Manager CV Karya Borneo Kaya

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang berlangsung yang dimulai pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 3 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Quality Control

CV. KARYA BORNEO RAYA



Septian Silva Ornata

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Tanjungpura



Dr-Ing. Ir. Slamet Widada, M.T., IPM.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. PATROMAN
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG**

**PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 05/PT-BPG/AT-DM/TF/XII/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 54773/N22.4/01K.07/09/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **N a m a** : Septian Silva Oerniti
Jabatan : Quality Control
Alamat : Jalan Adisucipto Komplek Sakura Permai No. 14 RT.003
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **N a m a** : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widada, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawani Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama, maka selubungannya dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumentasi / laporan, serta bertanggung jawab kepada Erwit Sutardir, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor 4733/UN22.4/13.02.2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Pasal 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Pemenuhan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan undur invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202407031839 dengan Nama Mitra : Untan KS CV Putroman.



HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkai dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkai.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada Project Manager CV. Patriman.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Meniadakan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Quality Control
CV. PATROMAN



Septian Silva Ornata

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



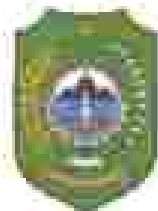
Drs. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM.





NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG

DAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN 2025

NOMOR T/000.3.4/14/NEK/BD-02 ASET/ASET.01/2024

NOMOR ~~3639~~ /UN.22.2/KS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-2-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. WIDATOTO S., SE, MT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang berkedudukan di Singkawang, Jl. Jalan Pelita No. 1 Singkawang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KE SATU.
- II. Dr. BARKAH, SE, M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas Tanjungpura No.325/UN22.2/TU.01/2023 berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H.Hadari Nawawi Pontianak, Kode Pos 78124 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

h

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Singkawang dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, dalam Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Tahun 2025.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup kegiatan swakelola tipe 2 untuk peningkatan kualitas Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Tahun 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

PIHAK PERTAMA,

PENGUNA ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG



Dr. JARKAH, SE, M.Si
NIP. 19650220 199003 2 004



WIDATOTO S., SE, MT
NIP. 19690403 199710 1 001



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG
DAN



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG :

PEMETAAN POTENSI, SEBARAN DAN DAYA SAING SUMBER DAYA ALAM DAN EKONOMI
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024-2029

PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE II

NOMOR : 45/DPMPTSP/2024

NOMOR : 3161 /UN 22.2/KS/2024

Pada hari ini jum'at tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh Empat (1-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. MAIWANNOR, MM : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang selaku pemberi kerja "Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saing Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029", berkedudukan di Jalan Darma Bhakti Nomor 16 Ketapang 78813, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DR. BARKAHSE, M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura selaku Pelaksana Kegiatan "Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saing Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029", berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama kegiatan " Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saing Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029" dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berdasarkan Rencana Kerja Kerangka Acuan Kerja untuk Tahun Anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam Kegiatan Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saing Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029, sanggup dan menerima untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saing Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029 dimaksud melalui swakelola.

3. PIHAK KESATU berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Kerangka Acuan Kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini merumuskan strategi Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan efektif, menggunakan pemahaman tentang pola sebaran sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi, mengidentifikasi langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan daya saing sumber daya alam dan sektor ekonomi.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi, memahami pola sebaran sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi dan mengukur daya saing sumber daya alam dan sektor ekonomi agar dapat bersaing secara efektif dalam skala regional maupun nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah :

1. Menyiapkan tenaga ahli profesional yang mempunyai kompetensi dalam Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saling Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029.
2. Melakukan Pengumpulan dan Pengolahan Data terkait Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saling Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketang Tahun 2024-2029.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
2. PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyiapkan data-data awal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. Melaksanakan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai nilai yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
3. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima data-data awal yang diperlukan PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. Menerima pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai nilai yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengawasan dan pemeriksaan oleh PIHAK KESATU terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- b. Melaksanakan arahan dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan Kegiatan Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saling Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029 Pekerjaan Swakelola Tipe II pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai Pengguna Anggaran dari PIHAK KESATU, dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari Pengguna Anggaran PIHAK KESATU dan Pelaksana Swakelola Tipe II Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PEMBAYARAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pemetaan Potensi, Sebaran dan Daya Saling Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029 Pekerjaan Swakelola Tipe II akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah perjanjian ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam perjanjian kerja sama ini, maka dengan sendirinya perjanjian kerja sama ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ditubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

3. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG



Drs. MARWANHOR, MM
NIP. 19670427 200003 1 003

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Dr. HIRKHA, SE, M.Si
NIP. 19630320 199003 2 004

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
PT HANESA UNGGUL MEDIKA
TENTANG
PENYEDIAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
Nomor : 2285/UN22.20/HK.07.00/2024
Nomor : 36/04/HUM/24

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-04-2024), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. dr. Mira Delima Asikin, MMR, Sp.PD Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 4702/UN22/HK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2024, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Haderi Nawawi Pontianak 78124, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. Mulyadi Direktur PT. Hanesa Unggul Medika yang diangkat berdasarkan Surat 36/04/HUM/24 yang berkedudukan di Jalan Parit H. Husein 2 Komp. Griya Caraka 1 No A10, Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hanesa Unggul Medika selanjutnya dalam perjanjian ini "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

hal-hal yang melatar belakangi kesepakatan bersama ini :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit yang memiliki ijin operasional yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan memanfaatkan pelayanan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

obat-obatan dari pabrik farmasi melalui pedagang besar farmasi (PBF) untuk pasien di sarana pengobatan **PIHAK PERTAMA**.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu pedagang besar farmasi yang memenuhi syarat cara pendistribusian obat dengan baik (CDOB), telah memiliki ijin usaha pedagang besar farmasi (PBF) dan memiliki izin distribusi alat kesehatan (IDAK) atau merupakan distributor yang ditunjuk oleh industri farmasi serta untuk pedagang besar farmasi cabang telah mempunyai pengakuan dari kepala dinas kesehatan propinsi di wilayah cabang mereka berada dan memberikan pelayanan penyelenggaraan obat dan atau produk farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien dan sarana pengobatan di sarana **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/O/1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Tanjungpura.
6. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura No. 2031/UN22/OT/2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Universitas Tanjungpura.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

6. Keputusan dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677517/2024 tanggal 24 November 2023 tentang penggunaan anggaran Universitas Tanjungpura.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri guna membuat Perjanjian Kerja Sama penyediaan obat-obatan ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan obat dan atau produk farmasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pemesanan, Penyaluran, Penerimaan, Penyimpanan obat dan produk farmasi bermutu, sebagaimana dinyatakan pada Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut sebagai "produk".
- (2) Kebijakan pengembalian barang dikarenakan sesuatu hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, recall produk oleh pihak berwajib, expire date.
- (3) Pihak berwajib dalam hal ini Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

PASAL 3 MUTU DAN KEAMANAN

- (1) Produk yang didarkan harus memenuhi persyaratan mutu, safety atau keamanan, dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat dengan Baik), sertifikat analisa, nomor produksi dan nomor izin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak kadaluarsa, dan dalam kemasan asli dari pabrik obat yang bersangkutan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jaminan keabsahan produk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan distributor dari principle atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang didistribusikan adalah produk resmi dan telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- (4) **PIHAK KEDUA** harus dapat memastikan bahwa mutu produk dan integritas rantai penyaluran dan distribusi harus dipertahankan selama proses penyaluran atau distribusi, prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan termasuk penarikan kembali produk.
- (5) Semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran atau distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence) dengan mematuhi prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

PASAL 4 PERUBAHAN

Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari principle atau **PIHAK KEDUA** diinformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** :

- (1) Informasi yang dapat diberikan pada saat pemesanan atau akan melakukan proses pengiriman produk atau perubahan minor, diantaranya adalah
 - a. Perubahan informasi produk atau penanganan berdasarkan keputusan pemerintah;
 - b. Perubahan nama dagang obat;
 - c. Perubahan besar kemasan;
 - d. Perubahan desain kemasan.
- (2) Informasi diberikan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan perubahan atau perubahan mayor, diantaranya adalah :

PIhak Pertama	PIhak Kedua
	

- a. Perubahan formula atau perubahan (penambahan atau pengurangan) zat aktif,
- b. Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi,
- c. Perubahan expire date,
- d. Perubahan nama industry (pabrik atau manufacture),
- e. Perubahan system kemasan primer (blister/strip),
- f. Perubahan isi atau jumlah per kemasan.

PASAL 5 PENGALIHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan atau melimpahkan pekerjaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan saling memberikan informasi orang yang bertanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk.

- (1) Orang tersebut adalah benar karyawan dari yang tercantum dalam kerja sama ini,
- (2) Orang tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan baik secara teknis maupun hukum;
- (3) Tersedianya personil yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga.
- (4) **PARA PIHAK** hendaknya memberikan informasi dan memberitahukan pihak lain mengenai perubahan personil;
- (5) Personil yang bertanggungjawab dan **PARA PIHAK** tercantum dalam lampiran kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 7
PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan surat pesanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** tidak lebih dari 1 (satu) kali 24 jam sejak dari pesanan dikonfirmasi atau diterima **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** pada hari kerja pada jam 07.30 sampai dengan 16.00 wib.
- (5) Dalam hal tidak dapat melayani 1 (satu) kali 24 jam, maka **PIHAK KEDUA** memberikan informasi dan alasan penundaan pengiriman produk kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Surat pesanan yang dikeluarkan dan diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya berlaku maksimal 2 (dua) hari untuk disiapkan.
- (7) Produk live sating maksimal pengiriman dan penyerahan tidak lebih dari 6 (enam) jam mulai dari pesanan dikonfirmasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) Produk – produk yang dalam setiap pemesanannya harus melalui persyaratan pengajuan usulan discount kepada principle maka pengiriman produk kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 4 (empat) hari kerja setelah Pesanan diterima **PIHAK KEDUA**.
- (9) Produk-produk yang tidak dapat dikirim dalam jangka waktu yang telah dipersyaratkan dalam pasal 7 point 1 sampai 7, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi secara tertulis yang didahului informasi secara lisan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan bila tidak ada informasi maka kepada **PIHAK PERTAMA** diberikan keleluasaan untuk membatalkan pesanan dan mengalihkan pesanan ke suplaier lain untuk mencari produk yang sama, dan **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan peninjauan kerja sama kembali.
- (10) Dalam proses penyiapan dan pengiriman produk maka **PIHAK KEDUA** harus tetap menjaga mutu produk dengan menyesuaikan kondisi dan

PIhak Pertama	PIhak Kedua
	

persyaratan penyimpanan dan distribusi selama transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada informasi kemasan produk tersebut.

- (11) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan atau menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Nama dan alamat (tanpa akronim) nomor telepon dan status dari pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK PERTAMA**).
 - b. Tanggal pengiriman.
 - c. Deskripsi produk (nama produk, bentuk sediaan, isi kemasan, dan kekuatan atau dosis).
 - d. Nomor batch dan tanggal kedaluarsa.
 - e. Jumlah yang yang diserahkan.
 - f. Nomor dokumen atau faktur.
 - g. Harga.
 - h. Tanda tangan dan nama jelas pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK PERTAMA**).
- (12) Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur Karena sesuatu dan lain hal maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen berupa surat tanda terima atau surat serah terima, yang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

PASAL 8 PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi daftar principal yang masuk dan menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya (dalam lampiran).
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak terikat kewajiban untuk membeli produk-produk yang ada pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan terms of payment 90 (sembilan puluh) hari setelah faktur di serahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)
Cabang : KCP Rahadi Usman
Nomor Rekening : 7345161279
Atas nama : PT Hanesa Unggul Medika

PASAL 9 CONTINUITAS PRODUK

- (1) Principal melalui **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa produk yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilayani atau di supply dalam periode tertentu.
- (2) Produk-produk yang akan discontinue atau akan berhenti diproduksi oleh principal yang menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak informasi itu diterbitkan.
- (3) Produk-produk yang akan discontinue atau akan berhenti diproduksi oleh principal baik yang telah pasti atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 JAMINAN RETUR ATAU RECALL

- (1) Produk-produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Produk-produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kebijakan atau policy retur produk expire date (ED) kepada **PIHAK PERTAMA** yang berisi kebijakan atau policy retur produk expire date (ED) dari principal (dalam lampiran).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau policy retur produk expire date (ED) dari principal, maka pihak principal melalui **PIHAK KEDUA** dapat mensosialisasikan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Produk-produk yang mengalami proses retur, maka diperhitungkan sebagai pengurang belanja **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 11 AUDIT ATAU INSPEKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengunjungi dan mengaudit fasilitas dan sarana penyimpanan, pergudangan, termasuk untuk mendokumentasikannya yang bersifat membantu pelaksanaan dari pasal-pasal yang tersebut dalam perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengambil contoh atau sample apabila didapatkan adanya ketidaksesuaian dalam audit atau pada pelaksanaan lapangan sebagai bahan investigasi, evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk memberikan hasil keterangan atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di fasilitas dan sarana **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan kegiatan atau proses CDOB yang berkaitan dengan produk.

PASAL 12 INTEGRITAS DAN FRAUD

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan janji atau tidak menjanjikan dan atau tidak memberikan sesuatu kepada Dokter, staff Farmasi dan atau staff yang lain tanpa sepengetahuan direksi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan meminta dan atau menerima hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Hibah, Sponsorship dan CSR antar kelembagaan dikecualikan dari pasal 12 ayat (2) diatas.

PASAL 13
PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, harus dikaji, diselidiki, serta hasilnya dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila ada salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap kewajiban dan atas salah satu isi perjanjian ini, sehingga berakibat merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pihak yang merasa dirugikan sudah membuat dan atau melaporkan secara tertulis maka pihak lain wajib memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau memperbaiki kelalaian yang telah dilakukannya.
- (4) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** berhak meninjau kembali perjanjian ini apabila ternyata didapatkan pihak lain yang telah melakukan kelalaian tidak mengindahkan dan atau tidak memperbaiki kelalaian, dan telah diingatkan hingga sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut telah melakukan pemberian surat keluhan secara tertulis kepada pihak lain yang merasa merugikan pihaknya.

PASAL 14
FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang termasuk *force majeure* dalam perjanjian ini adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, wabah penyakit, perang, pemogokan, huru-hara dan pemberontakan, yang secara nyata-nyata dapat mempengaruhi terhadap pemenuhan prestasi salah satu pihak.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* terhadap salah satu pihak, maka pihak yang terkena *force majeure* tersebut harus menyampaikan pemberitahuan, laporan dan atau informasi secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran laporan tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat dianggap lalai atau bersalah atas adanya keterlambatan pelayanan atau kegagalan proses yang disebabkan oleh force majeure setelah ketentuan dalam pasal 14 ayat 2 terpenuhi.
- (4) Jika sebagai akibat dari suatu force majeure tersebut adalah menjadi halangan dan perubahan yang menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam melaksanakan perjanjian ini dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan sejak terjadi force majeure atau sejak terjadi perubahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 2, maka perjanjian dapat diakhiri dengan suatu kesepakatan secara tertulis diantara **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila ada perubahan kebijakan dari pemerintah yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini, dapat dimungkinkan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 15 JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2027.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud dan kehendaknya apabila akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2, **PARA PIHAK** akan melakukan penilaian kembali terhadap pihak lainnya atas kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka semua perjanjian yang pernah ada sebelumnya yang dibuat oleh **PARA PIHAK** yang mewakili **PARA PIHAK** sebelumnya tidak berlaku lagi.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan persepsi dan atau pendapat sehubungan dengan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Apabila musyawarah dan mutakat tidak tercapai kesepakatan atau mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

**PASAL 17
KETENTUAN LAIN**

- (1) Perubahan atas ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Tiap-tiap lembar yang merupakan bagian dari perjanjian ini adalah sama, diparaf oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas kesepakatan bersama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

**PASAL 18
PENUTUP**

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MIRA DELIMA ASIKIN

MENGETAHUI

**a.n. REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN
DAN KERJASAMA**

R.M. RUSTAMAJI

PIHAK KEDUA



MULYADI

Pihak Pertama	Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 021/UN50/LKS/2024
Nomor : 4787/UN12.2/HK.00.07/2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (15-05-2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si** : **Dekan** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (UBB), berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Desa Balunjuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Barkah, S.E., M.Si** : **Dekan** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jl. Prof.Hadari Nawawi, Pontianak - Kalimantan Barat (78121), dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para	
PIhak Pertama	PIhak Kedua

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Fakultas yang terdapat pada Universitas Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas yang terdapat pada Universitas Tanjungpura yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Universitas Bangka Belitung dan Universitas Tanjungpura

Sejalanannya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada instansi **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka dan Keputusan Menteri Pendidikan guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing, dengan fokus pada keberhasilan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Belajar dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menyelenggarakan perkuliahan dengan melibatkan Dosen Tamu dari **PARA PIHAK**.

Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- e. Penyelenggaraan pelatihan Dosen dan Instruktur;
- f. Pertukaran Mahasiswa;
- g. Pengembangan Kurikulum Bersama;
- h. Penyelenggaraan Penelitian Bersama;
- i. Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah;
- j. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- k. Pengembangan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, mencakup pertukaran akademisi, mahasiswa, dan kolaborasi proyek penelitian bersama;
- l. Pengembangan kerjasama dengan mitra eksternal melalui proyek bersama, pertukaran informasi, atau inisiatif kolaboratif lainnya;
- m. Pembinaan prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik; dan
- n. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kerja sama yang dilakukan;
 - b. Mendapatkan laporan evaluasi dari setiap pelaksanaan program kerja sama;
 - c. Mendapatkan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program kerja sama; dan
 - d. Mendapatkan fasilitas pendukung demi terlaksananya program kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja sama yang dilakukan;
 - b. Memberikan laporan evaluasi dari setiap pelaksanaan program kerja sama;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program kerja sama; dan
 - d. Menyediakan fasilitas pendukung demi terlaksananya program kerja sama.

PASAL 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Program Studi yang terlibat dalam kerja sama ini adalah:
 - a. Program Studi dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - 1) S1 Akuntansi;
 - 2) S1 Manajemen;
 - 3) S1 Ekonomi;
 - 4) S1 Bisnis Digital; dan
 - 5) S2 Manajemen.

Tabel	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

b. Program Studi dari **PIHAK KEDUA**, yaitu:

- 1) S1 Ekonomi Pembangunan;
- 2) S1 Manajemen;
- 3) S1 Akuntansi;
- 4) S1 Ekonomi Islam;
- 5) S2 Manajemen.

(2) Implementasi dari Perjanjian Kerja Sama mengenai jumlah, jenis kegiatan, waktu, tempat pelaksanaan dan hal teknis lainnya selanjutnya diatur lebih lanjut dengan *Implementasi Arrangement* (IA) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 **ANGGARAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibelankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanda Tangan	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan damai.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Tanda Tangan	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Desa Balunjuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

U.p : Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung

Telepon : (0561)785342, 583865

Faksimile : -

E-mail : fe@ubbac.id

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Jl. Prof.Hadari Nawawi, Pontianak - Kalimantan Barat (78121)

U.p : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni

Telepon : (031) 8706369

Faksimile : -

E-mail : feb@untan.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Tanda	
PIhak Pertama	PIhak Kedua

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bangka Belitung
Dekan,



Dr. Devi Vioriani, S.E., M.Si

PIHAK KEDUA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura
Dekan,



Dr. Bariah, S.E., M.Si

Revisi	
Revisi Pertama	Revisi Kedua



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI



TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 4789 /UN22.2/ABK/00.07/2024

Nomor : 016 /UN21.SHK/07.00/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Barkah, S.E., M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak - Kalimantan Barat (78121), dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Shofia Aman, S.E., M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi (UNJA), berkedudukan di Jl. Raya Jambi - Mu. Dulah KM. 15, Mendalo Indah, Jambi, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menominasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Fakultas yang terdapat pada Universitas Tanjungpura yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas yang terdapat pada Universitas Jambi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Universitas Tanjungpura dan Universitas Jambi

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada instansi **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka dan Keputusan Menteri Pendidikan guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing, dengan fokus pada keberhasilan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menyelenggarakan perkuliahan dengan melibatkan Dosen Tamu dari **PARA PIHAK**;
- c. Penyelenggaraan pelatihan Dosen dan Instruktur;
- d. Pertukaran Mahasiswa;
- e. Pengembangan Kurikulum Bersama;
- f. Penyelenggaraan Penelitian Bersama;
- g. Penyelenggaraan Seminar-Konferensi Ilmiah;
- h. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- i. Pengembangan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, mencakup pertukaran akademisi, mahasiswa, dan kolaborasi proyek penelitian bersama;
- j. Pengembangan kerjasama dengan mitra eksternal melalui proyek bersama, pertukaran informasi, atau inisiatif kolaborasi lainnya;
- k. Pembinaan prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik; dan
- l. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berhak untuk:

- a. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kerja sama yang dilakukan;
- b. Mendapatkan laporan evaluasi dari setiap pelaksanaan program kerja sama;
- c. Menyediakan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program kerja sama; dan
- d. Menyediakan fasilitas pendukung demi terlaksananya program kerja sama.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja sama yang dilakukan;
- b. Memberikan laporan evaluasi dari setiap pelaksanaan program kerja sama;
- c. Menyediakan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program kerja sama; dan
- d. Menyediakan fasilitas pendukung demi terlaksananya program kerja sama.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1) Program Studi yang terlibat dalam kerja sama ini adalah:

a. Program Studi dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu:

- 1) S1 Ekonomi Pembangunan;
- 2) S1 Manajemen;
- 3) S1 Akuntansi;
- 4) S1 Ekonomi Islam;
- 5) S1 Manajemen;
- 6) S2 Ilmu Ekonomi;
- 7) S2 Akuntansi;
- 8) S2 Ilmu Manajemen;
- 9) S3 Ilmu Ekonomi;

b. Program Studi dari **PIHAK KEDUA**, yaitu:

- 1) D3 Akuntansi;
- 2) D3 Manajemen Pemasaran;
- 3) D2 Perpajakan;
- 4) D4 Keuangan Daerah;
- 5) D4 Manajemen Pemerintahan;
- 6) S1 Manajemen;
- 7) S1 Akuntansi;
- 8) S1 Ekonomi Pembangunan;
- 9) S1 Ekonomi Islam;
- 10) S2 Ilmu Akuntansi;
- 11) S2 Manajemen;
- 12) S2 Ilmu Ekonomi;
- 13) S3 Ilmu Ekonomi;

(2) Implementasi dari Perjanjian Kerja Sama mengenai jumlah, jenis kegiatan, waktu, tempat pelaksanaan dan hal teknis lainnya selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Implementasi Arahmement (IA) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selanjut-lanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitakannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukuan ribasi sesuai ketentuan dalam Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (7) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KEADAAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua pihak atau keadaan memaksa (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan.

PASAL 10
KORRESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditagukahi ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunggorpora

Jl. Prof.Hidayat Nawawi, Pontianak - Kalimantan Barat (78121)

U.p. : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni

Telepon : 0311 8706369

Faksimile : -

E-mail : feb@untan.ac.id

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Alamat

U.p. : Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi

Telepon : -

Faksimile : -

E-mail : feb@unj.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama mengikat **PARA PIHAK** secara hukum
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan akan diperbaharui hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 12 **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) set, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkai dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura
Dekan,

Dr. Bariah, S.E., M.Si

PIHAK KEDUA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi
Dekan,

Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M. Si



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Allanyang Nomor 7. Telepon (0561) 767136-7077554
PONTIANAK – 78116 KALIMANTAN BARAT



SURAT PERJANJIAN KERJA (SWAKELOLA TIFE II)

ANTARA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS POTENSI PENDAPATAN

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU)

Nomor : 500.11/01/Dishub/2024

Nomor : 524/UN22.2/PK.02.01/2024

Tanggal 12 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H.Y. Trisna Ibrahim, ST, MT : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Allanyang No. 7, Pontianak 78116 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Barkah, SE, M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 2627/UN22/TP.00.04/2022 Tanggal 8 Agustus 2022, beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang mengikat menurut ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kerja sama ini tersedianya suatu kajian ilmiah tentang Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dengan memperhatikan kondisi lapangan dan kewajaran, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar ilmiah dalam menetapkan kebijakan dengan tepat.
2. Tujuan dari kerja sama ini adalah sebagai acuan dasar dalam menetapkan kebijakan tentang Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di wilayah Kota Pontianak berdasarkan analisis ilmiah.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini adalah penyediaan tenaga ahli profesional yang mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan data awal,
2. PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan;
4. PIHAK PERTAMA dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan wajib ditaati oleh PIHAK KEDUA,
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA menyediakan tenaga profesional orang untuk melakukan survey, pengumpulan dan pengolahan analisis data dalam Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU);
2. PIHAK KEDUA menyusun Laporan Hasil Analisis yang akan dijadikan dasar acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)
3. PIHAK KEDUA wajib melengkapi kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan,

4. Segala peralatan kerja disediakan oleh PIHAK KEDUA,
5. PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak,
6. PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan kerja secara periodik kepada PIHAK PERTAMA,
7. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segalan kerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak,
8. PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU), yang meliputi:

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Pembahasan Hasil Pengolahan Data;
- c. Penyusunan Konsep;
- d. Sosialisasi dalam mendapatkan masukan; dan
- e. Laporan Hasil Analisis.

Pasal 6

TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dilakukan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
2. Jika ditemukan hal-hal yang membutuhkan ketentuan secara khusus dan belum tercakup di dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan dapat menetapkan ketentuan kerja tambahan.

Pasal 7

HASIL PEKERJAAN

Hasil akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini dimana dokumen yang harus disusun antara lain:

1. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) buku,
2. Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) buku; dan
3. Data Elektronik [*Softfile*] dalam Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah.

Pasal 8

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Surat Perjanjian ini akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU);
2. Semua tahapan hasil pekerjaan diperiksa/diteliti oleh Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
3. Tugas Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang selanjutnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan/dasar untuk melakukan pembayaran pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN

PIHAK KEDUA setuju menyerahkan hasil pekerjaan tersebut pada Pasal 7, di tempat/lokasi dan waktu sebagai berikut:

1. Tempat : Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Jalan Aliyung No. 7 Pontianak 78116
2. Waktu : 60 (enam puluh) Hari Kalender
3. Semua biaya perbaikan, kerusakan, transportasi ke tempat penyerahan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dengan menggunakan alasan-alasan yang cukup kuat dan dapat dipertimbangkan serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang kemudian dibuat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum).

Pasal 10

BIAYA PEKERJAAN

Jumlah biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp. 79.831.200,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), termasuk pajak/pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan sebagai berikut:

1. Pembayaran 100% dari harga kontrak akan dibayarkan setelah kegiatan pekerjaan selesai dilaksanakan;
2. Pada saat pembayaran tersebut semua pajak-pajak langsung dipungut oleh Kas Daerah;
3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, yang ditransfer ke Rekening Giro PIHAK KEDUA; dan
4. Pembayaran baru akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan tagihan pembayaran dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

Pasal 12

JUMLAH KUALITAS DAN KUANTITAS

PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah baru, benar dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

SANKSI

Apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰/‰ (satu permil) ‰/‰ dan maksimal 5% (lima persen) dari harga kontrak pekerjaan.

Pasal 14

FORCE MAJEURE

1. Yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah bencana alam, pemberontakan, perang, sabotase dan lain-lain yang tidak disebabkan oleh PIHAK KEDUA yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan dan dapat dibenarkan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima, dan
3. Pernyataan *Force Majeure* tersebut harus dikuatkan dengan keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pasal 15

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan perjanjian apabila ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan/melimpahkan pekerjaan untuk secara keseluruhan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA; dan
2. PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana hasil pekerjaan tersebut pada Pasal 7 Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 16

PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak diperoleh penyelesaian, maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh suatu Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK PERTAMA, seorang wakil PIHAK KEDUA dan wakil PIHAK KETIGA yang dipilih oleh kedua belah pihak;
3. Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Selama proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 17

TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak setuju dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 17

PENUTUP

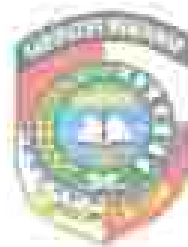
1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura,

DR. HARKAH, SE, MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 19650220 199003 2 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak (PA),

H.Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710719 199803 1 007



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNG PURA PONTIANAK
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PENGADAAN BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA
SURVEI (REVISI KAJIAN BUMD) TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 003/KES-Swakeelola/2024/Elon-A

Nomor : 1264/UN22-2/PP.02.01/2024

Pada hari ini Rabu, Tiga Puluh Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat berempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHADBAYANI, SE
Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Darsang Marjanboon Mempawah,
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Dr. Barkah, SE, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjung Pura
Pontianak
Alamat : Jl. Prof. DR. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK

PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang **SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA SURVEI (REVISI KAJIAN BUMD) TAHUN ANGGARAN 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kerangka Acuan Kerja untuk tahun anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakeelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam kegiatan Revisi Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendirian BUMD Baru (Perumda) Kabupaten Mempawah dan sanggup untuk menerima, melaksanakan kegiatan tersebut melalui swakeelola.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menandatangani PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Ketangkasan Aksi Kerja.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan untuk Menyusun kembali (Revisi) dasar hukum kebijakan Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait pembentukan BUMD baru yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta menjalankan bidang usaha yang layak secara ekonomi, pasar dan pemasaran, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, teknis dan manajemen serta ketersediaan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 mencakup kegiatan swakelola Tipe II adalah :

- a. penyusunan Revisi Penyusunan Analisis Kebutuhan Daerah dan Analisis Kelayakan Bidang Usaha Pendirian BUMD Baru (Perumda) Kabupaten Mempawah.
- b. Pelaporan akhir Penyusunan Analisis Kebutuhan Daerah dan Analisis Kelayakan Bidang Usaha Pendirian BUMD Baru (Perumda) Kabupaten Mempawah.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil Rumusan Kebijakan Pembentukan BUMD Baru yang diberikan PIHAK KEDUA.
- b. menerima laporan akhir hasil Rumusan Kebijakan Pembentukan BUMD Baru.
- c. memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini, dan
- d. meninjau kembali Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan data yang diperlukan dalam penyusunan revisi rumusan kebijakan pembentukan BUMD baru.
- b. Bertanggung jawab penuh terhadap biaya yang timbul atas kegiatan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA ;
- c. Menengkapi dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

- e. Melaksanakan proses evaluasi dan sosialisasi atas hasil penyusunan rumusan kebijakan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. Membayar biaya atas Kegiatan Kerjasama Penyusunan Perumusan Kebijakan Pembentukan BUMD Baru, secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh pembayaran atas kegiatan penyusunan revisi kajian Badan Usaha Milik Daerah baru Perumda Aneka Usaha Kabupaten Mempawah;
- b. menyerahkan hasil revisi kajian berupa kajian Analisis Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha Badan Usaha Milik Daerah Baru Perumda Aneka Usaha Kabupaten Mempawah.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan persiapan pembentukan konsolidasi tim pelaksana;
- b. Membuat tahapan pelaksanaan dan pengolahan data yang terdiri dari proses pengumpulan data, proses pemertasaan hasil pengumpulan data, dan melakukan analisa, sintesa serta menyusun draft kajian pembentukan BUMD Baru;
- c. Melakukan validasi dan penyelesaian laporan akhir;
- d. Melakukan sosialisasi dan pelaporan hasil laporan akhir;
- e. mengajukan tagihan atas biaya kegiatan pembuatan kajian BUMD Baru sesuai ketentuan kepada PIHAK KESATU;
- f. membuat laporan kegiatan penyusunan rumusan kebijakan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran program Perekonomian Dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal disandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

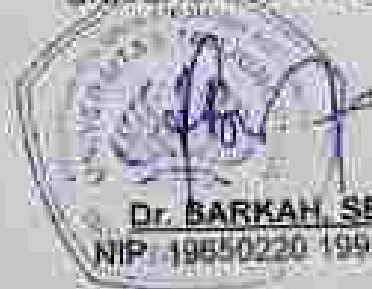
Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB.
MEMPAWAH**

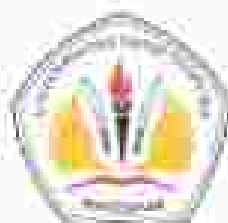


NURHADYANI SE
NIP. 19660511 199503 2 003

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



Dr. BARKAH SE, M.Si
NIP. 19550220 199003 2 004



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO PONTIANAK

dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

dengan

PUSKESMAS KOM YOS SUDARSO PONTIANAK

tentang

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

NOMOR PIHAK KESATU

500 - P.3.2 / DSJCA / RSUD

NOMOR PIHAK KEDUA

2595/UN22 9/HK 07.00/2024

NOMOR PIHAK KETIGA

03/PKS/PUSK-KYS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HARRY AGUNG TJAHYADI** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarmo Pontianak yang berkedudukan di Jl. dr. Soedarmo No. 1 Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD dr. Soedarmo Pontianak yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **ITA ARMYANTI** : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hasan Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Untan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. **MIRTHA WIDIARTY** : Selaku Kepala Puskesmas Kom Yos Sudarso yang berkedudukan di Jalan Apet No 62 Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Puskesmas Kom Yos Sudarso, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KETIGA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka: (a) menjamin terselenggaranya tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dengan mengutamakan kepentingan mutu dan keselamatan pasien; (b) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kesehatan di RSUD dr. Soedarso Pontianak dan Puskesmas Kom Yos Sudarso Pontianak.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian pelaksanaan (kerjasama operasional) ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK UNTAN) dengan Puskesmas Kom Yos Sudarso dalam hal penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan;
- b. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK UNTAN) yang merupakan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Wilayah Kalimantan Barat;
- c. RSUD dr. Soedarso Pontianak adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- d. Puskesmas Kom Yos Sudarso adalah Lembaga Pemerintah dibawah naungan Dinas Kesehatan yang dalam perjanjian kerja sama ini mengadakan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dan RSUD dr. Soedarso Pontianak dan sebagai Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- e. Pendidikan Klinik adalah Praktek Klinik/Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit dalam Bidang Kesehatan;
- f. Mahasiswa adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
- g. Pembimbing adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan sesuai kesepakatan bersama;
- h. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan adalah segala fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan klinik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan, memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan klinik dan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi pemberi layanan, peserta didik, pembimbing dan pasien di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan Lainnya;
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian di antara Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSUD dr.

Sedarsa) dan Fakultas Kedokteran dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Puskesmas Kom Yos Sudarso).

- (3) Terselenggaranya pendidikan klinik bidang kesehatan sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan upaya meningkatkan afektif, kognitif serta psikomotor untuk meningkatkan profesionalisme Dokter, Apoteker dan Ners;

PASAL 3

LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan dalam bentuk pendidikan klinik mahasiswa Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pemanfaatan dan pengaturan bersama sarana dan prasarana yang diadakan oleh PARA PIHAK dalam menunjang pelaksanaan pendidikan klinik;
- (3) Kewajiban, hak, tanggung jawab bersama dan wewenang masing-masing pihak dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
- (4) Pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
- (5) Pelaksanaan kegiatan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian yang melibatkan PARA PIHAK;
- (6) Aspek medikolegal yang di atur secara umum dan khusus;
- (7) Sumber Daya Manusia yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

TANGGUNGJAWAB BERSAMA

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian ditentukan bersama PARA PIHAK;
2. Bertanggungjawab dalam pengaturan pembimbing, proses pendidikan klinik dan jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program, yang dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit dan Puskesmas;
3. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan;
4. Mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan;
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana, prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
6. Pembiayaan kerjasama bidang kesehatan ini disepakati oleh PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan yang berlaku;

7. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan klinik ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK disesuaikan dengan rasio antara jumlah mahasiswa dan pembimbing yang tersedia di Rumah Sakit dan Puskesmas;
8. Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan ini merupakan sumber daya yang ahli di bidangnya dan disepakati oleh PARA PIHAK;
9. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan klinik diselesaikan melalui musyawarah PARA PIHAK;
10. Permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pendidikan klinik menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 5

BATASAN WEWENANG

1. Batasan kewenangan prosedur praktek klinik yang dapat dilakukan oleh peserta didik/mahasiswa harus sesuai dengan standar Kompetensi Dokter, Apoteker dan Ners seperti yang terdapat dalam Buku Panduan dan setiap tindakan harus didampingi oleh pembimbing;
2. Dalam melaksanakan tugas peserta didik/mahasiswa harus sesuai atau wajib menaati Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

PASAL 6

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA berkewajiban membina Rumah Sakit pendidikan satelit dan Rumah Sakit afiliasi serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan praktek klinik sesuai ketentuan yang telah disepakati;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan musyawarah dengan PIHAK KEDUA dan KETIGA apabila terdapat hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di bidang kesehatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK di Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - e. PIHAK KESATU berhak membentuk rumah sakit Jejaring yang terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan persetujuan PIHAK KEDUA;
 - f. PIHAK KESATU berhak mendapat bantuan sesuai kemampuan pemberi bantuan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan, dan bantuan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan;
 - g. PIHAK KESATU berhak memberi masukan tentang kebijakan, persyaratan dan metode pendidikan selama praktek klinik;

- h. PIHAK KESATU berhak mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktek klinik sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
- i. PIHAK KESATU berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan pendidikan sebagai Dokter Pendidik Klinis (DokDikNis) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
- j. PIHAK KESATU berhak memberikan penghargaan kepada peserta didik Fakultas Kedokteran UNTAN sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi kepada peserta didik Fakultas Kedokteran UNTAN dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada peserta didik Fakultas UNTAN untuk membela diri secara hukum sesuai dugaan kesalahan yang dituduhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA bersama PIHAK KESATU berkewajiban membina Rumah Sakit pendidikan satelit dan Rumah Sakit afiliasi serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya praktek klinik bidang kesehatan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA sebagai akibat langsung kesalahan dari kelalaian peserta didik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- e. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- f. PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA berhak mendapatkan bantuan pembimbing praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek peserta didik bidang kesehatan di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- g. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam rangka melakukan ujian praktek peserta didik PIHAK KEDUA;
- h. PIHAK KEDUA berhak memperoleh surat pembitahuan dan memperoleh penjelasan jika terjadi penolakan praktek klinik peserta didik oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

(3) Kewajiban dan hak PIHAK KETIGA meliputi :

- a. PIHAK KETIGA berkewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan di tempat PIHAK KETIGA sesuai kemampuan;
- b. PIHAK KETIGA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek peserta didik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KETIGA berkewajiban memberikan izin penggunaan bangunan dan ruang sebagai tempat bimbingan praktek klinik bidang kesehatan peserta didik PIHAK KEDUA;

- d. PIHAK KETIGA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek klinik bidang kesehatan dan PIHAK KEDUA.
- e. PIHAK KETIGA berhak memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KETIGA dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KETIGA berhak menolak praktek klinik peserta didik PIHAK KEDUA jika lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- g. PIHAK KETIGA berhak mendapatkan biaya ganti rugi kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian peserta didik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) PEMBIAYAAN meliputi :

PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan jasa pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di Puskesmas Kom Yos Sudarso dengan besaran biaya yang disepakati oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan berdasarkan peraturan yang berlaku, sebesar :

- 1. Besaran biaya jasa pembimbing mahasiswa Profesi Kedokteran sebesar Rp.28.000.- /mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000.-/mahasiswa/hari;
- 2. Besaran biaya jasa pembimbing mahasiswa Profesi Apoteker/Farmasi sebesar Rp.22.000.- /mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000.-/mahasiswa/hari;
- 3. Besaran biaya jasa pembimbing mahasiswa Profesi Ners/Keperawatan sebesar Rp.22.000.- /mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000.-/mahasiswa/hari.

(2) PEMBAYARAN dilakukan dengan cara :

- 1. PIHAK KETIGA mengajukan tagihan kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan dengan rincian tarif sesuai dengan waktu, dokumen dan jumlah mahasiswa praktek yang disampaikan melalui surat resmi.
- 2. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan kepada PIHAK KETIGA melalui transfer ke rekening an Penerimaan BLUD Puskesmas Kom Yos Sudarso dengan Nomor Rekening 1001014125

PASAL 8

PENELITIAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bidang Kesehatan.
- 2. Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan bertugas:
 - a. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kesehatan;
 - b. Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kesehatan;
 - c. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kesehatan.

- d. Mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
3. PARA PIHAK dapat mengirimkan sumber daya manusianya untuk melakukan penelitian di lingkungan PARA PIHAK dengan persetujuan PARA PIHAK.
4. Seluruh penelitian yang melibatkan PARA PIHAK dan dilaksanakan di lingkungan PARA PIHAK harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan ijin dan persetujuan dari PARA PIHAK.
 - b. Menaat prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku.
 - c. Menyebutkan lokasi sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya.
 - d. Tidak membebani biaya bagi pasien.
5. Penelitian yang dilakukan di PARA PIHAK harus sudah memiliki surat kelayakan etik dari institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat kelayakan etik.

PASAL 9

REKRUTMEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PENDIDIKAN KLINIK

1. PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen sumber daya manusia baik pembimbing, penguji maupun tenaga lainnya dalam melaksanakan program pembelajaran kepaniteraan klinik.
2. Tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi tenaga pembimbing dan penguji maupun tenaga lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Kriteria Tenaga Pembimbing dan penguji dalam penyelenggaraan pendidikan klinik bidang kesehatan merupakan tenaga ahli dibidangnya.
4. Pembimbing dan penguji mempunyai sertifikat
 - a. Clinical Teaching untuk pembimbing Profesi Dokter dan atau sertifikat PEKERTI AA.
 - b. Preceptor untuk pembimbing Profesi Apoteker dan Profesi Ners dan atau sertifikat PEKERTI AA;
5. Membangun sistem monitoring dan evaluasi proses pendidikan di PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
6. Terdapat presensi pembelajaran selama pendidikan klinik yang dilakukan oleh pembimbing, penguji, dan mahasiswa.

PASAL 10

ASPEK MEDIKOLEGAL

- (1) Aspek medikolegal merupakan standar aspek pelayanan medis dan aspek pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pelayanan prosedur medikolegal merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar

kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien;
- (5) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik ditempat PIHAK KESATU maupun di tempat PIHAK KETIGA;
- (6) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dengan mengacu pada kronologi kejadian;
- (7) Balas wewenang medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter dan ilmu kesehatan;
- (8) Persetujuan tindakan kedokteran dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien. Perolehan tindakan kedokteran difasilitasi oleh dokter pendidik klinis;
- (9) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK;
- (10) Masalah medikolegal pada ayat (9) merupakan kejadian kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas, termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas.

PASAL 11

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LUAR

1. Kegiatan yang melibatkan pihak luar dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan klinik bidang kesehatan di lingkungan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA Sepengetahuan oleh PARA PIHAK;
2. Penerimaan hibah biaya dari pihak luar untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 12

TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. PARA PIHAK bertanggung jawab secara perdata dan hukum administrasi terhadap gugatan akibat dari segala bentuk kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian materai dan immateriil terhadap pengguna jasa Rumah Sakit dan Rumah sakit Jejaring yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Jejaring.
2. Apabila selama melaksanakan kegiatan pendidikan klinik di bidang kesehatan di lingkungan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, mahasiswa melakukan tindakan yang

mengakibatkan terjadinya kasus medikolegal, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, klat hailinter, banjir, pemogokan, umam, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan/kebijakan pemerintah yang berwenang;
2. Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1);
3. Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut;
4. Apabila kejadian keadaan memaksa tersebut terjadi sehingga salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah;
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 14

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi :
 - a. PARA PIHAK harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan;
 - b. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 1. Target pembelajaran yang jelas;
 2. Kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 3. Sistem evaluasi yang jelas dan objektif.
 - c. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menugaskan dosen dan atau pembimbing sebagai penanggung jawab dalam membimbing dan pengawasan
- (2) Penerimaan dan daya tampung peserta didik meliputi :

a. Kebijakan penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum peserta didik melaksanakan praktek klinik/rotasi klinik di PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
2. Peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
3. Peserta didik yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di PIHAK KETIGA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Kriteria peserta ditentukan PIHAK KEDUA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK;
5. Lokasi praktek klinik bidang kesehatan di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
6. PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melalui pembimbing klinik/kerja menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Klinik kepada PIHAK KEDUA setiap akhir stase.

b. PIHAK KETIGA melalui koordinasi dengan PIHAK KESATU, dapat mengurangi jumlah peserta didik seperti yang tercantum pada ayat 1c dan 1d atau menghentikan pelaksanaan praktik klinik terkait adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) dan kondisi dimana menurut pertimbangan PIHAK KETIGA tidak memungkinkan dilaksanakan praktik klinik;

c. Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Jejaring dapat menerima peserta didik sesuai dengan ketentuan:

1. Rasio jumlah pembimbing dengan peserta didik yaitu:

- untuk Profesi Dokter maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik;
- untuk Profesi Ners maksimal 1 : 8 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 8 (delapan) peserta didik;
- untuk Profesi Apoteker maksimal 1 : 7 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 7 (tujuh) peserta didik.

2. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

(3) Sarana dan prasarana meliputi:

a. Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Jejaring dalam melakukan kerja sama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan yang didasarkan pada kemampuan Institusi Pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit pendidikan dan Rumah sakit Jejaring.

c. Prasarana pembelajaran pendidikan akademik Fakultas Kedokteran paling sedikit terdiri atas:

1. Lahan; dan
 2. Bangunan.
- d. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki:
1. Standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 2. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
 3. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 4. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Instalasi-instalasi dan ruang-ruang yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di tempat PIHAK KETIGA.
- g. Kepemilikan barang-barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- h. PIHAK KETIGA menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindah tangankan prasarana yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- i. Rincian sarana dan prasarana diatur tersendiri dalam surat keputusan bersama (Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan serta Rumah Sakit Jember). Berdasarkan peraturan yang berlaku.

PASAL 15

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau berakhir pada tanggal 4 Maret 2029 dan dapat di perpanjang untuk tahun berikutnya.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menghapus atau membebaskan kewajiban PARA PIHAK, dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban terhadap pasien.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-

lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.

3. Apabila didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini timbul/terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak atau peraturan yang berlaku.

PASAL 17

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada:

a. RSUD dr. Soedarso Pontianak

Alamat Pos : Jl. dr. Soedarso No. 1, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak

Telepon : +62 0561 737701

Faximili : +62 0561 736528

Alamat email : rsud@kalbarprov.go.id

Website : <http://rsuddrsoedarso.kalbarprov.go.id>

b. Fakultas Kedokteran Tanjungpura

Alamat Pos : Jl. Prof. Dr. H. Hattari Nawawi, Bangir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak

Alamat email : kedokteran@untan.ac.id

Website : kedokteran@untan.ac.id

c. Puskesmas Kom Yos Sudarso

Alamat Pos : Jl. Apel No 52, Sei Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak

HP : 0895-3282-64710

Alamat email : Puskesmaskomyos62@gmail.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman email dan konfirmasi melalui telepon seluler.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan diminta kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

PASAL 19

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bulatnya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Direktur

RSUD dr. Soedarso Pontianak



HARRY AGUNG TJAHYADI

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas
Tanjungpura



ITA ARMYANTI

PIHAK KETIGA

Kepala Puskesmas

Kom. Soe Sudarso Pontianak



MINTHA WIDIARTY

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. IRENDI REKATAMA PERTIWI
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 002/sk/schb/pksw2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 57623/IN/22.0/HK/07/06/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. N a m a : Ronny Wanner
Jabatan : Quality Control
Alamat : Jl. Abdurrahman Saleh 1A No. 9 Bangka Belitung Laut – Pontianak Tenggara
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : Dr. -Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Huda! Nasirul Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama, maka selhubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paragraf 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta menyerahkan wewenang kepada Erwin Sutandar, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor 5506/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untuk Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paragraf 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini dianggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan urutan invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Penerima) dengan Nomor Virtual Account : 8134202407101848 dengan Nama Mitra : Untan KS PT Irendo Rekatama Perini.

HASIL KEGIATAN



Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tunjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada pihak PT. Indera Baktiama Peritwa.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menanggukikan pembayaran;

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diaturakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PT. Irendo Rekatama Pertiwi



Rondy Wuger

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM.



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO PONTIANAK

dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

dengan

KLINIK UTAMA PKU MUHAMMADIYAH KITAMURA PONTIANAK

tentang

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

NOMOR PIHAK KESATU	: 000.13.2 / 01902.1 / 4109
NOMOR PIHAK KEDUA	: 2328/UN23 S/HK.07.00/2024
NOMOR PIHAK KETIGA	: 013/PKS/III.6.AU/F/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARRY AGUNG TJAHYADI**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarmo Pontianak yang berkedudukan di Jl. dr. Soedarmo No.1 Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD dr. Soedarmo Pontianak yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. **ITA ARMYANTI**

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hasan Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Untan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. **AJE KURNIAWAN**

Selaku Kepala Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No 144 Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka (a) menjamin terselenggaranya indhema perguruan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dengan mengutamakan kepentingan mutu dan keselamatan pasien; (b) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kesehatan di RSUD dr. Soedarso Pontianak dan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian pelaksanaan (kerjasama operasional) ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK UNTAN) dengan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak dalam hal penyelenggaraan indhema perguruan tinggi bidang kesehatan;
- b. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK UNTAN) yang merupakan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Wilayah Kalimantan Barat;
- c. RSUD dr. Soedarso Pontianak adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- d. Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak adalah Klinik pelayanan perawatan luka, stoma dan inkontinensia yang dalam perjanjian kerja sama ini mengadakan Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dan RSUD dr. Soedarso Pontianak sebagai fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Pendidikan Klinik adalah Praktek Klinik/Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam Bidang Kesehatan;
- f. Mahasiswa adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
- g. Pembimbing adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan sesuai kesepakatan Bersama;
- h. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan adalah segala fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan klinik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan, memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan klinik dan memberi perlindungan serta

kepastian hukum bagi pemberi layanan, peserta didik, pembimbing dan pasien di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya;

- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian di antara Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSUD dr. Soederso) dan Fakultas Kedokteran dengan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya (Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak);
- (3) Terselenggaranya pendidikan klinik bidang kesehatan sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan upaya meningkatkan afektif, kognitif serta psikomotor untuk meningkatkan profesionalisme Dokter, Apoteker dan Ners

PASAL 3

LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan dalam bentuk pendidikan klinik mahasiswa Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pemanfaatan dan pengaturan bersama sarana dan prasarana yang diadakan oleh PARA PIHAK dalam menunjang pelaksanaan pendidikan klinik;
- (3) Kewajiban, hak, tanggung jawab bersama dan wewenang masing-masing pihak dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
- (4) Pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
- (5) Pelaksanaan kegiatan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian yang melibatkan PARA PIHAK;
- (6) Aspek medikolegal yang di atur secara umum dan khusus;
- (7) Sumber Daya Manusia yang disepakati PARA PIHAK;

PASAL 4

TANGGUNGJAWAB BERSAMA

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian ditentukan bersama PARA PIHAK;
2. Bertanggungjawab dalam pengaturan pembimbing, proses pendidikan klinik dan jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program, yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit dan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak;
3. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan;
4. Mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan;
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana, prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;

6. Pembiayaan kerjasama bidang kesehatan ini disepakati oleh PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan klinik ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK disesuaikan dengan rasio antara jumlah mahasiswa dan pembimbing yang tersedia di Rumah Sakit dan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamara Pontianak;
8. Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan ini merupakan sumber daya yang ahli di bidangnya dan disepakati oleh PARA PIHAK;
9. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan klinik diselesaikan melalui musyawarah PARA PIHAK;
10. Permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pendidikan klinik menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 5

BATASAN WEWENANG

1. Batasan kewenangan prosedur praktek klinik yang dapat dilakukan oleh peserta didik/mahasiswa harus sesuai dengan standar Kompetensi Dokter, Apoteker dan Ners seperti yang terdapat dalam Buku Panduan dan setiap tindakan harus didampingi oleh pembimbing;
2. Dalam melaksanakan tugas peserta didik/mahasiswa harus sesuai atau wajib mentaati Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

PASAL 6

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA berkewajiban membina Rumah Sakit pendidikan satelit dan Rumah Sakit afiliasi dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan praktek klinik sesuai ketentuan yang telah disepakati;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan musyawarah dengan PIHAK KEDUA dan KETIGA apabila terdapat hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di bidang kesehatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK di Rumah Sakit;
 - e. PIHAK KESATU berhak membentuk rumah sakit Jejaring yang terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan persetujuan PIHAK KEDUA;
 - f. PIHAK KESATU berhak mendapat bantuan sesuai kemampuan pemberi bantuan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan, dan bantuan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan;
 - g. PIHAK KESATU berhak memberi masukan tentang kebijakan, persyaratan dan metode pendidikan selama praktek klinik;

- h. PIHAK KESATU berhak mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktek klinik sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
- i. PIHAK KESATU berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan pendidikan sebagai Dokter Pendidik Klinis (DokDikNis) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
- j. PIHAK KESATU berhak memberikan penghargaan kepada peserta didik Fakultas Kedokteran UNTAN sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi kepada peserta didik Fakultas Kedokteran UNTAN dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada peserta didik Fakultas UNTAN untuk membela diri secara hukum sesuai dugaan kesalahan yang dituduhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA meliputi:

- a. PIHAK KEDUA bersama PIHAK KESATU berkewajiban membina Rumah Sakit pendidikan satelit dan Rumah Sakit afiliasi dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya praktek klinik bidang kesehatan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian peserta didik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- e. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- f. PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA berhak mendapatkan bantuan pembimbing praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek peserta didik bidang kesehatan di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- g. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam rangka melakukan ujian praktek peserta didik PIHAK KEDUA;
- h. PIHAK KEDUA berhak memperoleh surat pembertahuan dan memperoleh penjelasan jika terjadi penolakan praktek klinik peserta didik oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

(3) Kewajiban dan hak PIHAK KETIGA meliputi:

- a. PIHAK KETIGA berkewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan di tempat PIHAK KETIGA sesuai kemampuan;
- b. PIHAK KETIGA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek peserta didik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KETIGA berkewajiban memberikan izin penggunaan bangunan dan ruang sebagai tempat bimbingan praktek klinik bidang kesehatan peserta didik PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KETIGA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek klinik bidang kesehatan dari PIHAK KEDUA;

- e. PIHAK KETIGA berhak memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KETIGA dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA;
- f. PIHAK KETIGA berhak menolak praktek klinik peserta didik PIHAK KEDUA jika lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- g. PIHAK KETIGA berhak mendapatkan biaya ganti rugi kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian peserta didik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek klinik bidang kesehatan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) PEMBIAYAAN meliputi

PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Jasa pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak dengan besaran biaya yang disepakati oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan berdasarkan peraturan yang berlaku sebesar :

- 1. Besaran biaya jasa pembimbing mahasiswa Profesi Kedokteran sebesar Rp.28.000,- /mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa/hari.
- 2. Besaran biaya jasa pembimbing mahasiswa Profesi Apoteker/Farmasi sebesar Rp.22.000,- /mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa/hari.
- 3. Besaran biaya jasa pembimbing mahasiswa Profesi Ners/Keperawatan sebesar Rp.22.000,- /mahasiswa/hari dan jasa sarana sebesar Rp. 5.000,-/mahasiswa/hari.

(2) PEMBAYARAN dilakukan dengan cara :

- 1. PIHAK KETIGA mengajukan tagihan kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan dengan rincian tarif sesuai dengan waktu, dokumen dan jumlah mahasiswa praktek yang disampaikan melalui surat resmi;
- 2. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan kepada PIHAK KETIGA melalui transfer ke Bank Syariah Indonesia (BSI) an. Klinik Kitamura dengan Nomor Rekening 1404020056

PASAL 8

PENELITIAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bidang Kesehatan;
- 2. Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan bertugas
 - a. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kesehatan;
 - b. Menilai, menapil, dan/atau mengadopsi teknologi kesehatan;
 - c. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kesehatan;
 - d. Mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

3. PARA PIHAK dapat mengirimkan sumber daya manusianya untuk melakukan penelitian di lingkungan PARA PIHAK dengan persetujuan PARA PIHAK;
4. Seluruh penelitian yang melibatkan PARA PIHAK dan dilaksanakan di lingkungan PARA PIHAK harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan ijin dan persetujuan dari PARA PIHAK;
 - b. Mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku;
 - c. Menyebutkan lokasi sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya;
 - d. Tidak membebani biaya bagi pasien.
5. Penelitian yang dilakukan di PARA PIHAK harus sudah memiliki surat kelayakan etik dari institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat kelayakan etik.

PASAL 9

REKRUTMEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PENDIDIKAN KLINIK

1. PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen sumber daya manusia baik pembimbing, penguji maupun tenaga lainnya dalam melaksanakan program pembelajaran kepaniteraan klinik;
2. Tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi tenaga pembimbing dan penguji maupun tenaga lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Kriteria Tenaga Pembimbing dan penguji dalam penyelenggaraan pendidikan klinik bidang kesehatan merupakan tenaga ahli dibidangnya;
4. Pembimbing dan penguji mempunyai sertifikat:
 - a. Clinical Teaching untuk pembimbing Profesi Dokter dan atau sertifikat PEKERTI AA;
 - b. Preceptor untuk pembimbing Profesi Apoteker dan Profesi Ners dan atau sertifikat PEKERTI AA;
5. Membangun sistem monitoring dan evaluasi proses pendidikan di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA;
6. Terdapat presensi pembelajaran selama pendidikan klinik yang dilakukan oleh pembimbing, penguji, dan mahasiswa.

PASAL 10

ASPEK MEDIKOLEGAL

- (1) Aspek medikolegal merupakan standar aspek pelayanan medis dan aspek pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya;
- (2) Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal;
- (3) Pelayanan prosedur medikolegal merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien;
- (5) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik ditempat PIHAK KESATU maupun di tempat PIHAK KETIGA;
- (6) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku dengan mengacu pada kronologi kejadian;
- (7) Batas wewenang medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter dan ilmu kesehatan;
- (8) Persetujuan tindakan kedokteran dan pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien. Persetujuan tindakan kedokteran difasilitasi oleh dokter pendidik klinis;
- (9) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan PARA PIHAK;
- (10) Masalah medikolegal pada ayat (9) merupakan kejadian kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, fakultas, dan universitas, termasuk pimpinan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, fakultas, dan universitas;

PASAL 11

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LUAR

- 1 Kegiatan yang melibatkan pihak luar dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan klinik bidang kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA. Sepengetahuan oleh PARA PIHAK;
- 2 Penerimaan hibah biaya dari pihak luar untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 12

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- 1 PARA PIHAK bertanggung jawab secara perdata dan hukum administrasi terhadap gugatan akibat dari segala bentuk kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan immateril terhadap pengguna jasa Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Jejaring yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Jejaring.
- 2 Apabila selama melaksanakan kegiatan pendidikan klinik di bidang kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA, mahasiswa melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kasus medikolegal, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemauan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kila, halintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan/kebijakan pemerintah yang berwenang;
2. Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1);
3. Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dan instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut;
4. Apabila kejadian keadaan memaksa tersebut terjadi sehingga salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah;
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 14

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi :
 - a. PARA PIHAK harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan;
 - b. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 1. Target pembelajaran yang jelas;
 2. Kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 3. Sistem evaluasi yang jelas dan objektif
 - c. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menugaskan dosen dan atau pembimbing sebagai penanggung jawab dalam membimbing dan pengawasan.
- (2) Penentuan dan daya tampung peserta didik meliputi :
 - a. Kebijakan penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut:

c. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menugaskan dosen dan atau pembimbing sebagai penanggung jawab dalam membimbing dan pengawasan.

(2) Penerimaan dan daya tampung peserta didik meliputi:

a. Kebijakan penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum peserta didik melaksanakan praktek klinik/rotasi klinik di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA;
2. Peserta didik wajib menaati peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
3. Peserta didik yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di PIHAK KETIGA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Kriteria peserta ditentukan PIHAK KEDUA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK;
5. Lokasi praktek klinik bidang kesehatan di tempat PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
6. PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melalui pembimbing klinik/kerja menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Klinik kepada PIHAK KEDUA setiap akhir stase.

b. PIHAK KETIGA melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA, dapat mengurangi jumlah peserta didik seperti yang tercantum pada ayat 1c dan 1d atau menghentikan pelaksanaan praktik klinik terkait adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) dan kondisi dimana menurut pertimbangan PIHAK KETIGA, tidak memungkinkan dilaksanakan praktik klinik.

c. Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Jejaring dapat menerima peserta didik sesuai dengan ketentuan:

1. Rasio jumlah pembimbing dengan peserta didik yaitu:

- untuk Profesi Dokter maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik;
- untuk Profesi Ners maksimal 1 : 8 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 8 (delapan) peserta didik;
- untuk Profesi Apoteker maksimal 1 : 7 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 7 (tujuh) peserta didik.

2. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

(3) Sarana dan prasarana meliputi:

a. Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Jejaring dalam melakukan kerja sama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan yang didasarkan pada kemampuan Institusi Pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki:
 - 1. Standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - 2. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
 - 3. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 - 4. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Instalasi-instalasi dan ruang-ruang yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di tempat PIHAK KETIGA;
- g. Kepemilikan barang-barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK KEDUA;
- h. PIHAK KETIGA menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindah tangankan prasarana yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- i. Rencan sarana dan prasarana diatur tersendiri dalam surat keputusan bersama (Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Jenging) Berdasarkan peraturan yang berlaku.

PASAL 15

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau berakhir pada tanggal 08 Maret 2029 dan dapat di perpanjang untuk tahun berikutnya;
- 2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menghapus atau membebaskan kewajiban PARA PIHAK, dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban terhadap pasien.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;
- 2. Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi;

3. Apabila didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini timbul terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak atau peraturan yang berlaku.

PASAL 17

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada

a. RSUD dr. Soedarso Pontianak

Alamat Pos : Jl. dr. Soedarso No 1, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak
Telepon : +62 0561 737701
Faximil : +62 0561 736526
Alamat email : rauc@kalbarprov.go.id
Website : <http://rsudonsoedarso.kalbarprov.go.id>

b. Fakultas Kedokteran Tanjungpura

Alamat Pos : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak
Alamat email : kedokteran@untan.ac.id
Website : kedokteran@untan.ac.id

c. Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak

Alamat Pos : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 144, Kelurahan Sungai Bangkong, Kec.
Pontianak Kota, Kota Pontianak
Telepon : (0561) 749477 / WA : 082253444344
Alamat email : klinikitamura@gmail.com
Website : Klinikutamura.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman email dan konfirmasi melalui telepon seluler.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang berbentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

PASAL 19

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Direktur
RSUD dr. Soedarmo Pontianak.



HARRY BONG TJAHYADI

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Tanjungpura,



ITA ARMIYANTI

PIHAK KETIGA

Kepala
Klinik Utama PKU
Muhammadiyah Kitamuna
Pontianak

AJIE KURNIAWAN



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
TANJUNGPURA**

DAN

ALIANSI ORGANIS INDONESIA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBERDAYA
MANUSIA, TATA KELOLA DAN PENGEMBANGAN
INOVASI**

NOMOR : 4890/UN22.3/HK.07.00/2024

NOMOR : 013/MoU/AOI/06/2024

Pada hari ini Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (27-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. DENAR SUSWATI

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Periode 2022 - 2026, disebut PIHAK PERTAMA, dan

II. SUKMI ALKAUSAR

Direktur Aliansi Organisme Indonesia (AOI), berkedudukan di Kompleks Budi Agung Jalan Walikukun Blok N Nomor 11, Sakadama, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat 16165, berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Anggota AOI nomor 04/SK/DPA/AOI/V/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Organisme Indonesia (AOI) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Kesepahaman Bersama antara Universitas Tanjungpura dengan Aliansi Organisme Indonesia (AOI) dengan nomor 9319/UN22/HK.07.00/2024, Nomor 013/MoU/AOI/06/2024 tanggal 23-06-2024, tentang Pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia, tata kelola dan pengembangan inovasi, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing - masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia, tata kelola dan pengembangan inovasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia, tata kelola dan pengembangan inovasi.
- (2) Tujuan dan tujuannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan,
- b. Pengembangan SDM, Pelatihan kewirausahaan/Magang/Praktek kerja mahasiswa
- c. Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengembangan Usaha
- d. Bidang Penelitian Ilmiah, dan
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing - masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf 7:
PENUTUP

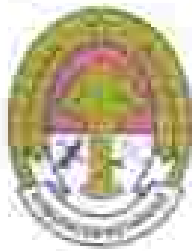
Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) nli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA


DEKAN SUSWATI
Dekan

PIHAK KEDUA
ALIANSI ORGANIS
INDONESIA


SUKMALKAUSAR
Direktur



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG



DAN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENYUSUNAN KAJIAN STRATEGI PROMOSI PERCEPATAN PENANAMAN MODAL, INVESTASI
DAN PERIZINAN DI KABUPATEN KETAPANG
PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE II

NOMOR : 42/DPMPTSP/2024
NOMOR : 581 /UN 22.2/KS/2024

Pada hari ini jum'at tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh Empat (1-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. MARWANNOR, MM : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang selaku pemberi kerja "Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang", berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 109 Ketapang 78812, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DR. BARKAH, SE, M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura selaku Pelaksana Kegiatan "Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang", berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama kegiatan "Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang" dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berdasarkan Rencana Kerja Kerangka Acuan Kerja untuk Tahun Anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam Kegiatan Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang, sanggup dan menerima untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang dimaksud melalui swakelola.

3. PIHAK KESATU berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Kerangka Acuan Kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah terbentuknya pedoman atau acuan komprehensif untuk memandu proses perencanaan dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal dan Investasi, terbentuknya strategi promosi yang efektif, identifikasi sektor-sektor potensial yang menarik bagi investor, pengembangan kebijakan insentif yang relevan untuk meningkatkan daya tarik investasi.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah terdapatnya Pedoman yang komprehensif untuk proses perencanaan dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal dan Investasi, menciptakan Strategi Promosi yang efektif untuk menarik investasi ke Kabupaten Ketapang dengan fokus kepada sektor-sektor yang menarik dan kebijakan insentif yang relevan, mempercepat proses pelayanan usaha dengan menyederhanakan regulasi, memperkenalkan teknologi informasi, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di kabupaten Ketapang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah :

1. Menyapkan tenaga ahli profesional yang mempunyai kompetensi dalam Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang.
2. Melakukan Pengumpulan dan Pengolahan Data terkait Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
2. PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyapkan data-data awal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. Melaksanakan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai nilai yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.

3. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima data-data awal yang diperlukan PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan; dan
- b. Menerima pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai nilai yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengesahan dan pemeriksaan oleh PIHAK KESATU terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- b. Melaksanakan arahan dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang Pekerjaan Swakelola Tipe II pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai Pengguna Anggaran dari PIHAK KESATU, dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari Pengguna Anggaran PIHAK KESATU dan Pelaksana Swakelola Tipe II Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Penyusunan Kajian Strategi Promosi Percepatan Penanaman Modal, Investasi dan Perizinan di Kabupaten Ketapang, Pekerjaan Swakelola Tipe II akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah perjanjian ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam perjanjian kerja sama ini, maka dengan sendirinya perjanjian kerja sama ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

3. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG



Drs. MARWANOR, MM
NIP. 19670427 200003 1 003

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



DR. BARKAN, SE, M.Si
NIP. 19650220 199003 2 004



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) KABUPATEN SAMBAS
TENTANG
PENDIDIKAN APOTEKER BAGI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) KABUPATEN SAMBAS
DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 5699/UN22.9/HK.07.00/2024

Nomor : 029/ST-SBB/KS/V/2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-05-2024) bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------|--|
| Ira Armyanti | : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| Nugra Irianta Denashurya | : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kabupaten Sambas, berkedudukan di Jalan Sukarainal Komplek Adenia Residence, Dalam Kaum, Sambas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan |

Barat. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK

Berlandaskan pada keinginan luhur dan semangat untuk memajukan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Kabupaten Sambas dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini yaitu menyiapkan sumber daya manusia tenaga kesehatan Apoteker yang berkualitas dan mengembangkan institusi yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi seleksi penerimaan mahasiswa prodi profesi apoteker Fakultas Kedokteran Untan yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Kabupaten Sambas, dan kegiatan tridharma bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian

PASAL 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat berdasarkan pada prinsip kerjasama, keterbukaan informasi, transparansi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (2) PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA melibatkan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan pembiayaan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menetapkan kebijakan, persyaratan, dan pembiayaan seleksi penerimaan mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan di tempat PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk mendapat kesempatan mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian di tempat PIHAK KEDUA yang sumber dananya dari PIHAK KEDUA dengan melibatkan minimal 3 (tiga) orang dosen pertahun;
- (3) PIHAK KESATU berhak untuk mendapat kesempatan menjadi dosen tamu di tempat PIHAK KEDUA yang sumber dananya dari PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) kali setiap tahunnya;
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban menyeleksi calon mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA untuk menjadi mahasiswa di tempat PIHAK KESATU sesuai aturan yang berlaku;
- (5) Mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru di tempat PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan dan ketentuan PIHAK KESATU;

PASAL 5 TATA TERTIB

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan PIHAK KESATU melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru prodi apoteker Fakultas Kedokteran UNTAN;
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru prodi apoteker dilakukan mengikuti jadwal dan mekanisme yang berlaku di Universitas Tanjungpura;

- (3) Calon mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mengikuti peraturan seleksi mahasiswa Prodi apoteker dengan beberapa ketentuan:
- a) Dikenalkan faktor koreksi pada nilai total sebesar 0,8;
 - b) Apabila lulus seleksi dan diterima menjadi mahasiswa maka akan dikenakan biaya UKT tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

BIAYA PENDIDIKAN

Biaya Pendidikan mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Kabupaten Sambas apabila lulus seleksi penerimaan di Fakultas Kedokteran adalah menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) tertinggi sesuai aturan yang berlaku.

BAB 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini atau apabila terdapat perubahan status akreditasi dari Stikes Sambas sebelum masa berlakunya Perjanjian ini berakhir;
- (2) Setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perpanjangan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pemberitahuan akan dilakukannya Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini diajukan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan PARA PIHAK, seperti:
 - a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan, dan peristiwa alam lainnya;

- b. huru-hara, sabotase dan kebakaran;
 - c. pemogokan secara besar-besaran;
 - d. perang;
 - e. kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan/moneter; dan/atau
 - f. lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka segala kerugian dan keterlambatan yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaiannya.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian Kerjasama).
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, sadar, tanpa

adanya paksaan, penipuan, dan/atau pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan.

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditangani dan dibubuhi cap PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
Dehan Fakultas Kedokteran
Universitas Tanjungpura



Ita Armyanti

PIHAK KEDUA,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan



Nugra Irianta Denashurya



RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
Dengan
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI)
Tentang
PENYELENGGARAAN FORUM DEKAN
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI)
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
BULAN JULI 2024

Nomor : 4853/UN22.9/HK.07.00/2024

Nomor : 001/AIPKI/PK/III/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-04-2024), yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

ITA ARMYANTI

: Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Njorwa, Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Untan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

HUDI SANTOSO

: Sebagai Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Raya No 12 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Penyelenggaraan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di bawah ini :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas di Universitas Tanjungpura yang merupakan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Wilayah Kalimantan Barat
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura adalah pimpinan tertinggi Fakultas Kedokteran yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) adalah Organisasi yang menghimpun dan memusatkan seluruh institusi pendidikan kedokteran di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan Kedokteran;
4. Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) adalah Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang bertindak atas nama AIPKI dalam menjalankan ketetapan-ketetapan muktamar dalam bentuk program kerja, dalam mencapai visi misinya di bidang pendidikan kedokteran, penelitian, pengabdian masyarakat dan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia;

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai forum diskusi mengenai isu-isu yang berkembang di bidang pendidikan kedokteran;
2. Sebagai wadah untuk berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Indonesia;
3. Menjadikan dan berkembang untuk mewujudkan pendidikan kedokteran yang bertika bermoral dan profesional.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan Forum Dekan AIPKI dengan memanfaatkan fasilitas sumber daya yang ada di PIHAK KESATU.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua), PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban:

- (1) PIHAK KESATU berhak memperoleh izin sebagai penyelenggara Forum Dekan AIPKI yang dilaksanakan sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Dekan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengarahkan PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan Forum Dekan AIPKI;
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban menghimpun peserta, menyediakan sarana dan prasarana serta SDM untuk pelaksanaan Forum Dekan AIPKI;
- (5) PIHAK KESATU berkewajiban memastikan pelaksanaan Forum Dekan AIPKI berjalan dengan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Forum Dekan AIPKI akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Biaya kontribusi/ pendaftaran adalah biaya yang dibayarkan oleh Institusi peserta yang hadir pada pelaksanaan Forum Dekan AIPKI;
- (2) Biaya penyelenggaraan Forum Dekan AIPKI yang telah disepakati PARA PIHAK pada angka (1) merupakan tanggung jawab dari PIHAK KESATU, yang pengunaannya disesuaikan dengan ketentuan dan ketentuan yang berlaku termasuk pembebanan pajaknya;
- (3) PIHAK KEDUA akan menanggung biaya transportasi, akomodasi, honorarium untuk narasumber, dan hartan sebesar Rp. 12.000.000,- (twelve : Dua Belas Juta Rupiah);
- (4) Pembayaran lainnya;
- (5) Pembayaran pembiayaan pelaksanaan Forum Dekan dibayarkan melalui Bank BSI dengan nomor virtual account #134202403161730 an. Utan KS AIPKI.

PASAL 7
WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Forum Dekan AIPKI dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal **26 – 27 Juli 2024** di Hotel Aston Pontianak.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Perang, konflik, huru-hara, sabotase, pemberontakan, dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berfungsinya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai

terjadinya Force Majeur kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeur dimaksud.

- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Force Majeure berakhir;
- (5) Kejadian Force Majeure yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PARA 9 KORRESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang diwajibkan atau diperbolehkan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir/ pos pos/ email/ media sosial ke :

a. PIHAK KESATU :

Nama : Dr. dr. Ety Hermawati, M.Sc
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Alamat : Fakultas Kedokteran Untan Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi
Pantarak
Telepon/WA : 08122816636
Email : kedokteran@untan.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

1. Nama : Prof. Dr. Hudi Santosa, dr, SpGOB, Subsp F.E.R
Jabatan : Ketua Umum AIPIK
Alamat : Jl. Cempaka Putih Raya No. 11 Cempaka Putih Barat Jakarta
Pusat
Telepon/wa : 08123381706
Email : sekretariat.aiplik@gmail.com
2. Nama : Dr. dr. Winda Duriyanto, M.Bi.Med Sp A(G)
Jabatan : Sekretaris Umum AIPIK
Alamat : Jl. Cempaka Putih Raya No. 11 Cempaka Putih Barat Jakarta
Pusat
Telepon/wa : 08123319895
Email : sekretariataipik@gmail.com

PARA 10 PESELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **KEDUA BELAH PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan dibentuk Panitia Arbitrase yang terdiri dari:

- a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**
- c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang akan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Segala perubahan/penambahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal yang tercantum di atas, dipergunakan sebagaimana mestinya dan dianggap sah setelah **KEDUA BELAH PIHAK** membaca kembali naskah perjanjian ini, serta **KEDUA BELAH PIHAK** menandatangani tanda tangannya diatas materai cukup.

PIHAK KESATU

(Sebagai Fakultas Kedokteran
Universitas Tanjungpura)



PIHAK KEDUA

Ketua Umum AIPKI





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NUMOR PIHAK PERTAMA : TP.02.03/4-LEDM/07031/2024

NUMOR PIHAK KEDUA : 6136/UNTJ-4/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Gumar Abi Guntara Sudiarsana
Jabatan : Kepala Seksi Quality
Alamat : Jalan Poros Mempawah - Singkawang, RT 08 RW 02 Sungai Kanyit Lano – Sungai Kanyit, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 2. Nama : Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

--	--

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka selhubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paral 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Erwin Sutandar, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 5794/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Unutan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paral 2

1. Ketersediaan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini dianggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan undian invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202407191852 dengan Nama Mitra : Untuk KS PT Wijaya Karya.

HASIL KEGIATAN

Paral 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada Kepala Seksi Quality PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Paral 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Paral 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran,
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Paral 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Kejaya Sekai Quality
PT. Wijaya Karya



PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Gubernur Adh. Gantara Sudharsono

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Tanjungpura



Rektor: Saiful Wulada, M.T., IPM.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. POETRA SEMBILAN
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : LHK.1/TK080/TKIP/PS/VII/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 6187/UN22.4/HK/07.00/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bermaksud sebagai di bawah ini:

1. Nama : Vicky Dwi Arbinus, S.Tr. T

Jabatan : Site Engineer

Alamat : Jl. Khatulistiwa KM. 6,6

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadiji Nawa, Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paral 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Erwin Sumandir, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 5797/UN22.4/ID.02/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paral 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan urutan invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202407191851 dengan Nama Mitra : Untan KS CV Poetra Sembilan.



HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada Project Manager CV. Poera Sembilan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Site Engineer

CV. POETRA SEMBILAN



Yusuf Dwi Arbiyanto, S. Tr. T

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Tanjungpura



Dr. Hg. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM





PT. KASIH VANDARINDO BANJARINDO
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. KASIH VANDARINDO BANJARINDO
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG**

**PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 007/KVB/SPS/PAKEDAI/VII/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 7012/U/N22.4/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Rafi Ristian, S.T.

Jabatan : Site Manager

Alamat : Gedung RT 003/002, Terban, Jekulu, Kudus, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr-Iog. W. Slamet Widada, M.T., IPM.

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadrul Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

	
---	---

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka selubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paragraf 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta menimpahkan wewenang kepada Erwin Sutandar, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 6429/UN22.4/ID.02/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paragraf 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini dianggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 16924/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan uraian invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134102409011865 dengan Nama Mitra : Untan KS PT Kasih Vandarindo Banjarinda.

	
---	---

HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada Project Manager PT. Kasih Vandarindo Banjarindo.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

	
---	---

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7.

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Site Manager

PT. KASHI VANDARINDO BANJARINDO



Rafi Ristian, S.T.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Tanjungpura



Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. META ESTETIKA GRAHA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 1985-MEG/VII/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 78114/UN22.4/IK.07.00/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang berandatangan di bawah ini:

1. Nama : Daniel Lababa, S.T.

Jabatan : Civil Engineer

Alamat : Jl. Aduucipro Komp. BTN TELUK MULUS-HLOK Y II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Slamet Wulodo, M.T., IPM

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**



Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka selhubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paraf 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Irwin Sutandur, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor 6428/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Uman Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paraf 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Peraturan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan uraian invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening **BANK PT. BNI (Persero)** dengan Nomor Virtual Account : 8134202408011864 dengan Nama Mitra : Untan KS PT Muta Eutetika Graha.

	
---	---

HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada pihak PT. Meta Estetika Cerdas.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Civil Engineer

PT. META ESTETIKA GRAHA



Daniel Lahabu, S.T.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Tanjungpura



Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA TALENTA DIGITAL**

Nomor : 134/BLSDM/HK.04.02/05/2024

Nomor : 8125/UN22/HK.07.00/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hendra Fatadona, selaku Pj. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 19/BPSDM/KP.01.06/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 55/BLSDM/HK.10.01/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. R.M. Rostamaji, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 3744/UN22/KP.08.01/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027 tanggal 1 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadiari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat 76124, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Talenta Digital, yang selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Universitas Tanjungpura Nomor: 65/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/04/2022 dan Nomor 5841/UN22/HK.07.00/2022 tanggal 14 April 2024 tentang Kesinergisan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika, atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan bersama yang disepakati dan dilaksanakan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia dalam pemenuhan kebutuhan industri dan kewirausahaan di bidang TIK guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta transformasi digital di Indonesia menuju Industri 4.0.

Pasal 2

DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Program Beasiswa Talenta Digital atau *Digital Talent Scholarship* yang selanjutnya disebut Program DTS adalah program beasiswa pelatihan intensif di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA melalui beragam akademi dan tema pelatihan untuk beragam target peserta.
- b. Peserta adalah penerima beasiswa pelatihan yang memenuhi syarat dan kriteria dan dinyatakan lulus seleksi daring dan/atau luring penerimaan Program DTS yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- c. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
- d. Hari Kalender adalah setiap hari Senin sampai Minggu pada kalender Masehi, tidak mempertimbangkan hari libur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- e. Hari Kerja adalah hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat, tidak termasuk Sabtu dan Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
- f. Pengendali Data adalah perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang baik secara sendiri-sendiri atau Bersama dengan yang lainnya menentukan maksud dan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- g. Prosesor Data adalah perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang memproses Data Pribadi atas nama dan berdasarkan instruksi dari Pengendali Data.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dan bersedia menetapkan ruang lingkup Perjanjian ini pada pelaksanaan Program DTS atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan PARA PIHAK meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pertukaran data dan informasi termasuk Data Pribadi yang beretika, aman, dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan lain yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam dokumen lanjutan tersendiri yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci pekerjaan, pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan hal-hal teknis lainnya yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Mei 2027 dan dapat diperpanjang atau diperbarui berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki perpanjangan atas Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka PIHAK yang menginginkan perpanjangan dimaksud terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum waktu Perjanjian ini berakhir. Jika PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka perpanjangan tersebut dituangkan secara tertulis di dalam dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK. Namun, apabila permintaan perpanjangan waktu Perjanjian tidak disepakati, maka Perjanjian akan berakhir pada akhir jangka waktu Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini. PARA PIHAK berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. salah satu PIHAK melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
 - b. salah satu PIHAK melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, namun PIHAK yang melanggar tidak mampu memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut; atau
 - c. salah satu PIHAK pailit, menghentikan layanan serta kegiatan operasionalnya dan izin usahanya dicabut baik sebagian atau secara keseluruhan, memenuhi ketentuan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan oleh karena itu tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib:
- a. menyelenggarakan pelatihan Program DTS secara intensif kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyelenggarakan *Training of Trainers (ToT)* pada tema-tema pelatihan bagi PIHAK KEDUA; dan

- c. menjamin bahwa Data Pribadi yang dibagikan kepada PIHAK KEDUA sudah mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi.

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyediakan instruktur dan/atau asesor untuk pelatihan Program DTS;
- b. mengikuti *Training of Trainers* (ToT) tema-tema pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- c. menyelenggarakan pelatihan Program DTS bagi para Peserta, terhitung sejak program dimulai sesuai dengan tema pelatihan;
- d. menyiapkan bahan ajar sesuai dengan silabus dan kurikulum yang ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- e. mensinergikan kurikulum DTS dalam proses pembelajaran dan pengembangan *Microcredential* kampus;
- f. membuat dan mengirimkan laporan dan dokumentasi tentang pelaksanaan pelatihan Program DTS kepada PIHAK KESATU yang mencakup:
 - a. evaluasi di tengah masa Program DTS; dan
 - b. laporan akhir pelaksanaan pelatihan yang tercakup dalam Perjanjian ini.
- g. mempublikasikan Program DTS di seluruh media promosi dan/atau publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. menjamin bahwa Data Pribadi yang dibagikan kepada PIHAK KESATU sudah mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan laporan dan dokumentasi; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program DTS yang tercakup dalam Perjanjian ini.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mengirimkan mahasiswa yang telah diseleksi untuk mengikuti akademi tertentu pada Program DTS;
- b. mendapatkan pembiayaan atas pelaksanaan pelatihan intensif Peserta pada Program DTS yang dicakup dalam Perjanjian ini;

- c. mengatur proses pelaksanaan pelatihan Program DTS bagi Peserta, sesuai dengan silabus dan materi, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - d. dengan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU, menetapkan penghentian pelatihan kepada Peserta tertentu apabila Peserta tidak dapat meneruskan pelatihan karena mengundurkan diri maupun sebab lainnya selama masa berlaku Perjanjian ini.
- (5) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak mengesampingkan ketentuan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam pasal lainnya dalam Perjanjian.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan informasi yang diperoleh berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dilembudkan hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

Paragraf 8

TRANSFER DATA, INFORMASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Masing-masing PIHAK mengakui bahwa pihaknya akan memproses Data Pribadi sebagai berdasarkan Perjanjian ini. Dengan demikian, masing-masing PIHAK menyanggapi untuk mematuhi semua ketentuan terkait dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang sekarang atau di masa mendatang akan diundangkan terkait terhadap pelindungan data pribadi ("Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi") yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi yang akan dilakukannya dan sesuai dengan peran yang diembanya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KESATU berperan sebagai Pengendali Data Pribadi dan PIHAK KEDUA berperan sebagai Prosesor Data Pribadi.
- (3) Subjek Data Pribadi yang dimaksud pada Pasal ini adalah Peserta dan/atau Alumni Pelatihan Program DTS.
- (4) PARA PIHAK pada syarat dan ketentuan platform masing-masing bertanggung jawab dan menjamin untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis atau persetujuan secara digital terlebih dahulu dari Subjek Data Pribadi.
- (5) Transfer Data Pribadi Peserta dan/atau Alumni Program Pelatihan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk kebutuhan registrasi sebagai Peserta dan/atau Alumni, berupa:
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. nomor *handphone*;
 - d. alamat email; dan
 - e. Data Pribadi lainnya yang mungkin diperlukan di waktu yang akan mendatang sebagai dokumen registrasi PIHAK KEDUA sepanjang diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) PIHAK KESATU adalah pihak yang berhak untuk menentukan ruang lingkup, tata cara dan tujuan untuk dan caranya Data Pribadi tersebut diproses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini. Data Pribadi yang bukan merupakan bagian dari Data PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai Pengendali Data Pribadi tersebut.
- (7) Kecuali PIHAK KESATU menentukan lain secara tertulis, PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa personelnnya dan/atau kontraktornya harus:
- a. memproses Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman dari PIHAK KESATU atau secara lain diatur dalam Perjanjian beserta seluruh penambahan atau perubahannya;
 - b. memproses Data Pribadi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
 - c. hanya memproses Data Pribadi bila dan hanya sejauh diperlukan agar dapat melaksanakan jasa atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian; dan
 - d. tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga manapun selain:
 - (i) personel, pimpinan dari PIHAK KEDUA berdasarkan kebutuhan sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini;
 - (ii) subkontraktor PIHAK KEDUA yang diizinkan secara tertulis oleh PIHAK KESATU untuk memproses Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - (iii) sejauh diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap memperhatikan dan mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam hal tersebut, Mitra harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KESATU untuk mengungkapkan Data Pribadi (sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) segera mungkin setelah mengetahui persyaratan tersebut.

- (8) Menghapus setiap Data Pribadi milik PIHAK KESATU termasuk Data Pribadi Subjek Data Pribadi pada akhir hubungan perjanjian dengan PIHAK KEDUA, atau sewaktu-waktu sesuai permintaan PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa personelya yang memproses Data Pribadi memiliki pelatihan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pemrosesan Data Pribadi dan tetap patuh terhadap kewajiban kerahasiaan PIHAK KESATU.
- (10) PIHAK KEDUA harus memberlakukan kewajiban kontraktual pada semua pegawai, kontraktor dan penerima selanjutnya terhadap Data, Informasi termasuk Data Pribadi milik PIHAK KESATU dengan derajat yang setidaknya sama dengan Perjanjian perlindungan data pribadi ini.
- (11) Apabila diminta oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus memberikan rincian Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi yang diproses olehnya segera setelah menerima permintaan dari PIHAK KESATU, termasuk seluruh permintaan lanjutan wajar yang diminta oleh PIHAK KESATU.
- (12) PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis dan organisasi yang memadai untuk
 - a. menjaga keamanan Data Pribadi;
 - b. mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan, pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis berhubungan dengan Data Pribadi; dan
 - c. memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan serta ketahanan sistem dan layanan pemrosesan.
- (13) Tindakan tersebut pada ayat (12) harus mempertimbangkan:
 - a. Tujuan pemrosesan data;
 - b. sifat dan jangkauan pemrosesan;
 - c. penilaian atas kemungkinan risiko kepada Subjek Data Pribadi; dan

- d. praktek yang baik dan teknologi terkini yang setidaknya ditetapkan dalam Kebijakan Keamanan Informasi Pihak Ketiga.
- (14) PIHAK KESATU dapat meminta:
- a. laporan tertulis terperinci yang menjelaskan langkah-langkah teknis yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk pemrosesan Data Pribadi; dan
 - b. salinan tertulis kebijakan dan prosedur perlindungan data dari PIHAK KEDUA.
- (15) PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa sebelum mengungkapkan Data Pribadi apa pun kepada PIHAK KEDUA atau subkontraktor dalam situasi di mana PIHAK KEDUA atau subkontraktor akan memproses Data Pribadi tersebut dengan:
- a. mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU; dan
 - b. menandatangani kontrak yang mencakup ketentuan privasi data dan kerahasiaan yang sama dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA atau subkontraktor untuk mematuhi persyaratan yang setara dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.
- (16) PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa personel PIHAK KEDUA dan Subkontraktornya mematuhi semua batasan berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku mengenai transfer Data Pribadi.
- (17) PIHAK KEDUA dilarang memiliki, menarik atau menggunakan hak atau manfaat apa pun terkait Data milik PIHAK KESATU.
- (18) PIHAK KEDUA dilarang menjual atau membeli, mengungkapkan, menyimpan, menggunakan atau mengungkapkan Data milik PIHAK KESATU untuk promosi kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU.
- (19) PIHAK KEDUA dilarang mengambil tindakan apa pun yang akan menyebabkan perpindahan Data milik PIHAK KESATU kepada pihak lain yang memenuhi definisi "berbagi" untuk keperluan iklan atau

"menjual" Data Pribadi yang bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan perundangan lainnya tentang Data Pribadi yang berlaku.

(20) PIHAK KEDUA dilarang menggabungkan Data Pribadi milik PIHAK KESATU dengan data lainnya jika dan sejauh hal ini tidak selaras dengan batasan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau peraturan perundangan lainnya tentang Data Pribadi yang berlaku.

(21) PIHAK KEDUA akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KESATU segera setelah mengetahui adanya:

- a. kegagalan pelindungan data pribadi;
- b. potensi pelanggaran dari Perjanjian atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
- c. pemberitahuan tentang pelanggaran data apa pun kepada institusi terkait berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi; dan/atau
- d. permintaan yang mengikat secara hukum untuk pengungkapan Data Pribadi oleh institusi terkait.

(22) PIHAK KEDUA harus memberikan bantuan kepada PIHAK KESATU untuk:

- a. menyiapkan pemberitahuan tentang kegagalan pelindungan dan/atau pelanggaran Data Pribadi kepada institusi terkait serta Subjek Data yang terdampak;
- b. melakukan penilaian dampak pelindungan data untuk operasi pemrosesan yang cenderung mengakibatkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Subjek Data; dan
persiapan pertemuan konsultasi dengan penilaian dampak pelindungan data yang menunjukkan pemrosesan menghasilkan risiko tinggi bagi Subjek Data.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat 10110,
Daerah Khusus Jakarta

Telp : 021 3810 678

Email : psdihang@mail.kominfo.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Tanjungpura

Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp : (0561) 739630

Email : untan_52suntan.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat terlaksana.
- (2) Keadaan yang tergolong dalam keadaan kahar adalah gempa bumi, angin pusuh, tanah longsor, banjir, kebakaran besar, ledakan, bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis

politik/ekonomi, demonstrasi, mati listrik, matinya jaringan internet yang bernilai hias, tersambar petir, wabah yang bernilai epidemi atau pandemi dan perubahan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang keadaan kahar dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (6) Atas akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami keadaan kahar berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal keputusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami keadaan kahar.

Pasal 14

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dari PIHAK lain dalam Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dimasaad.

Pasal 15

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



R.M. RUSTAMAJI

PIHAK KESATU,



HENDRA FATADONA

Pasal 14

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dari PIHAK lain dalam Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dimaknailah.

Pasal 15

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur/ belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK KEDUA,  R.M. RUSTAMAJI	PIHAK KESATU,  HENDRA FATADONA
---	--



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



TENTANG
KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK

Nomor : 246/UPB.II/E.04/2024

Nomor :

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 (Delapan), bulan Agustus, tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat), bertempat di Universitas Panca Bhakti Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini

Ir. Muji Listyo Widodo, S.T., M.Si,

Dekan Fakultas Teknik Universitas Panca Bhakti, berkedudukan di Jalan Korn Yos Sudarso Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Panca Bhakti selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM

Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan A Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** di dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Nota Kesepakatan ini dimaknakan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu akademik.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan akademik melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pertukaran serta pengembangan sumberdaya, metode, informasi dan bahan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran
 - b. Pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pengetahuan pengujian dan pemanfaatan sarana laboratorium.
2. Bidang Penelitian yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pertukaran informasi dan bahan penelitian
 - b. Pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa kedua belah pihak.
 - c. Penyebaran (dikeminas) dan/atau penerbitan hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.

3. Bidang Pengabdian Masyarakat yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Penyuluhan dan/atau advokasi kepada masyarakat oleh kedua belah pihak
 - b. Bakti sosial yang melibatkan kedua belah pihak

Pasal 4 **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini, salah satu pihak wajib memberitabukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.

4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

- 1) **PARA PIHAK** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 10 **KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK



Ir. Muji Liatyo Widodo, S.T., M.Si.
NIRS. 110.219.025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Dr. Ir. Slamet Widodo, M.Ts., IPM
NIP. 19671223192031002

PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

**NOMOR : 24/HK.620/YAKES-060/2024
NOMOR : 3552 /UN22.20/HK.07/ 2024**

TANGGAL, 27 JUNI 2024

Antara



Yakes-Telkom
kami peduli kesehatan anda.

dengan

**RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DENGAN DAN ATAU TANPA
KOORDINASI MANFAAT/MANFAAT BERSAMA BPJS KESEHATAN
BAGI PESERTA YAKES TELKOM**

**NOMOR :24 /HK.620/YAKES-060/2024
NOMOR : 3552 / UN22.20/ HK.07/ 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jalan MT. Haryono No. 169 Balikpapan antara pihak-pihak:

- I. **YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM**, NPWP. 01.527.387.0-441.001 yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dokter Wiratni Ahmadi, SH di Bandung No.47 tanggal 22 April 1998 yang telah diubah dan disetujui dengan Undang-Undang Yayasan, diubah oleh Notaris Popy Kantari Sutrisna, SH.MHum No. 01 tanggal 8 September 2006 dan telah diadukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. C-2147/HT.01/02 TH.2006, tanggal 25 September 2006, kemudian diubah oleh Notaris Hilda Sophia Wicandana berdasarkan akta Nomor 5, Tanggal 7 Juli 2019 dan telah diadukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. AHU-000580-AH.01.05.TAHUN 2020, tanggal 15 Juli 2020, dan terakhir diubah kembali oleh Notaris yang sama berdasarkan akta Nomor 1 tanggal 4 Januari 2022, dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0002423 tanggal 11 Januari 2022, berkedudukan di Jalan Canggaring No. 2 Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh **FATHUR RACHMAN** dalam kedudukannya sebagai **General Manager Regional Kalimantan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM** dan selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, NPWP. 00.173.479.7-707.000, berdasarkan Izin Operasional/ Komersial Pemerintah Republik Indonesia, Nomor Induk Berusaha: 9120008351482, tanggal 19 Desember 2019, perubahan ke-3 tanggal 7 Maret 2023, berkedudukan di Pontianak, beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Haidari Nawawi-Pontianak dalam hal ini diwakili oleh dr. **Mira Delima Asikin,MMR,Sp.PD**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tentang Pelayanan Kesehatan, Nomor 081 /HK.620/YAKES-060/2021/ Nomor : 2615/UN22.20/KS-2021, tanggal 07 Juni 2021, perihal Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Yakas Telkom melalui dan atau tanpa Koordinasi Manfaat/atau Manfaat Bersama Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan.
- b. Bahwa jangka waktu tersebut sesuai pada huruf a diatas berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengirimkan surat kepada **PIHAK KEDUA** perihal Surat Permintaan Penawaran Harga Kerjasama Pelayanan Kesehatan nomor Tel.18 /PS 010/IKAT-DH00006/2024, (lampiran 5).


Pihak PIHAK PERTAMA

(Setoran 1 dari 1)


Pihak PIHAK KEDUA

- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Kesepakatan mengenai Pelayanan Kesehatan dan atas perawatan bagi Pegawai dan Pemirsa Telkom beserta keluarganya lokasi Pontiatuk tanggal 15 Mei 2024, (lampiran II);

Setelah mempertutukan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Yakes Telkom melalui dan atas nama Koordinator Manfaat/atau Manfaat Bersama Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL I KETENTUAN UMUM

- a. **Layanan Kesehatan** adalah seluruh jasa Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk rawat inap, rawat jalan, operasi pembedahan dan/ atau tindakan medis tertentu;
- b. **Full Managed Care** adalah sistem pengelolaan layanan kesehatan yang mengintegrasikan pembiayaan dan penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan yang layak bagi peserta program pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi peserta;
- c. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan kepada Peserta agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan yang disebut sebagai Koordinasi Manfaat/Manfaat Bersama YAKES TELKOM dengan BPJS Kesehatan;
- d. **Surat Rujukan/Jaminan** adalah surat yang berisi rujukan sekaligus sebagai jaminan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menjamin pembayaran seluruh biaya penyelenggaraan layanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta **PIHAK PERTAMA** atas pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**. **Surat Rujukan/Jaminan** diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. **Surat Rujukan BPJS Kesehatan** adalah surat (*P-Care*) yang diterbitkan atas dasar pertimbangan dokter dari FKTP **PIHAK PERTAMA**;
- f. **Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom (YAKES TELKOM)** adalah Yayasan yang didirikan oleh TELKOM untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Peserta Yakes Telkom;
- g. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**, selanjutnya disingkat **BPJS Kesehatan** adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia;
- h. **Peserta** adalah Peserta Yakes Telkom yang terdiri dari Karyawan dan Pemirsa PT TELKOM beserta keluarganya yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan fasilitas kesehatan dari PT TELKOM yang namanya tercantum dalam daftar peserta yang diterbitkan / diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- i. **Peserta Non BPJS Kesehatan** adalah Peserta yang dijamin langsung oleh **PIHAK PERTAMA** atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;

- j. **Peserta BPJS Kesehatan** adalah Peserta Yakes Telkom yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- k. **Kartu Peserta Yakes Telkom** adalah kartu/identitas yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah diaktivasi oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai bukti kepesertaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- l. **Kartu Peserta BPJS Kesehatan** adalah kartu/ identitas yang diberikan BPJS Kesehatan kepada setiap Peserta sebagai bukti Kepesertaan yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan;
- m. **Fasilitas Kesehatan** yang selanjutnya disingkat **Faskes** adalah fasilitas layanan kesehatan milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
- n. **Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan** adalah POKJ (ruq / dokter umum) **PIHAK PERTAMA** yang telah terdaftar/ bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- o. **Titik Pelayanan Kesehatan Umum (TPK Umum)** adalah fasilitas kesehatan yang dipergunakan Peserta untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama oleh Peserta yang dikelola oleh Mitra Kerja, seperti Klinik Pratama, Praktik Dokter Mandiri, Klinik 24 Jam dan fasilitas kesehatan lainnya yang bermitra dengan YAKES TELKOM.
- p. **Rawat Jalan Tingkat Pertama(RJTP)** adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan pemeriksaan/konsultasi dokter umum atau dokter gigi, obat-obatan dan pemeriksaan penunjang medis dasar dalam bentuk rawat jalan;
- q. **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan(RJTL)** adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau subspesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan.
- r. **Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara hirarkhi baik vertikal maupun horizontal.
- s. **Rawat Inap (RI)** adalah pelayanan kesehatan baik pemeriksaan dan/atau perawatan yang dilakukan di rumah sakit yang membutuhkan waktu lebih dari 24 jam (satu hari).
- t. **Pelayanan Rujuk Balik** adalah pelayanan bagi penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan maupun asuhan keperawatan dalam jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub-spesialis yang merawat.
- u. **Manfaat Bersama BPJS Kesehatan** adalah pola pembiayaan pelayanan kesehatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas asuhan lebih lanjut yang dibutuhkan oleh peningkatan pelayanan kesehatan di luar ketentuan BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dan atas Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- v. **Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat** adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA**;

- 9. **Tindakan Medis** adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;
- 10. **Daftar Obat Kebutuhan Rumah Sakit (DOK-RS)** adalah daftar obat-obatan yang disediakan oleh pihak pilak sebagai acuan daftar obat-obatan yang diberikan kepada Peserta.

PASAL 2 SYARAT PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan prosedur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia;
- (2) Pemberian layanan kesehatan disediakan dengan ketentuan pelayanan Rumah Sakit (Petunjuk Teknik Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit) yang telah disepakati Para pihak;
- (3) Para pihak menjamin bahwa pihaknya masing-masing memiliki otoritas dan kewenangan dalam melakukan perkataan dan memandatangani Perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memfasilitasi layanan kesehatan kepada para Peserta **PIHAK PERTAMA** dengan Pola *Managed Care*;
- (2) **PIHAK KEDUA** berniat dalam batas-batas fasilitas kesehatan yang tersedia dalam lingkungan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para peserta **PIHAK PERTAMA**, termasuk antara lain :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RTL); meliputi Pemeriksaan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis termasuk pelayanan instalasi farmasi;
 - b. Pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap (RI), termasuk Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus, seperti ruang ICU, dan Ruang Isolasi, termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - d. Pelayanan Gawat Darurat;
 - e. Pelayanan instalasi farmasi;
 - f. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis, seperti Laboratorium Klinik, radiologi, elektromedis, dll;
 - g. Pelayanan rehabilitasi medis (*Physiotherpi*);
 - h. Pelayanan kendaraan ambulans;
- (3) Pemberian Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan surat rujukan dari dokter **PIHAK PERTAMA** (kecuali pelayanan Gawat Darurat), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Standar Pelayanan Medis dan Etika Profesi, Standar Prosedur Pelayanan Rumah Sakit serta Ketentuan Pelayanan Rumah Sakit;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas kesehatan seperti sarana, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, fasilitas kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, dan keperluan lainnya yang memenuhi syarat untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan tersebut dimana pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Medis dan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Peserta atau dokter;
- (5) **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, dengan memperhatikan pada kendali mutu dan kendali biaya kepada Peserta sesuai ketentuan yang

berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** (Lampiran IV) tentang Ketentuan Pelayanan Rumah Sakit (KPRS).

PASAL 4 **HAK KELAS PERAWATAN RAWAT INAP**

- (1) Kelas perawatan bagi Peserta sesuai dengan surat jaminan atau surat rujukan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila Atas permintaan peserta sendiri, pemilihan kelas perawatan diluar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka selanjut biayanya tidak dapat dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** melainkan ditanggung langsung kepada yang bersangkutan saat sebelum peserta pulang.
- (3) Hak Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pasal ini sesuai Lampiran III Perjanjian ini.

PASAL 5 **PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** hanya menerima Peserta **PIHAK PERTAMA** yang dilengkapi dengan:
 - a. **Pelayanan Rawat Inap :**
 - Surat Rujukan/Jaminan Asli dan atau P-Care (print out rujukan BPJS kesehatan)
 - Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ID Karyawan (bagi karyawan) atau Kartu Peserta (Bagi Keluarga Karyawan dan Pemohon beserta keluarganya)
 - b. **Pelayanan Rawat Jalan :**
 - Surat Rujukan/Istirahat Asli dan atau P-Care (print out rujukan BPJS kesehatan)
 - Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ID Karyawan (bagi karyawan) atau Kartu Peserta (Bagi Keluarga Karyawan dan Pemohon beserta keluarganya)
 - c. **Pelayanan Gawat Darurat (Emergency)**
 - Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ID Karyawan (bagi karyawan) atau Kartu Peserta (Bagi Keluarga Karyawan dan Pemohon beserta keluarganya)
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan cek ulang, memfili serta memencocokkan Kartu Peserta **PIHAK PERTAMA** dengan surat rujukan/surat jaminan/P-care yang diterbitkan oleh FKTP **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Persyaratan tersebut di atas tidak berlaku apabila dalam keadaan gawat darurat dan kasus yang terjadi pada hari libur, Peserta cukup membawa Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ID Karyawan atau Kartu Peserta asli, namun apabila diperlukan rawat inap maka Surat Rujukan/Istirahat dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 2 x 24 jam berikutnya.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 2 x 24 jam digunakan dalam Pasal 3 diatas jatuh pada hari libur, maka tenggang waktu dapat diperpanjang sampai 1 x 24 jam berikutnya yang tidak jatuh pada hari libur.
- (5) Prosedur dan ketentuan mengenai Rawat Inap (RI) mengacu kepada Lampiran IV Mengenai Ketentuan Pelayanan Rumah Sakit (KPRS).
- (6) Untuk rujukan dokter spesialis/sub spesialis, maka dokter **PIHAK KEDUA** wajib memberikan jawaban konsultasi yang berisi antara lain diagnosa dilengkapi dengan kode ICD-X, terapi, rencana dan atau tindakan medis yang akan dilakukan.
- (7) Setiap pasien rawat inap wajib dibuat resume medis dengan mencantumkan diagnosa kerja atau diagnosa utama, dan atau tambahan, dilengkapi dengan kode ICD-X.

- (8) Pelayanan obat-obatan diberikan sepanjang mempunyai kuantitas langsung dalam penyembuhan penyakit yang terbagu kepada ketentuan Simulasi obat PIHAK KEDUA. Kosmetik, Suplemen dan obat jenis herbal tidak tanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif biaya pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dihitung berdasarkan tarif kesepakatan sesuai Berita Acara Klarifikasi dan Kesepakatan tanggal 15 Mei 2024, yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Tarif biaya pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta Non BPJS Kesehatan mengacu pada tarif sebagaimana terdapat dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.
 - b. Biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan Cost Sharing dihitung berdasarkan tarif kesepakatan ditambah tarif INA CBG's BPJS Kesehatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan daftar tarif biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** yang berlaku di Rumah Sakit dalam bentuk Hard Copy dan atau Soft Copy.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan jenis pelayanan beserta tarif biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diberlakukan dan dilakukan negosiasi dan klarifikasi untuk mendapat kesepakatan antar pihak.
- (5) Harga pelayanan kesehatan dan obat-obatan per item tidak boleh dibulatkan, namun untuk seluruh jumlah total harga obat-obatan dan jumlah tarif pelayanan kesehatan/pengobatan harus dibulatkan dengan ketentuan : untuk nilai jumlah Rp.0,50 harus dibulatkan keatas menjadi Rp.1, dan untuk nilai Rp.0,50 kebawah dibulatkan.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Disamping hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, para pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA:**
- a. Berhak menerima hasil dari upaya pelayanan kesehatan semaksimal mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rumah Sakit, Panduan Praktik Klinik (PPK) dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Panduan Praktik Klinik (PPK), bagi Dokter Gigi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sesuai Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Rumah Sakit.
 - b. Berhak melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Berhak mendapatkan informasi mengenai Sarana dan Prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada Peserta (termasuk rencana medis untuk kepentingan kesehatan Peserta) yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Menerima laporan seluruh biaya pelayanan setiap periode penagihan berdasarkan surat rujukan.


Pihak Pertama

Halaman 4 dari 10


Pihak Kedua

- e. Mendapatkan pelayanan pada kasus gawat darurat yang menempu pada Peserta dengan sebaik-baiknya;
- f. Melihat rekam medis dan bukti pelayanan peserta;
- g. Memberikan teguran dan/atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini;
- h. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan khususnya peringatan tertulis yang telah disampaikan sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Membayar biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyerahkan surat jaminan/rujukan bagi peserta yang menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melindungi **PIHAK KEDUA** dari tuntutan Peserta yang tidak bersifa atas informasi medis yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta tepat waktu sesuai tarif pelayanan dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati;
- b. Mendapatkan perlindungan dari tuntutan peserta sehubungan dengan informasi rekam medis peserta yang telah disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan upaya pelayanan kesehatan semaksimal mungkin berdasarkan peraturan per Undang-Undang yang berlaku secara aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan:
 - 1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rumah Sakit;
 - 2) Panduan Praktik Klinik (PPK) dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Panduan Praktik Klinik (PPK) bagi Dokter Gigi dari Peraturan Dokter-Gigi Indonesia (PDGI) sesuai Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Rumah Sakit;
- b. Memberikan data dan informasi tentang sarana dan prasarana layanan **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai pasien rawat inap yang meliputi nama pasien, tanggal masuk, ruang perawatan, dokter yang merawat dan diagnosis dilengkapi dengan kode ICD-10, sesuai form **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyampaikan informasi biaya pelayanan setiap periode penagihan berdasarkan surat rujukan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Melakukan penagihan sesuai tarif yang telah disepakati atas pelayanan yang telah diberikan kepada Peserta dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- f. Memberikan upaya pelayanan secepat mungkin pada kasus Gawat Darurat yang menempu pada Peserta **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya;
- g. Mendokumentasikan seluruh data pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta;
- h. Membuat dan melampirkan resume medis setiap pasien rawat inap yang disertakan pada saat klaim tagihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- i. Memberikan informasi rekam medis dan bukti pelayanan peserta apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 5

TATA CARA DAN PERIODE PENAGIHAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melengkapi dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk Rawat Inap


Pihak PIHAK PERTAMA

Revisi 1 dari 14


Pihak PIHAK KEDUA

- 1) Surat permintaan pembayaran;
- 2) Kwitansi asli bernominal (untuk tagihan diatas Rp. 5.000.000);
- 3) Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan rincian pemakaian obat, Jasa Dokter, Penunjang Medis (tindakan medis, Laboratorium, Kamar Perawatan, dll) untuk pasien Umum;
- 4) Untuk Pasien BPJS melampirkan kwitansi sesuai Kelas BPJS (menggunakan tarif INACBG'S)
- 5) Resume Medis;
- 6) Surat Rujukan/Jaminan;
- 7) Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ID Karyawan dan atau Kartu Peserta;

b. Untuk Rawat Jalan

- 1) Surat permintaan pembayaran;
- 2) Kwitansi asli bernominal (untuk tagihan diatas Rp. 5.000.000)
- 3) Rekapitulasi biaya dengan rincian pemakaian obat, Jasa Dokter, Penunjang Medis (tindakan medis, Laboratorium, dll);
- 4) Jawaban konsul/ rujukan
- 5) Surat Jaminan-Surat Rujukan;
- 6) Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ID Karyawan dan atau Kartu Peserta.

(2) Klaim untuk transaksi tagihan akhir tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) Pasal ini maka Klaim untuk transaksi pengobatan/ pelayanan kesehatan bulan Desember dilakukan Cut Off (penyisih masa-an) pada tanggal 15 Desember untuk ditagihkan paling lambat tanggal 18 Desember.
- b. Untuk transaksi tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember, tagihan harus sudah diterima **PIHAK PERTAMA** pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

(3) Apabila perawatan masih berlangsung sampai dengan melampaui tahun berikutnya (bulan + n), maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan dan menagihkannya ke **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan cut off tahunan dan biaya pemisahan berikutnya dapat ditagihkan untuk periode tagihan berikutnya.

(4) Untuk tagihan Peserta, rincian tagihan terdiri dari :

- a. Biaya obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- b. Biaya Jasa Visite Dokter;
- c. Biaya Jasa Tindakan Medis;
- d. Biaya Kamar Perawatan;
- e. Biaya Penggunaan Alat Medis dan Gas Medis;
- f. Biaya Laboratorium dan Pemeriksaan penunjang medis;
- g. Biaya pelayanan kesehatan lainnya; dan
- h. Nota Rincian tagihan akhir yang ditanda tangan oleh Pasien/ Keluarga Pasien.

(5) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan meminda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

(6) Jangka waktu pengiriman tagihan atas biaya layanan kesehatan Peserta dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 10 (diga puluh) hari kalender setelah tanggal pelayanan pemeriksaan dan/atau lepas perawatan.

(7) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan lengkap dan sah untuk dilakukan pembayaran.


Pihak **PIHAK PERTAMA**

Revisi: 6 April 14


Pihak **PIHAK KEDUA**

- (8) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk dilakukan Verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** dengan jadwal transaksi tagihan sebagai berikut:
- Untuk periode tagihan Pertama tanggal 1 s.d. tanggal 10, dokumen sudah harus diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 12 bulan berjalan;
 - Untuk periode tagihan Kedua tanggal 11 s.d. tanggal 20, dokumen sudah harus diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 22 bulan berjalan;
 - Untuk periode tagihan Ketiga tanggal 21 s.d. tanggal 31, dokumen sudah harus diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya.
- (9) Dokumen tagihan dan layanan kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta disampaikan secara bersamaan dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian ini yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:
- GM Yakas Regional Kalimantan
Jl. MT. Haryono No. 169 Balikpapan-76114
U.p. Manager Health Service Operation
 - No. Faksimili : 0542-556406
 - Telepon : 0542-556428
 - HP : 081150013939
 - Email : indahwahyuni533@gmail.com/ atau indah@yakastelkom.or.id
Adriat9@gmail.com/ atau wntu@yakastelkom.or.id
- (10) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi hasil verifikasi kepada **PIHAK KEDUA** melalui faksimili atau media lainnya.
- (11) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan jawaban atas hasil verifikasi tersebut ayat (13) paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (12) Apabila **PIHAK KEDUA** keberatan atas hasil verifikasi yang belum diperoleh persetujuannya oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keberatan atas hasil verifikasi **PIHAK PERTAMA**.
- (13) Apabila **PIHAK KEDUA** setelah 5 (lima) hari kerja belum memberikan jawaban persetujuan atas hasil verifikasi tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan proses pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi (tanpa hasil konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**).

PASAL 9 TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap penugih sebagai mana dimaksud Pasal 8 Ayat (7) dan ayat (8) akan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (2) Periode pembayaran **PIHAK PERTAMA** ditetapkan setiap tanggal 8, 18 dan 28 setiap bulan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan perkiraan jumlah tagihan yang belum ditagihkan secara periodik setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk transaksi tagihan akhir tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dengan tidak menganggrahi ketentuan ayat (5) Pasal ini maka Khusus untuk transaksi pengobutan/ pelayanan kesehatan bulan Desember dilakukan Cut Off (penisah antara-an) pada tanggal 15 Desember untuk ditagihkan paling lambat tanggal 18 Desember.
 - Untuk transaksi tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember, tagihan harus sudah diterima **PIHAK PERTAMA** pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.


Pihak **PIHAK PERTAMA**

Halaman 4 dari 14


Pihak **PIHAK KEDUA**

- (5) Untuk pelaksanaan pengawasan terdib administrasi yang berkaitan dengan keuangan kedua belah pihak, maka tagihan pada tahun yang bertalian paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun.
- (6) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara Giral dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (7) Pembayaran di lakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah transfer antar rekening pada:

Nama	:	RPL 042 BLU Utan untuk Ops Pendapatan RS
Nama Bank	:	BTN
Cabang	:	PONTIANAK
Nomor Rekening Bank	:	00000042-01-30-400255-8

PASAL 10 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **01 Juli 2024** dan berakhir pada tanggal **30 Juni 2026**.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak memperpanjang Perjanjian ini, maka pihak tersebut akan memberitahukan secara tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak ada konfirmasi dari kedua belah pihak maka secara otomatis jangka waktu perjanjian ini diperpanjang maksimal selama 6 (enam) bulan.

PASAL 11 AMANDEMEN DAN SIDE LETTER

- (1) Apabila selama pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Amendemen.
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter.

PASAL 12 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN CONTOH TANDATANGAN

- (1) Selain **PIHAK KEDUA** maka untuk kelancaran pelaksanaan ini, **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dalam pembuatan dan penandatanganan surat-surat termasuk Amendemen dan atau Side Letter, kwitansi dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah :

A	Nama	Kuswahyati, S.Sos
	Jabatan	Bendahara/Pengeluaran pembantu
	Tandatangan	

- (2) Penggantian Pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dilaksanakan atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen.
- (3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hierarchie dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan keraguan bagi **PIHAK KEDUA** maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13 ALAMAT SURAT-MENYURAT DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspres, atau faksimile/ditandatangani kepada:

PIHAK PERTAMA :

Urutan	Manager Health Service Operation	Verifikator Media	Komangan	Yakes Account Manager
Nama	Dr. Tjahj Waluyo	Tari Triant W	Indriyan Almas	Samirah Aji F
Linker	HBO	HBO	HBO	Account Manager Pemasok
No. Hp	0842-438428	0842-473208	0842-475478	083598977711
No. Fax	0842-436408	0842-436408	0842-436408	-
No. HP	081258012979	083211084855	08125479978	083598977711
Email	hso@hospitalsumitranus-jkt.co.id hso@hospitalsumitranus-jkt.co.id	g2011g@hospitalsumitranus-jkt.co.id g2011g@hospitalsumitranus-jkt.co.id	778077@hospitalsumitranus-jkt.co.id 778077@hospitalsumitranus-jkt.co.id	saad@hospitalsumitranus-jkt.co.id
Alamat	Jl. MT. Haryono No. 159 Bulikpapan	Jl. MT. Haryono No. 159 Bulikpapan	Jl. MT. Haryono No. 159 Bulikpapan	SDM Yakes Pemasok Jl. Teraka Umar No. 02 Pematang

PIHAK KEDUA :

Urutan	Urutan	Bisnis dan Pelayanan Pelanggan	Pelayanan Media
Nama		Hadia Septiana, S.Kep.Ners	UGD RS UNTAN
No. HP		081254863280	083758047114
Email		hadia@untan.ac.id	hadiaseptiana@untan.ac.id
Alamat		RS Untan Jl.Pondok Hadari Negeri	RS Untan Jl.Pondok Hadari Negeri

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Dokumen pemberitahuan yang disampaikan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan/paraf penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspres maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya buku terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut, sedangkan pengiriman melalui faksimile atau email dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (acknowledged) tanggal email diterima.
- (3) Masing-masing Pihak wajib menanggapi permasalahan/komplain/ keluhan-keluhan dari pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja


Pihak PIHAK PERTAMA

Lampiran 1 (dari 14)


Pihak PIHAK KEDUA

sejak tanggal diterimanya permasalahan/keluhan/komplain tersebut, dan terhadap pelanggan yang dilakukan salah satu pihak, maka Pihak lainnya dapat mempertimbangkan kembali kelengkapan PERJANJIAN ini.

- (4) Penggantian kontak person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dilaksanakan atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak yang menghendaki pengantun kepada Pihak lainnya untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk Side Letter.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diberikan dan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketertahan-ketertuan, dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-keterangan, semi-mirat, serta dokumen-dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau berhubungan dengan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiannya.
- (2) Khusus informasi yang berhubungan dengan data Peserta selaku pasien di rumah sakit **PIHAK KEDUA** bersifat rahasia dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali untuk kepentingan pengalihan yang memerlukan keterangan tersebut sebagaimana sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kelakuan **PARA PIHAK**, dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa memunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini, *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pergolakan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dilampirkan hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan maka kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 17
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya tuntutan apapun oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini maupun lampiran-lampirannya,
 - b. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dicabut oleh Instansi/ Lembaga yang berwenang,
 - c. Apabila ternyata pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pihak lain yang bukan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** ternyata dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**,
 - d. Kebijakan Internal **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pina pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memberitubukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tanpa perlu keputusan dari Hakim terlebih dahulu.
- (3) Pemutusan Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dengan mengajukan permohonannya secara tertulis selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berlakunya pemutusan perjanjian.
- (4) Dalam hal diputuskannya Perjanjian ini, maka segala tagihan yang belum dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal mulai diputuskannya Perjanjian ini, dipukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 18
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mendapat persetujuan dari Peserta subdangan dengan pemberian informasi media berupa laporan/informasi/ routine media sesuai ketentuan yang berlaku.


Pihak **PIHAK PERTAMA**

Revisi: 01 April 2015


Pihak **PIHAK KEDUA**

- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan kesepakatan atau Perjanjian apapun yang telah dibuat oleh dan antara masing-masing Pihak dengan pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa kerjasama berdasarkan Perjanjian ini tidak akan pernah dibuat tanpa adanya kesanggupan-kesanggupan, jaminan-jamINAN, pernyataan-pernyataan atau janji-janji dari **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Dengan demikian, jika terdapat kesanggupan-kesanggupan, jaminan-jamINAN, pernyataan-pernyataan atau janji-janji yang menyertakan dalam bentuk dan cara apapun baik disengaja maupun tidak disengaja dan berdasarkan alasan apapun juga yang dilakukan oleh salah satu Pihak yang menimbulkan kerugian bagi Pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana untuk melindungi hak-haknya. Jaminan yang diberikan oleh **PARA PIHAK** akan selalu berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu sampai dengan selesainya kewajiban **PARA PIHAK** selesai seluruhnya.
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini terjadi secara langsung antara **PARA PIHAK** tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan memberi komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga atau hal-hal sejenis lainnya atau kesepakatan lainnya kepada pihak ketiga. Oleh karenanya **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala klaim, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga terhadap Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing **PIHAK** menyatakan tidak akan memberi komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga dalam bentuk apapun juga kepada karyawan atau pejabat **PIHAK** lainnya, dan tidak akan mengadakan kesepakatan dengan karyawan atau pejabat **PIHAK** lainnya.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal ini, **PIHAK** lainnya berhak melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 19 SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuh/melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maupun lampiran-lampirannya, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama.
- (2) Apabila dengan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama, sebagaimana dimaksud ayat (1) **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Setelah Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkan, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemutusan hubungan secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Demikian pula halnya apabila menalar pertimbangan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** tidak memenuh/melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3).


Pihak Pertama

Revisi: 14 Mei 14


Pihak Kedua

PASAL 20
PAJAK DAN BEA MATERAI

- (1) Apabila ada Pajak yang timbul, maka **KEDUA PIHAK** pembertalihan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Bea materai dan biaya transfer serta biaya lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 21
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu perjanjian tambahan dalam bentuk (Amendemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi merger atau pengambilalihan perusahaan terhadap salah satu Pihak dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi Pihak yang menggantikan atau Pihak yang mengambil alih.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (4) Perjanjian ini termasuk setiap dan seluruh lampiran serta segala perubahannya adalah suatu perjanjian yang menyeluruh dari **PARA PIHAK** berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan akan menggantikan seluruh penawaran, pernyataan, maksud, atau pengertian sebelumnya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

PASAL 22
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para Pihak seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Surat Pihak Pertama ditujukan kepada Pihak Kedua Nomor : TELIB /PS 616/TYKAT-D080000/2024, tanggal 30 April 2024;
b.	Lampiran II	:	Berita Acara Klifikasi dan Kesepakatan tanggal 15 Mei 2024
c.	Lampiran III	:	Hak Kelas Perawann Peserta PIHAK PERTAMA
d.	Lampiran IV	:	Ketentuan Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Peserta oleh Rumah Sakit yang menjadi Mitra Kerja PIHAK PERTAMA ;
e.	Lampiran V	:	Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dan NPWP PIHAK KEDUA .

PASAL 23
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Amendemen Side Letter serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini.


Pihak **PIHAK PERTAMA**

Halaman 13 dari 16


Pihak **PIHAK KEDUA**

- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang memundahkannya dan pungguti-penggunanya.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing satu banyunya diatas kertas bernomorasi cukup serta menyertasi lokaan lokam yang sama setelah ditandatangani dan ditubahi cap Perusahaan kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) buah salinan dari aslinya dibuat oleh dan atas biaya **PIHAK KEDUA** untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** guna keperluan pengawasan pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan ikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



MENGETAHUI,

**DR. REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN
DAN KERJASAMA**


R.M. RUSTAMAJI

**BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN KESEPAKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Klarifikasi dan Kesepakatan terhadap Pelayanan Kesehatan dengan dan atau tanpa Koordinasi Manfaat Manfaat Bersama BPJS Kesehatan / Cost Sharing bagi Karyawan dan Pensiunan Telkom beserta keluarganya antara YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM sebagai PIHAK PERTAMA dengan RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA sebagai PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

I. KLARIFIKASI :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mengirimkan surat kepada PIHAK KEDUA perihal Surat Permintaan Penawaran Harga Kerjasama Pelayanan Kesehatan nomor Tel.18 IPS 610JYKAT-0060000/2024, tanggal 30 April 2024.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, sebagai sarana pelayanan kesehatan bersedia menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang dimaksud sebagaimana kemampuan dan fasilitas yang tersedia, dengan menggunakan sistem dan atau tanpa Koordinasi Manfaat/Manfaat Bersama Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan.
3. Peserta Karyawan dan Pensiunan Telkom adalah Peserta yang menjadi tanggungan TELKOM atau YAKES TELKOM.
4. PIHAK KEDUA menyatakan kompeten dalam Pelayanan Kesehatan dan sanggup melaksanakan tagihan berdasarkan format aplikasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Karyawan dan Pensiunan Telkom beserta keluarganya.
6. Bahwa Tagihan Pelayanan Kesehatan atas pelayanan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup mengirimkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA, dengan alamat:

YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM

- General Manager Yakes Regional Kalimantan
A. WT. Haryono No. 180 Balikpapan-75114
Up Manager Health Service Operator
- Telepon : 0543-556428
- HP : 081350213836
- Email : edahwahyuni533@gmail.com atau 830030@yakes Telkom.or.id
AdriaC6@gmail.com atau 429011@yakes Telkom.or.id

Dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a.) Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan No. PKS dan No. Rek. Bank;
- b.) Kuitansi rangkap 2 (dua), yang dibubuhi materai secukupnya;
- c.) Rekapitulasi Tagihan Pelayanan Kesehatan, dibuat secara terpisah masing-masing untuk:
 1. Karyawan Telkom dan keluarga;
 2. Pensiunan Telkom dan keluarga;

II. KESEPAKATAN :

(1) Peserta yang dijamin oleh Pihak Pertama :

1. Peserta Yakes adalah Karyawan dan Pensiunan PT TELKOM beserta keluarganya yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan fasilitas kesehatan dan PT TELKOM.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Karyawan dan Pensioner Telkom beserta keluarganya yang dapat menunjukkan Kartu Peserta BPJS Kesehatan dan atau Kartu YAKES TELKOM yang masih berlaku atas nama pasien yang bersangkutan, khusus untuk Karyawan TELKOM dapat menggunakan Kartu Pegawainya yang masih berlaku, dan apabila tidak dapat menunjukkan kartu tersebut maka diperlakukan sebagai Pasien Umum.
3. Peserta PIHAK PERTAMA yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, Penjaminnya adalah YAKES TELKOM.
4. Peserta PIHAK PERTAMA yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, Penjamin Pertama adalah BPJS Kesehatan.

(2) Ruang Lingkup Layanan Kesehatan :

1. Unit Gawat Darurat (UGD) :

Peserta PIHAK PERTAMA yang mendapatkan pelayanan UGD sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

2. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut :

Peserta YAKES TELKOM harus menunjukan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan atau Kartu YAKES TELKOM, dan PIHAK YAKES TELKOM menertitikan Surat Rujukan Rawat Jalan Tingkat Lanjut, melalui Klinik / dokter PIHAK PERTAMA.

3. Pelayanan Rawat Inap :

Peserta YAKES TELKOM harus menunjukan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan atau Kartu YAKES TELKOM, dan PIHAK YAKES TELKOM menertitikan Surat Rujukan Rawat Inap, melalui Klinik / Dokter PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Inap di Mitra RUMAH SAKIT berdasarkan Surat Rujukan melalui Klinik/ dokter PIHAK PERTAMA.
- b. Pelayanan Rawat Inap melalui Poliklinik Mitra Rumah Sakit, dapat menunjukan Surat Rujukan Rawat Inap dari Klinik/ dokter PIHAK PERTAMA dalam waktu 2 x 24 Jam.
- c. Pelayanan Rawat Inap melalui UGD, dapat menunjukan Surat Rujukan Rawat Inap dari Klinik/ dokter PIHAK PERTAMA dalam waktu 2 x 24 Jam.
- d. Pemberian Obat-Obatan, Pemeriksaan Penunjang dan Tindakan Medis Rawat Inap :

1. Pemberian obat-obatan diberikan berdasarkan Formularium Obat Pihak Rumah Sakit.

2. Obat/zat kesehatan/bahan yang tidak berkhasiat langsung untuk pengobatan, misalnya food suplemen, tonikum, obat gosok, obat kosmetik, susu, shampoo, pasta gigi, herbal, tissue, pembalut wanita, popok tidak ditanggung oleh YAKES TELKOM.

a. Hak Kelas Rawat Inap :

1) Kelas perawatan bagi Pensioner Telkom beserta keluarga :

- a. Peserta Pensioner Telkom beserta keluarganya yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, Penjaminnya adalah YAKES TELKOM, dengan Hak Kelas Perawatan yang berlaku di YAKES TELKOM, (Tabel Kelas Perawatan bagi Pensioner beserta keluarganya). Apabila Peserta Pensioner Telkom beserta keluarganya menempati hak kelas perawatan rawat inap lebih tinggi dari haknya, salah kelas perawatan menjadi tanggung jawab Peserta Pihak.

Pihak Pihak Pertama	Pihak Pihak Kedua
	

3. Dokumen tagihan untuk pelayanan bagi Peserta Non BPJS yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terdiri dari :
 - a. Surat tagihan ;
 - b. Kuitansi tagihan dibubuhi materai secukupnya dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk sesuai PKS serta stempel PIHAK KEDUA;
 - c. Rekapitulasi tagihan Rumah Sakit yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA, dengan memisahkan antara Peserta pegawai dan Peserta pensiun;
 - d. Dokumen pendukung, yang terdiri dari :
 - 1) Surat Konsultasi/Rujukan dan Jawaban Konsultasi (untuk Rawat Jalan) atau Resume Medis/laporan operasi (untuk Rawat Inap) dengan mencantumkan ICD-X;
 - 2) Rincian tagihan terdiri dari :
 - i. Rincian pemakaian obat;
 - ii. Rincian jasa dokter;
 - iii. Rincian penunjang medis (diagnostik medis, laboratorium, dan lain-lain);
 - iv. Resume Medis;
 - v. Nota Rincian tagihan akhir yang ditanda tangan oleh Peserta/ Keluarga Peserta;
 4. Dokumen tagihan untuk pelayanan bagi Peserta BPJS yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan KODE ICD BPJS Kesehatan.
 5. Penagihan dilakukan oleh PIHAK KEDUA minimal setiap 1 (satu) bulan sekali yaitu 1 (satu) bulan setelah periode pelayanan dan diterima PIHAK PERTAMA disertai dokumen pendukung yang dinyatakan lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA:
 - a) Penagihan sebagaimana dimaksud point (4).1 ini hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk biaya pelayanan kesehatan bagi pasien Karyawan dan Pensiunan TELKOM dan atau keluarganya yang telah selesai menjalani perawatan (post-operasi) di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
 - b) PIHAK KEDUA menyajikan pasien yang telah selesai dirawat inap, untuk menghadangari rincian tagihan biaya rawat inapnya, serta menuliskan nama jenis.
 6. PIHAK KEDUA menyampaikan Dokumen dan Rekapitulasi Tagihan dikirimkan dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy melalui sebagai berikut :
 - a. Pengiriman Dokumen Hard Copy :
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM
Ciq. General Manager Yakes Regional Kalimantan
Jl. MT. Haryono No. 159
Balikpapan-75114
 - b. Pengiriman Soft Copy melalui email :
 1. info@yakes Telkom.co.id atau indahwestyuni23@gmail.com
 2. tutut@yakes Telkom.co.id atau Adi009@gmail.com
 7. PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan memberikan jawaban atas hasil verifikasi tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Apabila PIHAK KEDUA belum memberikan jawaban persetujuan atas hasil verifikasi tersebut maka PIHAK PERTAMA akan tetap melakukan proses pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi, sedangkan tagihan yang bermasalah dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Cara Pembayaran :
1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA terhadap penagihan akan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
 2. Periode pembayaran PIHAK PERTAMA ditetapkan setiap tanggal 8, 18 dan 28 setiap bulan.
 3. Penagihan dilakukan PIHAK KEDUA maksimal 2 (dua) bulan setelah bulan pelayanan dan PIHAK PERTAMA tidak akan melakukan pembayaran terhadap tagihan yang lebih dari 2 (dua) bulan sejak periode berakhir tagihan terakhir, kecuali PIHAK KEDUA melakukan pengajuan piutang (Accrued) atas tagihan yang belum ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.
 4. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan tagihan yang belum ditagihkan secara periodik setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Field Pihak Pertama	Field Pihak Kedua
	

5. Pembayaran atas tagihan dari PIHAK KEDUA, akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara Giral dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
6. Transfer atas pembayaran kepada PIHAK KEDUA disalurkan kepada :
- Nama Bank : BANK BTN
Cabang : PONTIANAK
No. Rekening : 00000042-01-36-409955-8
Atas Nama : RPL 042 BLU Untan untuk Ops Pendapatan RS

(f) Kontak Person :

PIHAK PERTAMA :

Urutan	Manager Health Service Operation	Verifikator Medis	Kasualty	Teknis Account Manager
Nama	Dr. Indar Widjaya	Toni Triandji R	Yenny Azhara	Sentika Aji F
Jenis	HSC	RSC	HSC	Account Manager Pontianak
No. Tlp	0842-6564281	0842-671254	0842-875478	085300077713
No. Fax	0842-656405	0842-656405	0842-656405	-
No. HP	081350013038	18521119488	08135478878	085300077713
Email	08530005444@untan.ac.id 08530005444@gmail.com	08530005444@untan.ac.id 08530005444@gmail.com	08530005444@untan.ac.id 08530005444@gmail.com	08530005444@untan.ac.id 08530005444@gmail.com
Alamat	Jl. MT. Haryono No. 108 Sampuran	Jl. MT. Haryono No. 108 Sampuran	Jl. MT. Haryono No. 108 Sampuran	3016 Sekeloa Pontianak Jl Tanjung Untan No. 22 Pontianak

PIHAK KEDUA :

Urutan	Urutan	Manajemen Pelayanan Pelanggan	Pelayanan Medis
Nama		Hilda Supriana, S.Pd, Ners	UDONG UNTAN
No. Tlp			
No. Fax			
No. HP		08135483306	085700045716
Email		hildasupriana@yahoo.co.id	
Alamat		RS Untan Jl Prof Dr Husein Saadawi	RS Untan Jl Prof Dr Husein Saadawi

(7) Tarif Biaya Layanan Kesehatan

- a. Biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta Non BPJS Kesehatan mengacu pada tarif kesepakatan Kedua Pihak.
- b. Biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan Cost Sharing dihitung berdasarkan tarif kesepakatan dikurangi tarif INA CBG's BPJS Kesehatan.
- c. PIHAK KEDUA bersedia memberikan daftar tarif biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA yang berlaku di Rumah Sakit dalam bentuk Hard Copy dan atau Soft Copy.

(8) Jangka Waktu Perjanjian :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2026 atas kesepakatan bersama, dan apabila salah satu pihak ingin memutuskan perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama, maka harus memberitahukan sekurang-kurangnya 30 (tiga) hari sebelum pemutusan dilakukan.

2. Apabila salah satu pihak hendak memperpanjang Perjanjian ini, maka pihak tersebut akan memberitahukan secara tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu tidak ada konfirmasi dari kedua belah pihak maka secara otomatis jangka waktu perjanjian ini diperpanjang maksimal selama 6 (enam) bulan

III. LAMPIRAN :

Lampiran Kesepakatan antara Pihak YAKES TELKOM dengan Pihak RS UNIVERSITAS TANJUNGPURA sebagai berikut:

- (1) Kelas Perawatan Bagi Pasien beserta Keluarganya,
- (2) Kelas Perawatan Bagi Karyawan beserta Keluarganya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS).

PIHAK PERTAMA

YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM



PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Pen Pihak Pertama	Pen Pihak Kedua

KETENTUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT (KPRS) KEPADA PESERTA YAKES TELKOM

I	LATAR BELAKANG Yakes Telkom adalah Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom yang bertugas untuk mengelola kesehatan Karyawan. Persiapan beserta keberlangannya yang berbasis pada Pola Managemen Care dengan mengacu pada "Kendali Mutu" dan "Kendali Biaya". Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan baik dari Fasilitas Tingkat Pertama maupun antar Fasilitas stringkat (rumah sakit) lainnya dimana rumah sakit memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang paripurna, antara lain: Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (pemeriksaan dan konsumsi spesialisik- sub-spesialis termasuk pelayanan obat-obatan), Pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan; Pelayanan Rawat Inap (termasuk ruang perawatan khusus, seperti ruang ICU, Stroke Unit, dan Ruang Isolasi); Pelayanan Gawat Darurat; Pelayanan obat-obatan (instalasi farmasi); Pelayanan rehabilitasi medis (fisioterapi); dan Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis (Laboratorium klinis, radiologi, elektro medis, dll). Dengan demikian maka diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif, mengutamakan kepentingan pasien dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan, Standar Pelayanan Medis dan Etika Profesi, serta Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rumah Sakit.
II	KETENTUAN DAN PERSYARATAN Rumah Sakit sebagai mitra kerja Yakes Telkom dalam pelayanan kesehatan Tingkat Lanjutan bagi para Peserta Yakes Telkom dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan dan prosedur sebagai berikut: 1. Berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan; 2. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan Medis di Rumah Sakit, berdasarkan Etika Profesi dan Etika Rumah Sakit; 3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan kesehatan maupun lampiran-lampirannya secara nasional, aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien; 4. Melakukan koordinasi pada setiap tindakan medis dan/atau pengobatan yang berisiko tinggi serta menimbulkan biaya tinggi pada kasus-kasus khusus dengan Pihak Yakes Telkom; 5. Mendukung Yakes Telkom dalam mewujudkan program pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap Peserta Yakes Telkom.
III	KETENTUAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT A. JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT meliputi antara lain : 1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), meliputi Pemeriksaan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis termasuk pelayanan penunjang; 2. Pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan; 3. Pelayanan Rawat Inap (RI), termasuk Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus, seperti ruang ICU, Stroke Unit, dan Ruang Isolasi; termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 4. Pelayanan Gawat Darurat; 5. Pelayanan obat-obatan (instalasi farmasi); 6. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, seperti Laboratorium klinis, radiologi, elektro medis, dll; 7. Pelayanan rehabilitasi medis (fisioterapi); 8. Pelayanan kendaraan ambulance.

B	KETENTUAN UMUM PEMBERIAN PELAYANAN 1. Rumah Sakit Mitra Kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta didasarkan pada Surat Rujukan/Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh dokter mitra Yakes Telkom. 2. Manfaat Bersama BPJS Kesehatan/Cost Sharing adalah nama sebuah pola pembayaran pelayanan kesehatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dimana PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas seluruh lebih tagihan yang dikeluarkan oleh peningkatan pelayanan kesehatan di luar ketentuan BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Peserta PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK PERTAMA. 3. Surat Jaminan bagi peserta BPJS Kesehatan diterbitkan berupa P-Care oleh FKTP Yakes Telkom, serta mencantumkan identitas Peserta sesuai dengan huk kelas perawatannya. 4. Rujukan Peserta Non BPJS, masa berlaku Surat Rujukan/Jaminan maksimum adalah 7 (tujuh) hari kalender atau 1 (satu) minggu sejak diterbitkan dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan. 5. Untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas/jaminan kesehatan oleh peserta atau pihak lain, maka sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, pihak rumah sakit wajib memeriksa/memverifikasi terlebih dahulu keabsahan/keaslian surat rujukan/jaminan (bukan foto kopi) yang dibawa peserta/keluarganya, kemudian mencocokkan dengan Kartu Peserta/identitas diri dari peserta. 6. Surat Rujukan/Surat Jaminan akan menerangkan tujuan rujukan yang dibuat oleh dokter mitra Yakes Telkom, seperti untuk rawat jalan atau untuk rawat inap. 7. Apabila Surat Rujukan/Surat Jaminan ditujukan untuk rawat jalan, maka isi Surat Rujukan akan ditujukan pada instalasi/unit pelayanan terkait seperti klinik spesialis, laboratorium klinis atau pemeriksaan penunjang, atau untuk tindakan medis lainnya seperti fisioterapi, hidroterapi (cuci darah), kemoterapi, dsb. 8. Untuk pasien rujukan dokter/klinik spesialis, rumah sakit wajib memberikan jawaban konsultasi yang disampaikan tentang diagnosis, rencana/mulut terapi dan tata tindakan medis yang akan dilakukan. 9. Apabila Surat Rujukan/Surat Jaminan ditujukan untuk rawat inap maka surat rujukan akan ditujukan pada instalasi/unit registrasi rawat inap dengan mencantumkan huk kelas perawatan yang menjadi haknya. 10. Dalam hal peserta masuk rumah sakit untuk rawat inap tanpa Surat Pengantar lebih dahulu yang dikarenakan kondisi darurat medis, maka pihak rumah sakit agar memberitahukan/memberikan surat keterangan rawat inap sebagai bukti pemekatan dengan mencantumkan identitas pasien, tanggal masuk, diagnosis/indikasi rawat inap sebagai dasar pemberian surat jaminannya. 11. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam dan/atau sampai dengan pasien pulang pihak keluarga belum menyerahkan Surat Rujukan ke pihak rumah sakit, maka kepada pasien tersebut diberlakukan ketentuan sebagai PASIEN UMUM (biaya dibayar sendiri), kecuali hari ke-3 jatuh pada hari libur maka waktu pemberian surat jaminan ditambah 1 x 24 jam. 12. Dalam hal pasien memerlukan tindakan dan/atau pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan di rumah sakit dimana pasien dirawat, maka atas persetujuan tertulis dari dokter Yakes Telkom pasien dimaksud dapat dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas tindakan/pemeriksaan yang diperlukan. 13. Biaya pelayanan kesehatan tersebut menjadi beban Yakes Telkom yang akan dibayar terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit dan ditagihkan secara actual cost kepada Yakes Telkom dengan melampirkan kutansi asli. 14. Peserta Non BPJS penggunaan obat-obatan dengan nilai harga lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kur (tablet, kapsul, ampul, vial, labu) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dokter Yakes Telkom. 15. Peserta Non BPJS Pemeriksaan penunjang dan atau tindakan medis per satuan bernilai lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti, pemeriksaan MRI, CT-SCAN, EEG, TACE,
---	--

PIHAK PERTAMA	+
PIHAK KEDUA	

	ESWL, TCD, Laparoskopi, Echocardiography, Cath Lab, Neuronavigator, Dinar Laser/Radio aktif harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dokter Yakes Telkom. 16. Dalam kasus life saving tindakan medis merupakan hal yang diutamakan, sehingga persetujuan dapat dilakukan menyusul kemudian. 17. Untuk tindakan medis khusus dan berdampak pada biaya tinggi, maka rumah sakit wajib mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan pihak Yakes Telkom, informasi dimaksud meliputi diagnosis, prognosis dan penjelasan mengenai rencana tindakan/pemeriksaan serta pengobatan yang akan dilakukan kepada pasien. 18. Untuk pasien rawat inap setelah selesai menjalankan perawatan, maka rumah sakit wajib membuat ringkasan penyakit/keadaan medis yang dilampirkan pada saat mengajukan tagihan/klaim, isi resume tersebut antara lain (1) hasil pemeriksaan fisik (kondisi saat pulang); (2) hasil pemeriksaan penunjang; (3) diagnosis masuk, diagnosis keluar (akhir) dan diagnosis tambahan (apabila ada); (4) Prognosis; (5) pengobatan/tindakan medis dan atau terapi yang diberikan. 19. Apabila pasien pulang dari rumah sakit dan atau meninggal dunia, maka sisa obat/bahan farmasi seperti cairan infus, obat injeksi, dll serta alat kesehatan lainnya agar di retur ke apotek rumah sakit dan biaya tidak dibebankan/ditagihkan kepada Yakes Telkom. 20. Setiap pasien pulang rawat inap maka pasien/keluarganya harus menandatangani pernyataan pulang dengan menggunakan form yang disediakan rumah sakit dengan melampirkan inden sementara biaya perawatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang diperuntukkan lembar pertama diserahkan pada pasien dan lembar ke dua dilampirkan pada dokumen tagihan/klaim. 21. Pihak rumah sakit berkewajiban memberikan kesempatan kepada pihak Yakes Telkom untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit guna konfirmasi dan identifikasi pasien yang dirawat, baik kebenaran kepesertaannya maupun rencana tindakan dan/atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan. 22. Untuk peringatan maupun pertikaian pelayanan, pihak Yakes Telkom berhak mengajukan seran/uitan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak rumah sakit.
C	K KETENTUAN PELAYANAN RAWAT INAP Pelayanan Rawat Inap (RI), termasuk ruang perawatan khusus, seperti ICU, Stroke Unit dan Ruang Isolasi 1. Rawat Inap bagi Peserta BPJS Kesehatan naik satu tingkat dari hak kelas perawatan BPJS Kesehatan. 2. RUMAH SAKIT hanya boleh menempatkan peserta YAKES TELKOM sesuai dengan kelas perawatan yang tercantum pada Surat Jaminan dari YAKES TELKOM. 3. Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi haknya (sesuai surat rujukan) tidak tersedia/perun, maka RUMAH SAKIT wajib menginformasikan kepada YAKES TELKOM dan menempatkan Peserta sesuai ketentuan dari Pihak Rumah Sakit. 4. Apabila peserta menghendaki kelas perawatan lebih tinggi dari haknya, maka RUMAH SAKIT wajib menjelaskan bahwa selisih tarif dari hak kelas perawatan yang diminta bukan menjadi beban YAKES TELKOM tetapi menjadi beban Peserta dan ditagihkan langsung oleh RUMAH SAKIT. 5. Untuk pemeriksaan dan atau tindakan pengobatan yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit, maka atas persetujuan YAKES TELKOM, peserta tersebut dapat dirujuk dan diantar/djemput oleh RUMAH SAKIT ke rumah sakit/provider yang mempunyai fasilitas yang diperlukan, biaya pelayanan pada provider rujukan tersebut menjadi beban YAKES TELKOM yang akan dibayar terlebih dahulu oleh RUMAH SAKIT dan ditagihkan secara actual cost oleh RUMAH SAKIT. 6. Pada saat pemulangan pasien bila masih memerlukan obat-obatan, maka dapat diberikan maksimum untuk 7 (tujuh) hari.

PIHAK PERTAMA	43
PIHAK KEDUA	

	7. Peserta Non BPJS, PIHAK KEDUA memberikan konfirmasi bila biaya obat sebesar Rp. 500.000 (per item) keatas dan pemeriksaan penunjang sebesar Rp. 1.000.000 keatas kepada PIHAK PERTAMA. 8. Setiap pasien rawat inap wajib dibuat resume medis dengan mencantumkan diagnosa kerja atau diagnosa utama, dan atau tindakan. 9. Pihak Rumah Sakit dilarang memberikan fasilitas rawat inap/meritujuk pasien tanpa ada indikasi medis untuk dilakukan rawat inap atau perawatan lain permintaan pasien/keuarga. 10. Pihak Rumah Sakit dilarang memperpanjang waktu rawat inap bagi pasien yang secara medis sudah tidak memerlukan rawat inap. 11. Pihak Rumah Sakit memberikan informasi pasien yang telah selesai rawat inap segera tagihan awal untuk dapat dilakukan verifikasi sebagai dasar jika ada selisih biaya yang harus dibayar oleh Peserta. 12. Konfirmasi Layanan Rawat Inap Peserta Yakes Telkom dapat menghubungi Yakes Account Manager (adr. Santhika Adi Firawati) melalui HP/ Whatsapp : 085390977713, dan Call Center Yakes Regional Kalimantan HP/ Whatsapp : 081350013934.
D	KETENTUAN PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL) 1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut meliputi Pemeriksaan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis termasuk pemeriksaan penunjang dan pelayanan obat-obatan wajib membawa Surat Rujukan/jaminan, Kartu Peserta Yakes Telkom dan atau P-Care, Kartu BPJS Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. 2. Surat rujukan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan yang sesuai dengan permintaan Yakes Telkom, kecuali untuk Tindakan Hemodialisa (HD) dan Rehab Medis (Fisioterapi) dapat berlaku lebih dari 1 (satu) kali kunjungan sesuai jumlah/frekuensi yang tercantum pada surat jaminan, kecuali rujukan/jaminan: - Fisioterapi sesuai paket advise dokter. - Hemodialisa berlaku untuk satu bulan. 3. Peserta Non BPJS, Khusus untuk rujukan dokter spesialis/subspesialis apabila mendapat resep obat sebesar Rp. 500.000 (per item) keatas memberikan konfirmasi kepada PIHAK Yakes Telkom. Pemeriksaan penunjang untuk menegakan diagnosa, pada prinsipnya dapat langsung dilakukan sepanjang biaya tambahan tersebut tidak melebihi dari Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), namun apabila biaya dimaksud diperkirakan lebih besar dari Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dokter YAKES TELKOM, persetujuan dapat melalui scan/telepon terlebih dahulu yang kemudian ditegaskan secara tertulis melalui Whatsapp Yakes Account Manager 085390977713 dan Call Center Yakes Kalimantan 081350013934, sebagai dasar verifikasi tagihan pada proses pembayarannya. - Pemeriksaan penunjang yang dapat langsung dilakukan antara lain: - Pemeriksaan USG. - Pemeriksaan EKG/ECG. - Pemeriksaan darah. - Pemeriksaan Radiologi. - Untuk rujukan klinik dokter spesialis/sub spesialis, maka dokter RUMAH SAKIT wajib memberikan jawaban konsultasi yang berisi antara lain diagnosa, rencana dan atau usulan terapi/tindakan medis yang dilakukan. - Pasien yang datang tanpa surat pengantar/rujukan harus diberlakukan sebagai pasien umum.
E	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (EMERGENCY) Pihak Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Yakes Telkom yang membutuhkan layanan kesehatan segera (emergency), dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	41
PIHAK KEDUA	

	1. Peserta dirawat di Unit/Instansi Gawat Darurat (IGD) yang memenuhi Kriteria kasus gawat darurat dengan menyerahkan Kartu Peserta dan atau Kartu BPJS Kesehatan, maka biaya ditagihkan langsung Yakes Telkom atau BPJS Kesehatan, namun apabila pasien tidak dapat menyerahkan Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Peserta Yakes, maka biaya dibayar terlebih dahulu oleh pasien. 2. Rumah Sakit wajib mengidentifikasi keabsahan data kepesertaannya dengan melakukan kroscek Kartu Peserta Yakes Telkom dan atau Kartu BPJS Kesehatan dengan kartu identitas yang bersangkutan. 3. Apabila Peserta Non BPJS Kesehatan yang telah mendapatkan pelayanan di IGD dan memerlukan rawat inap, maka rumah sakit wajib menerbitkan surat keterangan rawat inap yang mencantumkan diagnosa dan indikasi rawat inap sebagai dasar penentuan surat jaminan rawat inap dari Yakes Telkom dan diserahkan kepada keluarga peserta. 4. Tarif biaya pelayanan yang dilakukan di IGD mengacu kepada tarif rumah sakit. 5. Kondisi-kondisi/kriteria gawat darurat yang dapat menjadi indikasi rawat inap mengacu kepada kriteria gawat darurat rawat inap Pihak Rumah Sakit.
F	PELAYANAN OBAT-OBATAN (Instansi farmasi) Pelayanan obat-obatan diatur sebagai berikut: 1. Obat-obatan diberikan berdasarkan Obat Formularium Nasional. 2. Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang diberikan ditagihkan sesuai pemakaian. 3. Pemberian Obat-obatan Pelayanan Dokter Spesialis/ subspesialis diberikan maksimal 3 (tiga) hari, dan pengambilan obat di Rumah Sakit. 4. Peserta Non BPJS, untuk penggunaan obat-obatan dengan nilai harga > Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per kur (tablet, kapsul, ampul, vial, labu) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Yakes Telkom. 5. Persetujuan dimaksud dapat melalui telepon yang kemudian ditegaskan melalui email/whatsapp (Yakes Account Manager) 085390977713 dan Call Center Yakes Kalimantan 081350013830 sebagai dasar verifikasi tagihan pada proses pembayaran.
G	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSA, seperti Laboratorium klinis, radiologi/elektromedis, dll. Pemeriksaan penunjang diagnosa dapat diberikan kepada peserta yang membawa surat rujukan/jaminan dari Yakes Telkom, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setiap Peserta yang akan dilakukan pemeriksaan penunjang diagnosa wajib membawa Surat Rujukan/P-Care, Kartu Peserta Yakes Telkom dan/atau Kartu BPJS Kesehatan. 2. Surat rujukan sebagaimana dimaksud di atas harus berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan yang sesuai dengan permintaan Yakes Telkom. 3. Batas waktu berlakunya surat rujukan/surat jaminan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan. 4. Peserta Non BPJS, pemeriksaan penunjang diagnosis tindakan medis per satuan berbiaya > Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) seperti: MRI, CT-SCAN, TACE, ESWL, TCD, Laparotomi, Cath Lab, Neuroavigator, Sinar Laser/Radio aktif/rius mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dokter Yakes Telkom. 5. Pemeriksaan di luar permintaan yang tercantum dalam surat rujukan dari Yakes Telkom hanya dapat dilakukan sesuai indikasi medis dan setelah mendapatkan persetujuan dari Yakes Telkom melalui telepon yang kemudian ditegaskan melalui email/whatsapp (Yakes Account Manager) 085390977713 dan Call Center Yakes Kalimantan 081350013830 sebagai dasar verifikasi tagihan pada proses pembayaran.
H	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS (fisioterapi) Pelayanan fisioterapi dapat diberikan sesuai indikasi medis baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.

		1. Tindakan pada pasien Rawat Inap diberikan sesuai advice dan dokter yang merawat. 2. Tindakan pada pasien Rawat Jalan berdasarkan surat rujukan/surat jaminan dan Dokter Yakes Telkom 3. Batas waktu berlakunya surat rujukan/surat jaminan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan. 4. Tindakan Rehabilitasi Medis (Fisioterapi) sesuai paket advice dokter.
	I	PELAYANAN KENDARAAN AMBULANCE 1. Pelayanan Kendaraan Ambulance dapat dilakukan oleh pihak rumah sakit sesuai dengan kondisi medis dan atas permintaan dari Yakes Telkom. 2. Biaya atas pelayanan kendaraan ambulance sesuai dengan tarif yang telah disepakati kedua belah pihak.
IV		JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH YAKES TELKOM 1. Penyakit yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif serta Psikotropika (NAZAP) berikut penyakit lain yang timbul sebagai akibat pemakaian NAZAP; 2. Penyakit Hubungan Seksual (PHS) dengan segala akibat/gejala yang menyertainya; 3. Kasus bayi lahir dan kasus infertilitas sekunder; 4. Pengobatan kasus kelainan congenital pada anak yang bersifat edukasi (pendidikan/kelempahan); 5. Pendidikan/pelatihan keterampilan terhadap tumbuh kembang fisik/mental, misalnya terapi behaviour, terapi wicara, occupy, sensory integrasi, perkembangan, kepribadian, minat dan bakat; 6. Tindakan medis yang bertujuan/bersifat kosmetik (seperti operasi rekonstruksi hidung, hymen), khatan, tindik telinga, arding-anding, keloid atau kelainan/tanda yang dibawa sejak lahir dll maupun obat-obatan yang bersifat kosmetik; 7. Pemeriksaan penunjang Bone Mass Density (BMD), penggunaan CRRT/Purifikasi darah dan komponen penyertainya; 8. Pengobatan alternatif dan pelayanan kesehatan yang belum diakui secara resmi ditidng kedokteran, seperti pengobatan akupunkturakupressure, terapi hyperbaric, pijat reflexi, terapi ozon, obat-obatan herbal dll; 9. Sediaan farmasi/ bahan obat kesehatan yang tidak mempunyai khasiat langsung terhadap pengobatan penyakitnya antara lain: terapi hormonal, tonikum, multi vitamin, food suplemen/produk eritral seperti aminoleban, entans, bubuk serai, diabetasol, susu, dll, pasta gigi, flosser/washiap, pembatut wanita, pengerasunderpad, termometer, kandi post partum, obat gosok seperti minyak telon dan sejenisnya; 10. Pelayanan/Pemulasaran Jenazah; 11. Biaya Pemulasaran Jenazah termasuk biaya mobil jenazah bagi peserta yang meninggal dunia di rumah sakit tidak dapat dibebankan kepada Yakes Telkom, namun menjadi beban keluarga peserta; 12. Hal-hal lain, seperti: a. Selain biaya perawatan akibat perubahan hak kelas atas permintaan sendiri (kamar, visit dokter, tindakan medis, harga obat dan pemeriksaan laboratorium darusitu pemeriksaan penunjang medis lainnya); b. Extra bed, biaya tunggu pasien, makanan extra, telepon, cucian dll;
V		LAIN-LAIN Prosedur Penagihan: a. Pihak Rumah Sakit berkewajiban mengajukan surat tagihan (klaim) atas biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta Yakes Telkom yang telah selesai masa perawatan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan dalam PKS, incian dan rekapitulasi tagihan dikirim dalam bentuk soft copy dan hard copy sebagaimana format yang telah disepakati; b. Dokumen tagihan agar dipisahkan antara biaya pelayanan kesehatan Karyawan dan Pensiunan, serta jenis pelayanan (rawat jalan dan rawat inap).

PIHAK PORTAB	+
PIHAK MEDIA	

c. Apabila dokumen tagihan tidak lengkap maka dokumen tersebut akan dikembalikan dan Yakes Telkom untuk segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Ketentuan Pelayanan Rumah Sakit (KPRS) ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS induk maupun Amendemen untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para peserta dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

YAKES TELKOM


Yakes-Telkom

FATHUR BACHMAN
GM Regional Kalimantan


**RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS TANJUNG PURA**

Dr. MIRA DELIMA ASIKIN, MMR Sp.PD
Direktur

PMK FORTIS	
PMK KODJA	



Yakes-Telkom

Kami peduli kesehatan anda

Nomor : TIK 18 /PS-BHUNIKAT-0080002024
 Balikpapan, 30 April 2024

Kepada : YTH,
 Sdr. Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura
 Jl. Prof. Husein Saifullah Komplek Universitas Tanjungpura
 Pontianak-Kalbar (75124)
 Telp : 0814-736600

Lampiran :
 Konfirmasi Pemahaman Perjanjian Perjanjian Kapasitas
 Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai dan Penderita Telkom beserta
 selangannya terkait Pontianak yang akan berlaku 30 Juni 2024

Dengan hormat,

Tertima kami telah sampaikan kepada Rumah Sakit Universitas Tanjungpura dan juga sama yang
 baik selanjut ini akan Pelayanan Kesehatan kepada Pegawai dan Penderita Telkom beserta
 selangannya terkait Pontianak.

Menurut kepada Perjanjian kerjasama antara YAKES TELKOM dengan Rumah Sakit Tanjungpura
 tentang Pelayanan Kesehatan kepada Pegawai dan Penderita Telkom beserta selangannya terkait
 Pontianak, Nomor : 001-HE-000YAKES-0000021/ Nomor : 2813JUN22.2049-2021, tanggal 7 Juni
 2021, yang akan berlaku pada tanggal 30 Juni 2024.

Selaras dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan permohonan kerjasama
 pelayanan kesehatan rumah sakit bagi Pegawai dan Penderita Telkom beserta selangannya terkait
 Pontianak, untuk itu mohon kerjasamanya dapat menginformasikan selangannya data untuk
 pemenuhan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

1. Nama Pejabat dan Gelar Direktur Rumah Sakit;
2. Izin Rumah Sakit yang berlaku;
3. Daftar Tarif Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku;
4. Foto copy Nomor Rekening Rumah Sakit atau Surat Rekening Nomor Rekening;

Apabila ada yang perlu diklarifikasi dan ditanyakan dapat menghubungi id: Indah Wahyuni
 (Manager Health Service Operation) melalui email indahwahyuni003@gmail.com, Hmthwacpp:
 081350013809 atau Yakes Account Manager Telkom Pontianak Sdr. Han W. Hmthwacpp:
 081347517577. Berkas dapat dikirimkan ke Cid Vasea Telkom Regional Kalimantan Jl. MT. Haryono
 No. 108 Balikpapan-75114.

Demiikian kami sampaikan dan perhatian dan kerjasamanya diharapkan kembali kami

Hormat kami,
 YAKES TELKOM



YAKES 0212014 HUB PEGAWAI TELKOM

Kantor Pusat Balikpapan

Jl. MT. Haryono No. 108
 Balikpapan 75114 - Kalimantan
 Telp. 0542-576475, 588435
 Fax. 0542-576475, 588435

www.yakes Telkom.or.id



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan Keputusan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Panglima Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang berlaku untuk masa keabsahan kepada :

Nama Usaha	: UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Nomor Induk Berusaha	: 9120000351482
Alamat Perusahaan	: Jl. Prof.Dr. H. Hidayat Negeriwi
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Professe Doktor H. Hidayat Negerawi, Banari Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115
b. Desa/Kelurahan	: Banari Laut
c. Kecamatan	: Pontianak Tenggara
d. Kabupaten/Kota	: Kota Pontianak
e. Provinsi	: Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah:

1. Izin Operasional Rumah Sakit

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan keabsahan sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani tanggal : 29 Desember 2019



Informasi ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang dapat diakses dari portal online. Informasi dan Melaporkan data yang diterbitkan dalam dokumen ini dan yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NPWP : 001173.479.7-707.000

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN

JALAN AIRAAN YANI PONTIANAK, PONTIANAK, KABUPATEN
BARAT

KPP PRATIAMA PONTIANAK TIMUR

Terdaftar - 1 April 2020

3



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letjen Suroyo No. 1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738317 Fax. 382949 Pontianak 78124.
Website : <http://DPMTK.pontianakkota.go.id> E-Mail : dpmtk.pontianak@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2459 / DPMTK.2 / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, menyatakan bahwa :

Nama
Perusahaan : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Alamat
Perusahaan : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi

NIB : 9120008351482

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah menyampaikan Komitmen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Prasarana Usaha sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Lembaga OSS dengan ketentuan Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan NIB.

Pontianak, 21 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak


JUNAIDI S.P.M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19640206 198603 1 014



Rekening 00000042-01-30-400955-E (BANK BTN) a/n RPL 042 BLU Untan untuk Opa Pendapatan HS

**KELAS PERAWATAN DI RS UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
BAGI PENSRIMAN RESERTA KELUARGA**

No.	PENSIRAN SEBELUM 31 JULI 2004			PENSIRAN SETELAH 31 JULI 2004	COST SHARING BPJS	TAKSES TAKES
	SAND HINDU (Bund)	GRADE	PANGKAT/ ESELON	SAND POSISI		
1	11-12	1-2	Eselon IIa.2 ke atas	1	VP	VP
2	11-12	4-5	Eselon IIa.2 ke atas	2	VP	VP
3	11-12	6-7	Eselon IIa.2 - IIa.1 ; Gol. IIIa ke atas	3	VP	VP
4	11-12	8-9	Eselon IIa.2 - IIIU.1 ; Gol. IIIa dan Gol. IIIb	IV	VP	KELAS 1
5	-	-	-	V	VP	KELAS 1
6	VI1 - VI.2	10-15	-	-	VP	KELAS 1
7	VI.1 - VI.6	16-21	Gol. IIIa dan IIIb	VI	VP	KELAS 1
8	VI.7 - VI.14	22-25	Gol. IIIa - IIIb	VI	VP	KELAS 1

Catatan:

Cost Sharing BPJS Peserta Pertama adalah BPJS dan Peserta Kedua adalah TAKSES TELUKOM, untuk biaya ditagihkan ke TAKSES TELUKOM

Taksis TAKSES - Peserta Pertama adalah TAKSES TELUKOM, dan kelas perawatan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

1. Peserta yang di Rumah Sakit harus berdasarkan Surat Rawat yang diterbitkan oleh Dokter IPHC, TAKSES TELUKOM / FKTP BPJS Takses Telukom.
2. Hal kelas Perawatan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Rawat.
3. Dengan ketentuan Central party tidak dapat Peserta dapat dirawat di Rumah Sakit jika biaya dengan menggunakan Rans, BPJS sebagai Peserta Pertama dan TAKSES TELUKOM sebagai Peserta Kedua, dengan menggunakan Surat Rawat yang dari Dokter IPHC TAKSES TELUKOM / FKTP BPJS Takses Telukom, dalam waktu 2 x 24 jam.
4. Peserta dalam waktu 2 x 24 jam apabila akan menggunakan Surat Rawat yang diterbitkan maka seluruh Biaya Perawatan akan dapat ditagihkan ke TAKSES TELUKOM.
5. Apabila menggunakan hak kelas yang lebih tinggi dari kelasnya, maka seluruh biaya perawatan akan dapat diterima.

Befrisapah, 31 Mei 2021

**MENYETUJUI
KEPALA TAKSES REGIONAL KALIMANTAN**


DR. ACHMAD OKHARTA AHSIT,
NIK : 660008

**KELAS PERAWATAN DI RS UNIVERSITAS TALLUNG PURA PONTIANAK
BAKI KARYAWAN BESERTA KELUARGA**

NO	SANO POSISI	FABRES BPJS	COST SHARING BPJS	FABRES YAKES
1	I	KELAS I	VP	VP
2	II	KELAS I	VP	VP
3	III	KELAS I	VP	VP
4	IV	KELAS I	VP	VP
5	V	KELAS I	VP	VP
6	VI	KELAS I	VP	VP
7	VII	KELAS I	VP	VP

Catatan:

Gast sharing BPJS Perjanjin Pertama adalah BPJS dan Perjanjin Kedua adalah YAKES TELKOM, untuk biaya ditanggung ke YAKES TELKOM

Fabres YAKES: Perjanjin Pertama adalah YAKES TELKOM, Hal tidak perawatan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

1. Rawat Inap di Rumah Sakit harus berdasarkan Surat Revisi yang diberikan oleh Dokter TPK, YAKES TELKOM / FKTP BPJS Yakes Telkom
2. Hal kelas Perawatan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Revisi
3. Dalam keadaan Darurat perlu rawat inap, Peserta dapat dirawat di Rumah Sakit Mitra yang dengan menunjukkan Kartu BPJS sebagai Perjanjin Pertama dan YAKES TELKOM sebagai Perjanjin Kedua, dengan menyerahkan Surat Rawat Inap dan Dokter TPK, YAKES TELKOM / FKTP BPJS Yakes Telkom, dalam waktu 2 x 24 jam.
4. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam peserta tidak menyerahkan Surat Rawat Inap Sekolah maka seluruh Biaya Perawatan tidak dapat ditanggung ke YAKES TELKOM
5. Apabila meninggal tak kelas yang lebih tinggi dari kelasnya, maka seluruh biaya perawatan dibayar peserta

Sallapuran, 21 Mei 2021

MENGETAHUI / MENYETUJUI

KEPALA YAKES REGIONAL KALIMANTAN

SM HUMAN CAPITAL DIVISI REGIONAL VI


Dr. Achmad Orlanta Ahsit
NIK : 650008


MOCHAMAD ARIEF WIDHIYANTO
NIK : 710531



KOMISI PENYIARAN INDONESIA



UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI

NOMOR: 05/KPI/HK.07.01/PKS/2024

NOMOR: 2450/UN22.5/PK.02.01/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (21-02-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nofardi Syarif, S.Kom., M.I.Kom., Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 589 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10120, yang selanjutnya disebut **PIRAK KESATU;**

Dr. Harlan, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2023/UN22/LL/2019, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, 78124, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Universitas Tanjungpura Nomor 02/KPI/HK.04.02/MoU/2022 dan Nomor 3685/UN22/HK.07.00/2022 tentang Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama tentang Indeks Kualitas Program Siaran Televisi**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah melakukan kerja sama guna melaksanakan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang bertujuan untuk menilai serta mengevaluasi kualitas program siaran televisi di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi;
- b. Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- c. Pembiayaan kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi;
- d. Wilayah kegiatan kerja sama Indeks Kualitas Program Siaran Televisi;
- e. Diseminasi hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi kepada khalayak publik.

PASAL 3 PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN

- (1) Perencanaan kegiatan pada **Perjanjian Kerja Sama** ini dilakukan untuk menentukan:
 - a. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. Metodologi penelitian;

- c. Sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali rangkaian kegiatan sesuai masa berlaku **Perjanjian Kerja Sama**.
- (3) Pengawasan kegiatan pada **Perjanjian Kerja Sama** ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** pada setiap tahap pelaksanaan.

PASAL 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Indeks Kualitas Program Siaran Televisi;
 - b. Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi;
 - c. Menyediakan bahan-bahan berupa sampel program siaran televisi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dapat diakses melalui Aplikasi SIRINKAS secara *online* atau bentuk-bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. Menetapkan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang terdiri dari tim pengendali pusat, pelaksana pusat, serta pengolah dan analisis data, melalui Keputusan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 - e. Menetapkan informan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi melalui Keputusan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 - f. Mengadakan pembekalan teknis pelaksanaan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi kepada pengendali, informan, dan notulis;
 - g. Menggunakan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan asas, fungsi, maksud, dan tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu sebagai bagian dari pelaksanaan diseminasi hasil pengindeksan;
 - i. Menyediakan biaya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan indeks dan kegiatan lainnya yang terkait dengan tindak lanjut dari hasil indeks sesuai Ruang Lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Menunjuk pengendali lapangan dan informan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** untuk ditetapkan;

- b. Mengelola dan melaksanakan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi serta mengevaluasi kualitas program siaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini;
 - c. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan baik berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), data, dan/atau informasi yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk:
- a. Melaksanakan ruang lingkup dan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** berdasarkan tugas, fungsi serta wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan **Perjanjian Kerja Sama** dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan kerja sama yang telah disepakati dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPI Pusat Tahun Anggaran 2024 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh beban pajak dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini mengikuti peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

WILAYAH KEGIATAN KERJA SAMA

Wilayah kegiatan kerja sama ini adalah sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa (**HKI Bawaan**) oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan menurut **Perjanjian Kerja Sama** ini tetap menjadi milik Pihak yang bersangkutan.

- (2) Pihak pemilik **HKI Bawaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan bahwa **HKI Bawaan** tersebut bukan merupakan hasil pelanggaran dari pemilik hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal Pihak yang membawa **HKI Bawaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab terhadap setiap klaim, gugatan, laporan dan/atau implikasi hukum lainnya dari pihak ketiga di luar **PARA PIHAK** sepanjang menyangkut pelaksanaan **HKI Bawaan** yang dimaksud.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap HKI berupa data dan/atau informasi yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** diizinkan untuk menggunakan HKI sebagaimana dimaksud Ayat (4) pasal ini dengan tujuan pemeliharaan, adaptasi, dan/atau pengembangan HKI tersebut (tujuan non-komersial) dengan tetap mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai hak moral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan HKI yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini untuk tujuan komersial, maka **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** harus mendapatkan royalti atas penggunaan HKI tersebut.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi, keterangan dan/atau sejenianya yang menyangkut dan/atau yang berhubungan dengan isi dan hasil pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** kepada pihak lain di luar **Perjanjian Kerja Sama**, baik selama **Perjanjian Kerja Sama** masih berlaku maupun telah berakhir, kecuali informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi, baik yang tertulis maupun lisan, yang dapat mengakibatkan kerugian Pihak lainnya dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 10 **JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diakhirinya **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Apabila **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebelum berakhirnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 11 **KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terlaksananya pelaksanaan/penyelesaian **Perjanjian Kerja Sama** yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi/denda.
- (2) Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah:
 - a. Bencana alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, longsor, huru hara, gunung meletus, dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Kejadian di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui **PIHAK KESATU**;

- c. Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini diartikan, diterjemahkan, dan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Apabila terjadi **Perselisihan**, menyangkut arti, terjemahan, dan/atau penafsiran atas **Perjanjian Kerja Sama** ini dan/atau timbul sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

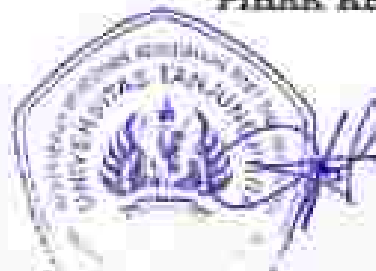
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) salil dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



Nofardi Syarif, B.Kom., M.I.Kom.

PIHAK KEDUA,



Dr. Herlan, S.Sos, M.Si.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAN
UNIVERSITAS
TANJUNGPURA NOMOR
05/KPI/HK.07.01/PKS/2024
TENTANG INDEKS KUALITAS
PROGRAM SIARAN TELEVISI

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PARA PIHAK

PIHAK KESATU

Komisi Penyiaran Indonesia selaku **PIHAK KESATU** adalah Pemberi Pekerjaan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Universitas Tanjungpura selaku **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi.

B. TIM PENGENDALI PUSAT

Terdiri dari Komisioner KPI Pusat.

Bertugas:

- Membuat kerangka acuan (*Terms of Reference*) Indeks Kualitas Program Siaran Televisi;
- Membuat pedoman penelitian;
- Memutuskan 8 (delapan) orang Informan berdasarkan usulan PIHAK KEDUA
- Melaksanakan peranan Pengendali Lapangan dalam kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi
- Publikasi dan Jumpa Pera.

C. TIM PELAKSANA PUSAT

Tenaga Ahli Kebijakan Publik KPI Pusat.

Bertugas:

- Membuat Instrumen penelitian;
- Melakukan verifikasi Informan berdasarkan usulan Pengendali Lapangan yang ditunjuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- Membuat laporan hasil penelitian;
- Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian;
- Pembuatan buku hasil penelitian.
- Menyerahkan seluruh hasil laporan dan rekomendasi kegiatan kepada PIHAK KESATU

D. TIM OLAH DAN ANALISIS DATA

Berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, bertugas:

- Mengolah data penelitian;
- Menganalisis data penelitian;
- Menyerahkan hasil olahan dan analisis data penelitian kepada Tim Pelaksana Pusat.

E. TIM PELAKSANA

Tim Pelaksana terdiri dari:

1. Pengendali Lapangan

- a. Terdiri dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- b. Pengendali Lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** bertugas berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** memastikan pelaksanaan Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi 2024;
- c. Pengendali Lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bertugas:
 - Memastikan kelancaran kegiatan di ares dan senantiasa berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi 2024;
 - Menjadi narasumber kegiatan Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi 2024;
- d. Pengendali Lapangan dari **PIHAK KEDUA** bertugas untuk mengusulkan maksimal 16 (enam belas) orang calon Informan dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** untuk diseleksi dan diputuskan.

2. Informan

- a. Terdiri dari 8 (delapan) orang yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan usulan Tim Pengendali Lapangan.
- b. Bertugas menonton, menganalisis, dan memberikan penilaian terhadap sampel program siaran televisi.
- c. Menulis laporan hasil analisis dan menyampaikan hasil penilaian terhadap sampel program siaran televisi dalam bentuk paparan (kerangka acuan analisa informan) yang disampaikan pada saat pelaksanaan Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi 2024 Secara Online.
- d. Kriteria Informan adalah sebagai berikut:
 - Pendidikan minimal sarjana (S-1);
 - Informan adalah individu yang ditunjuk sebagai informan yang memiliki latar belakang sebagai: pakar penyiaran, akademisi di bidang komunikasi, *media specialist*, aktivis media, dan pemerhati media;
 - Diutamakan pernah menulis jurnal/artikel di media massa sesuai dengan keahliannya;
 - Menyerahkan lembar persetujuan untuk mengikuti secara penuh kegiatan Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi 2024;

- Menyerahkan dokumen persyaratan Informan kepada Tim Pengendali Pusat.

F. MEKANISME KERJA

1. Pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
2. Pelaksanaan kegiatan Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi 2024 dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja yang terdiri dari kegiatan diskusi dan menilai tayangan berdasarkan kerangka acuan (*Terms of Reference*).
3. Notulis bertugas mencatat dinamika forum, isu-isu penting yang dibahas dalam diskusi, membuat rekomendasi dan kesimpulan hasil diskusi.
4. **Laporan Kegiatan dari PIHAK KESATU** terdiri dari 2 (dua) laporan yaitu:
 - a. **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**, yakni dokumentasi berupa tulisan, foto, dan/atau video pelaksanaan kegiatan mulai dari *Workshop Area* dan Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi 2024.
 - b. **Laporan Hasil Kegiatan**
 - Kuesioner Informan;
 - Hasil entri data kuesioner Informan;
 - Notula Forum Penilaian Kualitas Program Siaran Televisi.
5. Jadwal pelaksanaan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi adalah sebagaimana terlampir dalam *Lampiran III*.
6. Pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang sudah dipersiapkan oleh Tim Pengendali Pusat.

G. MEKANISME PEMBAYARAN

1. Mekanisme Pembayaran dan Pembiayaan akan dilakukan pada saat pelaksanaan dan/atau saat Laporan Kegiatan selesai dan diterima oleh **PIHAK KESATU**. Adapun rincian biaya kegiatan sebagai berikut:

PELAKSANA	VOL/ SATUAN	HONORARIUM (NARASUMBER)	UANG HARIAN (KOTA)	TOTAL
Pengendali Lapangan (PIHAK KEDUA)	1 org	1 orang x 2 jam x @1.200.000	Rp *430.000 x 2 hari	Rp 3.260.000,-
Informan	8 org	8 orang x 3 jam x @Rp 1.600.000	-	Rp 38.400.000,-

2. Honor yang diterima dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAN
UNIVERSITAS
TANJUNGPURA NOMOR
05/KPI/HK.07.01/PKS/2024
TENTANG INDEKS KUALITAS
PROGRAM SIARAN TELEVISI

Term of Reference

INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang dalam dunia penyiaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, kebutuhan untuk memberikan ruang dan perhatian khusus terhadap penilaian kualitas program siaran televisi semakin mendesak. Sejalan dengan hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkolaborasi dengan 12 Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Program Siaran Televisi.

Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat terkait kualitas program siaran televisi dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Melibatkan 96 informan yang memenuhi standar kepakaran, kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk koordinasi bersama para ahli dan perwakilan masyarakat pemerhati penyiaran.

Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi diharapkan dapat menjadi dasar bagi evaluasi menyeluruh, koordinasi dengan berbagai pihak, dan perbaikan kualitas program siaran televisi di masa depan. Evaluasi ini dilakukan menggunakan metode *evaluation research* (penelitian evaluasi) dengan mengolah data dari analisis informan ahli dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Lebih dari sekadar evaluasi program siaran di lembaga penyiaran, Indeks Kualitas Program Siaran Televisi juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan penyiaran, termasuk lembaga penyiaran, pembuat program siaran, pengiklan, dan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan hasil pengukuran ini dapat meningkatkan kesadaran akan kualitas program siaran televisi.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengukuran, penting untuk melanjutkan dengan kegiatan sosialisasi melalui diseminasi informasi. Diseminasi ini bertujuan untuk

memberikan informasi kepada kelompok target atau individu, meningkatkan kesadaran, dan memungulkan mereka memanfaatkan informasi tersebut secara optimal.

Pentingnya kegiatan ini menunjukkan perlunya transformasi pengetahuan dan pendalaman dari para ahli untuk memberikan masukan yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas program siaran televisi. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan lanjutan untuk membahas lebih mendalam perkembangan dinamika penyiaran, terutama terkait kualitas program siaran televisi.

Kategori program yang akan diukur indeksinya mencakup berita, talkshow, variety show, infotainment, sinetron, anak, religi, wisata, dan budaya. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan untuk meningkatkan kualitas program siaran televisi di Tanah Air.

B. TUJUAN

Kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2024 memiliki tujuan, antara lain:

1. Mendalami perkembangan dinamika penyiaran berdasarkan kategori program yang telah ditentukan sebagai bahan kajian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
2. Mengukur kualitas program siaran televisi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) secara periodik.
3. Evaluasi sistematis kualitas program siaran televisi dengan Indeks Kualitas Program Siaran sebagai alat pengukuran.
4. Mengetahui dan mengevaluasi hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan kategori program secara periodik.
5. Memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk menilai dan menyampaikan pandangan terhadap program siaran televisi.
6. Memberikan informasi yang akurat tentang kualitas program siaran televisi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas program siaran.
7. Mendorong perbaikan dan inovasi dalam program siaran televisi melalui hasil evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran.
8. Kontribusi dalam pembangunan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika penyiaran, khususnya terhadap kualitas program siaran televisi.
9. Setelah pengukuran, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada kelompok target atau individu agar hasilnya dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas.

C. PRINSIP PENTING

Agar sesuai dengan misi dan visi KPI, ada tiga prinsip penting yang menjadi landasan penyusunan pengukuran Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2023. Pertama, transparansi, yaitu baik metodologi dan hasilnya dilaporkan secara terbuka. Hasil dan metode pelaksanaan kegiatan akan dipublikasikan melalui website KPI dan media lainnya. Selain agar hasilnya dapat diakses dan dimanfaatkan sebanyak mungkin pengguna, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban metode yang dipakai.

Kedua, partisipatif. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi publik untuk menilai program acara televisi. Karena itu, kegiatan ini perlu melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan yang punya kepedulian dengan tayangan televisi, antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan sebagainya.

Ketiga, pemberdayaan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan memiliki fungsi pemberdayaan agar program acara televisi bisa lebih berkualitas. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini merupakan salah satu bentuk penilaian (*assessment*) terhadap program acara televisi, dengan harapan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan stasiun televisi dalam melakukan pembenahan.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pengukuran Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2024 ini akan melibatkan sebanyak 96 informan yang berasal dari 12 Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan KPI Pusat sebagai representasi zonasi wilayah di Indonesia. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh informan, antara lain:

- ✓ Pendidikan minimal sarjana (S1)
- ✓ Informan adalah individu yang ditunjuk sebagai informan dengan memiliki latar belakang seperti: pakar penyiaran, akademisi bidang komunikasi, *media specialist*, aktivis media dan pemerhati media.

Sementara, 12 Perguruan Tinggi sebagai pelaksana daerah, antara lain:

No.	Nama Kota	Pelaksana Daerah
1	Medan	Universitas Sumatera Utara
2	Padang	Universitas Andalas
3	Jakarta	Universitas Pembangunan Nasional Veteran
4	Bandung	Universitas Padjadjaran
5	Semarang	Universitas Diponegoro
6	Yogyakarta	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
7	Surabaya	Universitas Negeri Surabaya

8	Pontianak	Universitas Tanjungpura
9	Banjarmasin	Universitas Lambung Mangkurat
10	Denpasar	Universitas Udayana
11	Makassar	Universitas Hasanuddin
12	Ambon	Universitas Pattimura

E. KONSEP DAN OPERASIONALISASI

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai kualitas dari suatu program acara, yaitu sejauh mana program siaran menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah konsep/konstruk yang dibangun dari sejumlah dimensi dan standar-standar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) kategori program acara televisi yaitu:

1. Program Berita

2. Program Talkshow

3. Program Variety Show

4. Program Infotainment
5. Program Sinetron

6. Program Anak

7. Program Religi

8. Program Wisata dan Budaya

Pengukuran indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi program siaran di Lembaga Penyiaran. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi (*evaluation research*). Penelitian evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formatif, yaitu untuk menilai isi program siaran televisi yang ditayangkan.

Adapun desain pengukuran indeks ini, berupa penelitian kuantitatif yaitu penentuan konsep, operasionalisasi konsep, dan pengukuran. Setiap indikator penelitian diukur dengan skala *Likert-Type Scale*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya (*Likert, Rensis (1932), "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of Psychology, 140: 1-55*).

Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, informan menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Untuk pengukuran indeks ini disediakan lima pilihan skala dengan format seperti sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju.

Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan menghitung rata-rata dari skor yang telah diberikan oleh para informan. Indeks tersebut menunjukkan tingkatan kualitas program acara televisi, di mana suatu program televisi nantinya bisa dikategorikan ke dalam 4 penilaian umum, yaitu sangat tidak berkualitas, tidak berkualitas, berkualitas, dan sangat berkualitas.

LAMPIRAN III

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAN
UNIVERSITAS
TANJUNGPURA NOMOR
05/KPI/HK.07.01/PKS/2024
TENTANG INDEKS KUALITAS
PROGRAM SIARAN TELEVISI

AGENDA IKPSTV 2024

IKPSTV PERIODE I TAHUN 2024

WAKTU PELAKSANAAN	AGENDA KEGIATAN
Februari–Maret 2024	List Tayangan Program Siaran Televisi Periode I (Februari–Maret 2024)
April 2024	Acak Tayangan, Penarikan dan Pemotongan Sampel Tayangan
April 2024	Upload Tayangan dan Pengiriman E-Kuesioner (SIRINKAS)
April 2024	Workshop IKPSTV (Online) Pembahasan Pendalaman IPI 2025
4 Kategori: Sinetron, Talkshow, Wisbud, Variety Show April–Mei 2024	Analisis Responden (Menonton Tayangan dan Pengisian Kuesioner): - 4 Kategori (Sinetron, Talkshow, Wisbud, Variety Show). - 4 Kategori (Berita, Infotainment, Religi, Anak)
4 Kategori: Berita, Infotainment, Religi, Anak April–Mei 2024	
Mei 2024	Pengolahan Data Indeks Kualitas Program Siaran TV PERIODE I TAHUN 2024
Mei 2024	FGD IKPSTV PERIODE I TAHUN 2024
Juni 2024	Ekspos Hasil IKPSTV Periode I Tahun 2024

IKPSTV PERIODE II TAHUN 2024

WAKTU PELAKSANAAN	AGENDA KEGIATAN
Juni – Juli 2024	List Tayangan Program Siaran Televisi Periode II (Juni-Juli 2024)
Agustus 2023	Acak Tayangan, Penarikan dan Pemotongan Sampel Tayangan
Agustus 2024	Upload Tayangan dan Pengiriman E-Kuesioner (SIRINKAS)
Agustus – September 2024 Agustus – September 2024	Analisis Responden (Menonton Tayangan dan Pengisian Kuesioner) : - 4 Kategori (Sinetron, Talkshow, Wisbud, Variety Show). - 4 Kategori (Berita, Infotainment, Religi, Anak)
September 2024	Pengolahan Data Indeks Kualitas Program Siaran TV PERIODE II TAHUN 2024
September 2024	FGD IKPSTV PERIODE II TAHUN 2024
Oktober 2024	Ekspos, Sarasehan Hasil IKPSTV Periode II 2024
Oktober 2024	Evaluasi dan Monitoring IKPSTV 2024



PT. KENCANA INDAH INTI SEJABTERA
Jl. Propinsi KM 4 No. 99 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. KENCANA INDAH INTI SEJABTERA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG**

**PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 026/SP/PT-KIS/VII/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 7263/UN22-4/TK.07.002024

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Mochamad Iqbal Musa
Jabatan : Manajer Proyek
Alamat : Jl. Propinsi KM 4 No. 99 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widada, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hidayat Nasrawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama, maka selhubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Heri Arwansyah, S.T., M.T. selaku Ketua Tim Ahli, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 3141/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai penanggung jawab pelaksana Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Pasal 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22-KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura,
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan usulan invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura,
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 81342024089081871 dengan Nama Mitra : Untan KS PT Kencana Indah Inti Sejahtera.



HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkai dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkai.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada PT. Kermita Indah Inti Sejahtera.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran.
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa terkait janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bernomorai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Manajer Proyek
PT. KENCANA INDAH INTI
SEJAHTERA



Mochamad Iqbal Musu

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. BESI KUNING PERKASA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 001/SKW/HKP/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : T261/UN22-ATK/07.00/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertepatan di bawah ini:

1. Nama : Ronny Wunier
Jabatan : Quality Control
Alamat : Jalan H. Riats A. Rahman Gg. Selamat 3 No. 16 Kel. Sui Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama, maka selubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Hari Arwamayah, S.T., M.T selaku Ketua Tim Ahli, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura nomor: 5142/UN22.4/TP/02/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai penanggung jawab pelaksana Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Utara Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Pasal 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan usulan invoice dari Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202408081870 dengan Nama Mitra : Utara KS CV Besi Kuning Perkasa.

BASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada CV. Besi Kuning Perkasa.

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Quality Control
CV. Besi Kuning Perkasa



PIHAK KEDUA

Bekas Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Dipang. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. BANGUN CEMERLANG LESTARI
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 002/SKW/BCL/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 72001.1/N72.4/HK.07.09/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ranny Winer

Jabatan : Quality Control

Alamat : Jalan H. R. A. Rahman Gg. Selamat 3 No. 16 Kel. Su. Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama, maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Hery Arwansyah, S.T., M.T. selaku Ketua Tim Ahli, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor 7053/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai penanggung jawab pelaksana Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Pasal 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1468/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan usulan invoice dari Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Parsero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202408081869 dengan Nama Mitra : Untan KS CV Bangun Cemerlang Lestari.

BASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada CV Bangun Cemerlang Lestari

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran
- b. Menangguhkan pembayaran

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi
PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Quality Control
CV. Bangun Cemerlang Lestari



Renny Wuner

PIHAK KEDUA

Dehan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Rezaq Jr. Slamet Widada, M.T., IPM



LAMBOK - KARYA KSO



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. LAMBOK – KARYA KSO
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 19/06/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 64011/UN/22-4/HK.07.09/2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yakobus F.M Atok**
Jabatan : **Karya KSO PT. LAMBOK – KARYA (KSO)**
Alamat : **Jalan Husein Harahul, Kemp, Manday Lestari Permai No. A12 Kel. Pal Lima Kev.
Pontianak Barat – Kota Pontianak**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM**
Jabatan : **Dekan Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak**
Alamat : **Jl. Prof. Dr. H. Hidayat Ningsari Pontianak 78124, Kalimantan Barat**
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

	
---	---

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paragraf 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Heri Azwanayah, S.T., MT selaku Ketua Tim Ahli, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 5184/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai penanggung jawab pelaksana Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paragraf 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan undian invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Penerima) dengan Nomor Virtual Account : 8134202407231855 dengan Nama Mitra : Untan KS PT Lumbuk Karya KSO.



HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkai dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkai.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada perwakilan dari PT. Lambok - Karya KSO.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi
PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Kuasa KSO PT. LAMBOK – KARYA (KSO)
PT. LAMBOK – KARYA KSO



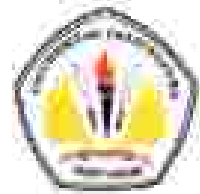

YAKOBUS E. MATOK

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura




Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. WIRATA DAYA MUKTITAMA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 62/WDM/VII/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 7066/T.N22.4/IK.07.06/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Sumarjo
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Parit H. Hujan II Komp. Mutiara Gadung No. B.15 Pontianak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widada, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hafari Nawawi Pontianak 70124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

	
---	---

Berdasarkan Permohonan Rektor Universitas Tanjungpura nomor : Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama, maka selubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paral 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan penibunan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Erwin Sutandia, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 7329/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paral 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan utalan invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202408191876 dengan Nama Mitra : Untan KS PT Wirata Daya Maktitama.



HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada pihak PT. Winda Daya Mukitama.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa terkait janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Protiruk dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PT. Wirata Daya Mukitama



Samarjo

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. MAVENDRA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : PKS01/CVM/07/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 7373/UN22.4/IK.07.00/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : : Muhammad Asep Muliadi Kartafiharji

Jabatan : : Direktur

Alamat : : Jl. J.A. Rahmawati Gg. Sejahtera

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : : Dr.-Ing. Ir. Sunet Widodo, M.T., IPM

Jabatan : : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nasrowi Pontianak 78124, Kalimantan

Dari Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

✓	
---	---

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka selubung dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paral 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Erwin Sutander, S.T., M.T., berisikan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 7323/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paral 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan usulan invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202408211883 dengan Nama Mitra : Untan KS CV Mayendra.



BASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada CV. Mavendra.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran,
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka ditutamakan penyelesaiannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan pertika/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.



PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Paragraf 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Paragraf 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktur
CV. Maveadra



Muhammad Asen Maulidi Kartadharma

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Dr. drs. Ir. Sigit Widodo, M.T., IEM



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. MENARA GADING
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN KONSTRUKSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 006/MH/VII/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 7651/UN22.4/BK.07.00/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
yang bertandatangan di bawah ini:

1. N a m a : Mohammad Ergo Syahputra

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Tanjung Raya 2 Komplek cendana Permai 2 NO. B. 18,

Desa Kelurahan Seligen, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM

Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hastuti Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan

Barat Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

1	2
---	---

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka selanjutnya dengan ini tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paragraf 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Erwin Sutandari, S.T., M.T., berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 7290/UN22.4/TD.02/2022 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai Ketua Tim Ahli Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paragraf 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan utilitas invoice dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202400261885 dengan Nama Mitra : Untan KSCV Menara Coding

	
---	---

HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada CV. Menara Gading.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menanggukkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka dimusyawahi penyelesaiannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

f	~
---	---

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

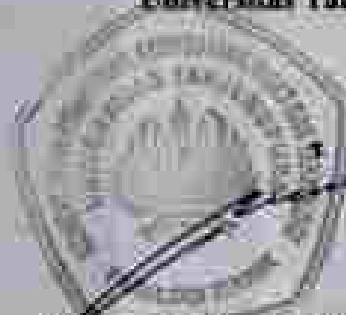
CV. MENARA GADING



Muhammad Erga Syahmitra
Direktur

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura**



Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., I.P.M.



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

dan

**LEMBAGA FARMASI TNI ANGKATAN LAUT (LAFIAL)
Drs. MOCHAMAD KAMAL**

NOMOR : 10532/UN22.9/HK.07.00/2024

NOMOR : 10/Lafial/PKS/VIII/2024

tentang

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA KEFARMASIAN

Pada hari ini Jumat Tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (02-08/2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Ita Armyanti, M.Pd.Ked., Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura** yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura berkedudukan di Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **Kolonel Laut (K) Drs. Adrianto Septo Harjadi, Apt.,M.Si Kepala Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal**, berkedudukan di Jl. Bendungan Jatiluhur No.1, Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
3. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5676).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Industri Farmasi.
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik.
7. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
8. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
9. SK Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- (2) Kalafial adalah Kepala Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal yang dijabat oleh seorang Apoteker berpangkat Kolonel berdasarkan Surat Keputusan Kasal.
- (3) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura adalah seseorang yang memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Laboran adalah tenaga teknis kefarmasian dan kesehatan Lafal Drs. Mochamad Kamal yang mengawaki laboratorium.
- (5) Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- (6) Pembimbing praktek kerja lapangan adalah dosen dan tenaga kefarmasian dan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik selama kegiatan praktek kerja lapangan.

- (7) Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dilaksanakan Program Studi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dalam bentuk perkuliahan, praktik laboratorium, praktik klinis, praktik kerja profesi, praktik kerja lapangan, magang, seminar ilmiah dan bentuk pendidikan lain.
- (8) Peserta Didik adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
- (9) Program Studi Sarjana Farmasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dengan jenjang Sarjana.
- (10) Program Studi Profesi Apoteker adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dengan jenjang apoteker.
- (11) Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
- (12) Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dan PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/ disepakati dalam perjanjian ini,
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) serta Penelitian Mahasiswa yang ada pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, di lingkungan Lembaga Farmasi TNI AL.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS ini adalah:

- (1) Kesepakatan ini meliputi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, khususnya di bidang Farmasi.
- (2) Kesepakatan ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dengan mencantumkan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan.
 - b. **PIHAK KEDUA** akan menjawab dengan mempertimbangkan kesempatan yang ada, setelah persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

c. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Mahasiswa dan PKPA untuk :

- (1) Menaatii peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan PKPA di lingkungan Lembaga Farmasi TNI AL,
- (2) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk PKPA seperti jas lab, dll
- (3) Menjaga dan merahasiakan segala dokumen **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Pihak Pertama akan mengirimkan peserta didik untuk mengikuti PKPA.
- (2) Pihak Pertama akan mengirimkan peserta didik/mahasiswa Sarjana Farmasi dan atau mahasiswa program studi apoteker untuk mengikuti PKPA di Lafal Drs. Mochamad Kamal.
- (3) Pihak Kedua akan menyiapkan sarana dan prasarana serta pendampingan Preceptor, dan
- (4) Praktek Kerja Profesi Apoteker untuk mahasiswa Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker, Pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan di Lafal Drs. Mochamad Kamal.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. memperoleh saran dan masukan mengenai jadwal PKPA Prodi Profesi Apoteker dari **PIHAK KEDUA**,
 - b. peserta didik memperoleh bimbingan dan penilaian pada saat pelaksanaan PKPA bagi peserta didik Program Studi Profesi Apoteker dari **PIHAK KEDUA**,
 - c. mendapatkan laporan penilaian PKPA dari **PIHAK KEDUA**,
 - d. mendapatkan fasilitas penggunaan PKPA dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memperoleh dukungan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam persiapan akreditasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. memberikan perencanaan jadwal dan materi pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. peserta didik mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

- c. memberikan informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan biaya pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya mengacu pada jadwal yang telah disepakati; dan
- e. bertanggung jawab secara penuh atas biaya-biaya dan penggantian kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. menerima perencanaan jadwal dan materi pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menerima kepatuhan peserta didik dalam melaksanakan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. memperoleh informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. menerima biaya pelaksanaan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada jadwal yang telah disepakati; dan
- e. menerima jaminan dan pertanggung jawaban secara penuh atas biaya-biaya dan penggantian kerusakan terhadap peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan masukan mengenai jadwal PKPA peserta didik Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan bimbingan dan penilaian peserta didik pada saat pelaksanaan PKPA;
- c. menyerahkan laporan penilaian PKPA kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyediakan fasilitas untuk PKPA; dan
- e. memberikan dukungan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam persiapan akreditasi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Pembiayaan

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat tarif pembiayaan sesuai yang tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) Biaya dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dimulai PKPA.
- (4) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Tanggung Jawab Hukum

- (1) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam melaksanakan kegiatan PKPA Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker terdapat kesalahan di luar perintah atau tanpa sepengetahuan pembimbing dan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau menimbulkan kerugian **PIHAK KEDUA**:
- (2) Pembimbing bersama-sama dengan peserta didik sebagai **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dan/atau dapat dituntut secara hukum, apabila terjadi kesalahan Tindakan dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah dan/atau sepengetahuan pembimbing.

Pasal 9

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS.

Pasal 10

Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari, dan tetap melaksanakan ini teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak sebagaimana diatur dalam pasal 10 PKS ini.

Pasal 11 **Force Majeure**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam PKS ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**, pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 - 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PARA PIHAK** setuju untuk mengakhiri perjanjian dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami *Force Majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi ini.

Pasal 12 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

Pasal 13 **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu PKS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 telah berakhir;
 - b. Salah satu pihak wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
 - c. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri PKS, dan
 - e. PKS ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak mengirimkan peserta didik, **PIHAK KEDUA** tidak memprioritaskan **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kuota pelaksanaan kegiatan atau PKPA.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal, 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d, maka **PARA PIHAK** dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

Pasal 14 **Amandemen dan/atau Addendum**

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas **PKS** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen dan/atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15 **Perbedaan Penafsiran**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya **PKS** ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada liked baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan **PKS** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku. Bilamana kesepakatan musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 16 **Pemberitahuan**

- (1) Semua komunikasi diantara **PARA PIHAK** sebagaimana dengan **PKS** ini dibuat secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat yang ditujukan dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimannya kepada jabatan-jabatan dan alamat-alamat sebagai berikut:

- (2) **PIHAK PERTAMA**
Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura
Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi
Email kedokteran@untan.ac.id

PIHAK KEDUA

Lafai Drs. Mochamad Kamal
Jl. Bendungan Jatiluhur No. 1, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10210
Telepon 021-5731912
Fax 021-5732914

- (3) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam **PKS** ini, maka **PARA PIHAK** yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 17
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi diusulkan oleh **PIHAK** yang membutuhkan terkait kegiatan yang dimaksud.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

Pasal 18
Ketentuan Lain-lain

- (1) Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) PKS ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang secara rinci akan diatur dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini, dan
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi dan data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan PKS ini sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh dibentahukan ke Pihak Ketiga/Badan/orang lain yang tidak berhak dengan niat/maksud atau dalih/tujuan apapun selama dan sesudah berakunya PKS ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 19
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

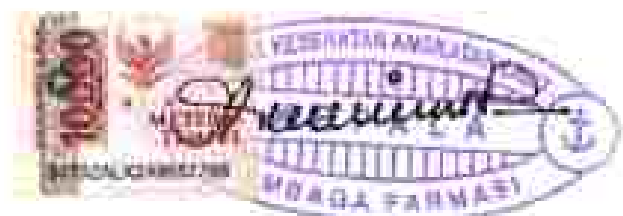
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



dr. Ita Armyanti, M.Pd.Ked.
NIP. 198110042008012011

**PIHAK KEDUA
KEPALA**

**LEMBAGA FARMASI TNI ANGKATAN LAUT
(LAFIAL) DRS. MOCHAMAD KAMAL**



Drs. Adrianto Sapto Hariadi, Apt., M.Si
Kolonel Laut (K) NRP 9521/P

Lampiran perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dengan Lembaga Farmasi TNI AL Drs. Mochamad Kamal
Nomor : 10532/UN22.9/HK.07.00/2024
Nomor : 10/Lafial/PKS/VIII/2024
Tanggal : 2 Agustus 2024

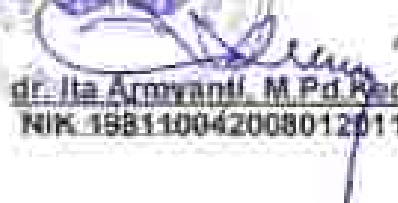
**PEMBIAYAAN KEGIATAN
DAFTAR TARIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI LAFIAL Drs. MOCHAMAD KAMAL**

Nama Kegiatan	Nilai Pembayaran
Biaya Praktik Kerja Profesi Apoteker per Mahasiswa	Rp. 1.000.000.-
Biaya Pembuatan Perjanjian Kerjasama	Rp. 1.500.000.-

Demikian lampiran PKS ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

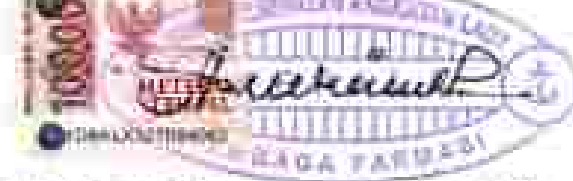
PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**


dr. Ita Arnyanti, M.Pd.Red.
NIK 198110042008012011

**PIHAK KEDUA
KEPALA**

**LEMBAGA FARMASI TNI ANGKATAN LAUT
(LAFIAL) DRS. MOCHAMAD KAMAL**


Drs. Adrianto Sapto Hariadi, Apt., M.Si.
Kolonel Laut (K) NRP 9521/P



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

TENTANG

SEMINAR DAN WORKSHOP WILDLIFE JOURNALISM COMPETITION

Nomor : 793/UN5.K/HK.07.00/2024 - PKS

Nomor : 8941/UN22.5/PK.02.01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat (23-04-2024), bertempat di Bandung kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang 45363 diwakili oleh **Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 45/UN5.RKT/Kep/HK/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bannir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, diwakili oleh **Dr. HERLAN, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam rangka **Pelatihan Wildlife Journalism Competition** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang Pelatihan Lomba Penulisan Jurnalistik Satwa Liar
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan *Wildlife Journalism Competition* sebagai bagian dari kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

1. Pelaksanaan Pelatihan (Workshop dan Seminar)
2. Bidang lain yang disepakati

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kerja Sama sebagaimana dalam Pasal 1 di atas dan lingkup kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 diatas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Jurnalistik.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima peserta sejumlah 75 orang dan tempat penyelenggaraan pelatihan *Wildlife Journalism Competition* dari Para Mahasiswa di daerah Pontianak dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Memperoleh narasumber dari BKSDA setempat (Pontianak), untuk pelatihan *Wildlife Journalism Competition* dari **PIHAK KEDUA**
 - c. Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, dan penelitian (workshop dan perlombaan) sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, dan penelitian (workshop dan perlombaan) dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, dan penelitian (workshop dan perlombaan) yang dilaksanakan di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - c. Bidang lain yang disepakati

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Berperan serta dalam kegiatan workshop dan perlombaan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyiapkan tempat dan mengumpulkan peserta pelatihan *Wildlife Journalism Competition* kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Mencari narasumber dari pihak BKSDA setempat (Pontianak) untuk pelatihan *Wildlife Journalism Competition* kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung;
- e. Bidang lain yang disepakati.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 6
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Segala biaya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan dalam hal ini adalah **PIHAK KESATU**;
- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Ayat 1 dibayarkan langsung kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7
PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 8
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;

- c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
 - (3) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
 - (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
 - (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 KORRESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telepon kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU :
 Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si
 Alamat : Jalan Raya Ir. Sukarno No.KM. 21, Hegarmanah, Kec.
 Jatinangur, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
 Telepon : +62 821-2020-8922
 - b. PIHAK KEDUA :
 Dr. HERLAN, S.Sos., M.Si
 Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bangir Laut, Kec. Pontianak
 Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124
 Telepon : +62 812-5799-388
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personel masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang diberhendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 12 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

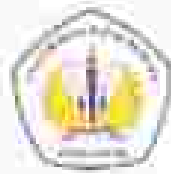
Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.
DEKAN

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
DEKAN



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

DAN

RADIO REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK

TENTANG

**PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PELATIHAN JURNALISTIK, MAGANG DAN DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 4048/UN22.5/PIK.02.01/2024

Nomor : 385/RRI-PTK/04/2024

Pada hari Senin, tanggal Satu April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang beralamatkan di Jl. Prof. Hadari Nasauwi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Drs. Abdul Haris Tuhumati

Kepala RRI Pontianak yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Pontianak Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan program merdeka belajar-kampus merdeka dan bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Ilmu Sosial dan Humaniora;
2. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
5. Pertukaran informasi dan implementasi kegiatan konkrit terkait pengelolaan laboratorium di institusi para pihak;
6. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk Kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak; serta
8. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
 - i. PIHAK PERTAMA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KEDUA;
 - ii. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan;
 - iii. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK PERTAMA berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KEDUA;

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dilaksanakan di PIHAK PERTAMA sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
 - i. PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA;
 - ii. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan;
 - iii. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KEDUA berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- 1. Dalam melaksanakan Kerjasama ini maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 2. Usulan kegiatan yang dilaksanakan terkait kerjasama ini dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- 3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhirnya Kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tanggung jawab;
2. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru-hara, politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK; dan
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* PARA PIHAK harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.



Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama serta dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak



Dr. Hertan, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA
Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia
Pontianak



Drs. Abdul Haris Talamati





CV CITRA BORNEO MANDIRI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. CITRA BORNEO MANDIRI
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 008/PSP-CBM/IX/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : K504/UN22.4/TK.07.00/2024

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Evy Nurih
Jabatan : Direktur CV. Citra Borneo Mandiri
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 14 RT. 005 RW. 002 Kel. Lading Kee, Sintang Kab. Sintang - Kalbar
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., TPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama, maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Paragraf 1

PIHAK PERTAMA dalam kesepakatannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kesepakatannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Heri Azwansyah, S.T., M.T. selaku Ketua Tim Ahli, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor 8260/UN22.4/TD.07/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai penanggung jawab pelaksana Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Paragraf 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan usulan invoice dari Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 81342024092241910 dengan Nama Mitra : Untan KS CV Citra Borneo Mandiri.

HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkai dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkai.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada CV. Citra Borneo Mandiri

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelanggaran kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran,
- b. Menangguhkan pembayaran

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa mgkat jang antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi
PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktoris

CV. CITRA BORNEO MANDIRI



PIHAK KEDUA

Dehan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura





CV. KARYA BORNEO RAYA

Jl. Admuropto Komp. Sakura Permai No. 14 RT.003 / RW.04
Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

CV. KARYA BORNEO RAYA

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM JALAN RAYA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 118/KBR-PNK/VI/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 7487/UN22-4/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Jonan Sofino
Jabatan : Direktur CV. Karya Borneo Raya
Alamat : Jl. Admuropto Komp. Sakura Permai No. 14 RT.003 / RW.04 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU/ dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

1

5 3

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen / laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Huri Azwamyah, S.T., M.T. selaku Ketua Tim Ahli, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura nomor: 5498/UN22.4/TD/02/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai penanggung jawab pelaksana Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Pasal 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KL/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Pengiriman Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan judul invoice dari Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202408191877 dengan Nama **Mitra** : Untan KS CV Karya Borneo Raya.

HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada **CV. KARYA BORNEO RAYA**.

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa/ingkar janji antara kedua belah pihak maka digunakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi
PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Direktur

CV. Karya Borneo Raya



Imam Sufiagi

PIHAK KEDUA

Dehan Fakultas Teknik

Universitas Tanjungpura



Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM



CV. PATROMAN
KONTRAKTOR dan PERTINGGILAN LINGKUP
Alamat : Jalan Dng Dusun Raja Desa Raja
Kec. Ngimbang - Kabupaten Landak



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. PATROMAN
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR PIHAK PERTAMA : H18/PTR-PNK/VI/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 7469/U/2024/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. N a m a : Molyadi
Jabatan : Direktur CV. Patroman
Alamat : Jl. Tong Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngimbang Kab. Landak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Halimi Sawai Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Kerja Sama maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUGAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA JENIS KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** yaitu Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti pihak di atas bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pembuatan dokumen : laporan, serta melimpahkan wewenang kepada Herti Arwansyah, S.T., M.T. selaku Ketua Tim Ahli, berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, nomor: 5497/UN22.4/TD.02-2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai penanggung jawab pelaksana Pekerjaan Pengujian di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Untan Tahun 2024.

NILAI KEGIATAN

Pasal 2

1. Keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai harga satuan yang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor 1692/UN22/KU/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor nomor 1466/UN22/KU/2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan dilakukan sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura berdasarkan asutan invoice dari Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Persero) dengan Nomor Virtual Account : 8134202408191878 dengan Nama **Mitra : Untan KS CV Patroman**.



HASIL KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Hasil akhir kegiatan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) rangkap dan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyerahkan hasil akhir dimaksud kepada CV. Patroman

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan yang dimulai pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

SANKSI-SANKSI

Pasal 5

Apabila terbukti pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tidak sesuai dengan kerja sama yang disepakati dan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan:

- a. Memberi teguran;
- b. Menangguhkan pembayaran.

PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila karena sesuatu hal terjadi sengketa ingkar janji antara kedua belah pihak maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perkara/perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PERUBAHAN AMANDEMEN / ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Bila di dalam pelaksanaan kerja sama ini ternyata terdapat perubahan maka akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Direktur
CV. PATROMAN

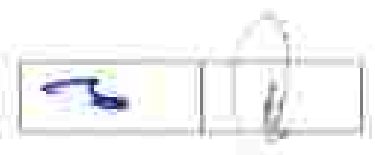


Mulyadi

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG**



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2113/UN22.1/HK.07.00/2024

NOMOR : 100.3.7.1/ 120 /KESRA/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Lima Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SRI ISMAWATI** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2855 / UN.22 / TP.00.04 / 2022, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Kota Pontianak 78124 Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **SUHERMAN** : Penjabat Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01, Sanggau, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-574 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF TANDATANGAN					
PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Terlebih dahulu menerangkan bahwa telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor: 100.3.7.1/051/KPP/2024 dan Nomor: 5140/UN22/HK.07.00/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Implementasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PARAF HUKUM					
PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang hukum;
- b. penyelenggaraan penelitian kolaboratif; dan
- c. pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyusun pedoman teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim kerja yang beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang hukum yang diselenggarakan PARA PIHAK.
 - b. melaksanakan penelitian kolaboratif di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
 - c. mendapatkan dukungan terkait pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PARA PIHAK			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah dan penyebaran informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang hukum yang diselenggarakan PARA PIHAK.
- b. menyiapkan sumber daya dalam pelaksanaan penelitian kolaboratif di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- c. mengirimkan peserta magang dan praktikum mahasiswa di wilayah kerja PIHAK KEDUA dan bertanggung jawab atas akomodasi serta biaya lainya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebaran informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang hukum yang diselenggarakan PARA PIHAK.
- b. melaksanakan penelitian kolaboratif di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- c. menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan pembicara dalam forum ilmiah dan penyebaran informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang hukum yang diselenggarakan PARA PIHAK.
- b. menyiapkan sumber daya dalam pelaksanaan penelitian kolaboratif di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- c. menerima dan mendukung kegiatan peserta magang dan praktikum mahasiswa di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PARA PIHAK					
PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
1.			1	1	1

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, bisa dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK melalui:

- a. **PIHAK KESATU** : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Penghubung : Alfonsus Hendri Soa, SH., MH
Alamat : Jalan Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Kota
Pontianak 78124 Provinsi Kalimantan Barat
Telepon : (0561) 740187

PARAF HENDRI					
PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

Faksimile : (0561) 740187
Email : hukum@untan.ac.id
PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Sanggau
Penghubung : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Sanggau
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01
Kabupaten Sanggau
Telepon : (0564) 21057
Faksimile : (0564) 21009
Email : sejda@sanggau.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-surat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK) yang mengakibatkan/mempengaruhi hak dan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

PIHAK KEDUA					
PIHAK KEDUA			PIHAK KEDUA		
1.			1.	1	4

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia (informasi rahasia) dan tidak akan memberikan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang sejalan dengan kepentingan yang sama (common goal) bagi PARA PIHAK sesuai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi yang merupakan informasi publik,
 - b. Informasi yang tersedia pada PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku,
 - c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengungkapkan informasi rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik informasi rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan informasi rahasia dengan ketelitian yang sama seperti dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu PARA PIHAK dan/atau afiliasinya;

PARAF HIJRAH			
PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			

- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak ketentuan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing PIHAK berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya atau menghancurkan/menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada PIHAK lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia.
- (5) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang diderita PIHAK lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan oleh PIHAK tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku mengikat bagi PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang perlu diubah dan/atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

PARAF DAN MARKA					
PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
					

- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF HIERAKS			
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ATAS PEMBANGUNAN DUPLIKASI JEMBATAN KAPUAS I KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor: TP.02.01/SPK/H.DEK-3/DJK-U001/V/2024

Nomor: 3683/LIN22.4/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 06 Mei 2024 bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD WIRA UTAMA
Jabatan : Manajer Proyek Duplikasi Jembatan Kapuas I (MYC)
Alamat : Jalan Perdana, Perum. Bali Agung II Blok F No.9 Parit Tokaya
Pontianak Selatan - Kalimantan Barat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : DR.-ING. IR. SLAMET WIDODO, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang SWAKELOLA tentang pekerjaan "Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Kota Pontianak", sesuai dengan materi yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) *Term of Reference* (TOR) dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Kota Pontianak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerja Sama ini adalah untuk memperlancar kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Kota Pontianak, sehingga dokumen yang dibuat memiliki kualitas dan manfaat yang besar dalam mitigasi dampak pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I terhadap lalu lintas di sekitarnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi:

- a. Melakukan survei kondisi geometrik lokasi studi, yaitu di persimpangan pertama, Jalan Tanjungpura – Jalan Imam Bonjol, Jalan Pahlawan – Jalan Sultan Hamid II dan persimpangan kedua, di Jalan Sultan Hamid II – Jalan Tanjung Raya 1 – Jalan Tanjung Raya 2
- b. Melakukan survei volume lalu lintas dan pola pergerakan di lokasi studi
- c. Melakukan inventarisir fasilitas/perengkapan jalan di lokasi studi
- d. Melakukan inventarisir manajemen lalu lintas eksisting
- e. Melakukan Pengolahan data, analisis serta simulasi lalu lintas untuk mendapatkan kinerja lalu lintas di lokasi studi
- f. Menyusun rencana mitigasi dampak negatif akibat pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I
- g. Menyajikan Hasil dan Pelaporan

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Melakukan evaluasi atas hasil mitigasi dampak lalu lintas akibat pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Kota Pontianak yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menerima hasil pekerjaan dari Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Kota Pontianak;



- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Bertanggung jawab untuk memberikan data yang dimiliki oleh PIHAK KESATU yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak;
- b. Menyusun dan membahas rencana kerja dengan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- c. Bertanggung jawab penuh terhadap biaya yang timbul atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Melengkapi dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan;
- e. Melaksanakan proses evaluasi dan sosialisasi atas hasil penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak;
- f. Membayar biaya atas Kegiatan Kerjasama Penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan data yang dimiliki PIHAK KESATU yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak;
- b. Memperoleh pembayaran atas kegiatan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atas Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan tahapan-tahapan pekerjaan berupa pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembuatan rekomendasi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja;
- b. Menyerahkan daftar nama tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan;
- c. Menyelesaikan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dengan isi sebagaimana yang dipersyarat.

PASAL 4

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan seperti tercantum pada Pasal 2 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) di luar pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama periode pelaksanaan pekerjaan, tidak ada tambahan selain dari biaya-biaya akibat pelaksanaan pekerjaan yang disetorkan di atas.

	
---	---

- (3) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk meneliti terlebih terhadap harga/biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan persetujuan PIHAK KESATU.
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran dari internal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun Anggaran 2024.

PASAL 5

CARA PEMBIAYAAN

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan cara pencairan ke rekening PIHAK KEDUA pada bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa uang muka (down payment) dan uang pelunasan/ Total pembayaran tidak melebihi biaya pekerjaan yang tercantum pada Pasal 4
- (2) Pembayaran pertama (down payment) dilakukan segera setelah tandatangan kontrak dan pembayaran kedua dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen yang telah selesai dan mendapat Persetujuan dari Tim Evaluasi Penilai Dokumen ANDALALIN.
- (3) Besaran uang muka (down payment) adalah sebesar 30% dari nilai pekerjaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1), sedangkan pembayaran kedua adalah sebesar 70% dari nilai pekerjaan.
- (4) Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Rekening BANK PT. BNI (Penerima) dengan Nomor Virtual Account: 8134202405271801 dengan Nama Mitra: Untan KS PT Wijaya Karya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dalam tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

	
---	---

PASAL 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sal, yang masing-masing dibubuhi materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, MANAJER PROYEK

PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Duplikasi Jernihan Kapias I (MYC)



PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura



Dr. Yohanes Blumang Widodo, M.T., IPM
NIP. 196712231992031002



**AMANDEMEN PERTAMA DAN PERNYATAAN KEMBALI ATAS PERJANJIAN SEWA
TANAH/BANGUNAN**

Antara

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Dan

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR: LGL-KAL-WKL-0030-X-P/RNW-II/AMD-I

Amandemen Pertama dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan ("Perjanjian") ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 9 Agustus 2024 oleh dan antara:

- I. **Universitas Tanjungpura**, beralamat di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat, diwakili oleh Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23445/M/08/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Tanjungpura** ("Pemilik"); dan
- II. **PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabangnya yang beralamat di Menara BCA, lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan dalam perbuatan hukum ini secara sah diwakili oleh **Dedy Praba Saputra, S.H** dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi yang merandatangani Perjanjian ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/PoA/PTI/LGL/IG-AA/LP/I/2023 tertanggal 1 Januari 2023 ("Protelindo").

Pemilik dan Protelindo masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

BAHWA

- A. Protelindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan, penyediaan dan pengoperasian menara untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia;
- B. Pemilik secara hukum memiliki dan menguasai sebidang tanah yang berlokasi di **Jalan Daya Nasional Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kawasan Universitas Tanjungpura)** dan telah menyewakan sebagian bidang tanah dan hak akses menuju sebagian bidang tanah secara penuh tanpa terkecuali sebagaimana termuat dalam Pasal 1.3 dan Lampiran 1 dari Perjanjian ini ("**Tempat yang Disewakan**")

 -1-

kepada Protelindo selama masa berlakunya Perjanjian ini dan seluruh perpanjangan atau perubahan-perubahannya.

- C. Pemilik sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Antara Universitas Tanjungpura Nomor: 37050/UN22/KS/2018 dan Nomor: 352/XL-LM/XII/2018 Tertanggal 26 Desember 2018 dengan PT XL Axiata Tbk ("XL") ("Perjanjian Awal");
- D. Selanjutnya XL telah mengalihkan seluruh hak kepemilikan, termasuk hak dan kewajiban dalam Perjanjian Sewa berdasarkan Akta dan atau Perjanjian pengalihan aset Menara kepada Protelindo. Pemilik dengan ini mengakui dan menyetujui adanya pengalihan hak dari XL kepada Protelindo dan mengakui seluruh kewajiban Pemilik kepada Protelindo sebagai penyewa yang sah berdasarkan Perjanjian Awal;
- E. Surat Pembertahuan Nilai Sewa PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 0571/UN22/LK.01.02/2024 tanggal 22 April 2024
- F. Para Pihak dengan penuh itikad baik dan untuk menghindari keragu-raguan, berkeinginan untuk mengubah dan memperbaharui Perjanjian Awal dan menyatakan kembali seluruh syarat-syarat dan ketentuan diantara Para Pihak sehubungan dengan Tempat yang Disewakan didalam Perjanjian ini.

DENGAN INI, Para Pihak telah bersepakat untuk memperbaharui dan menyatakan kembali Perjanjian Awal dan menandatangani Perjanjian ini sebagai perjanjian yang lengkap bagi Para Pihak sehubungan dengan sewa atas Tempat yang Disewakan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

PASAL 1 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- 1.1. Pemilik dengan ini menyewakan Tempat yang Disewakan kepada Protelindo yang akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan menara-menara telekomunikasi, pondasi pendukung termasuk fasilitas dan peralatan terkait lainnya untuk dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi ("Pengguna Menara");
- 1.2. Protelindo dengan ini bertindak sebagai penyewa yang sah berdasarkan persetujuan dari Pemilik, dan Protelindo memiliki hak eksklusif atas Tempat yang Disewakan dan oleh karenanya berhak untuk sepenuhnya memanfaatkan dan menguasai Tempat yang Disewakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya;
- 1.3. Deskripsi Tempat yang Disewakan:
 - a. Dimensi: 15 m x 15 m = 225 m²;
 - b. Termasuk juga dianggap sebagai Hak Sewa untuk Tempat yang Disewakan adalah akses jalan bersama dari jalan umum menuju Tempat yang Disewakan demikian sebaliknnya dan akses sebesar 3 m x 25 m = 75 m²;
 - c. Status dari Tempat yang Disewakan: atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan Pengelolaan oleh Universitas Tanjungpura;
 - d. Untuk menghindari keraguan dan untuk memudahkan Para Pihak melakukan identifikasi lokasi dan bentuk Tempat yang Disewakan beserta dengan aksesnya, Para Pihak melampirkan Denah lokasi Tempat yang Disewakan dengan

mengesampingkan skala atau perbandingan, dengan ukuran yang sebenarnya (Lampiran 1).

- 1.4 Pemilik menyetujui bahwa Protelindo mempunyai hak untuk membangun, menanam (dengan cara menggali), memasang dan mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki menara, pondasi pendukung, fasilitas, shelter, sumber listrik, jalur grounding, jaringan kabel serat optik dan/atau kabel lainnya dan segala peralatan telekomunikasi terkait lainnya milik berapapun Pengguna Menara yang terpasang atau akan terpasang pada Tempat yang Disewakan, termasuk hak untuk mengizinkan penggunaan setiap bagian pada Tempat yang Disewakan kepada berapapun jumlah Pengguna Menara dan hak untuk menanam dan/atau menarik kabel atau membuat sambungan-sambungan lainnya dan menara-menara ke utilitas-utilitas Pemilik, termasuk utilitas listrik, air, dan sebagainya, melalui bidang tanah yang berada diluar Tempat yang Disewakan, yang mana masing-masing tidak memerlukan persetujuan dari Pemilik, sebagaimana diperlukan oleh Protelindo dan para Pengguna Menara dalam mengoperasikan menara-menara dan peralatan terkait, selama masa berlakunya Perjanjian ini dan seluruh perpanjangannya atau perubahan-perubahannya.
- 1.5 Seluruh peralatan dan properti yang ditempatkan pada Tempat yang Disewakan setiap saat akan tetap menjadi hak milik Protelindo atau para Pengguna Menara.
- 1.6 Protelindo mempunyai hak untuk mengubah tata letak (lay out) dari Tempat yang Disewakan pada saat kapanpun juga, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan yang dipergunakan oleh para Pengguna Menara baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa yang akan datang, masing-masing tanpa memerlukan persetujuan dari Pemilik.

PASAL 2 SUMBER LISTRIK

- 2.1 Pemilik akan menyediakan sumber tenaga listrik yang diperlukan di Tempat yang Disewakan dan alat pengukur pemakaian listrik atas biaya Protelindo, sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Protelindo. Namun demikian, Protelindo dan Pengguna Menara memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber tenaga listrik lainnya yang akan digunakan di tempat yang Disewakan.
- 2.2 Jika Pemilik tidak dapat menyediakan tenaga listrik dan alat pengukur pemakaian listrik, Protelindo berhak untuk memasang tenaga listrik secara langsung misalnya dari Perusahaan Listrik Negara ("PLN") atas biaya dari Protelindo. Pemilik akan membantu Protelindo untuk mendapatkan dan memasang aliran tenaga listrik dari sumber manapun untuk dialirkan ke Tempat yang Disewakan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyediakan seluruh dokumen dan segala hal yang diperlukan oleh Protelindo sehubungan dengan penyediaan dan pemasangan tenaga listrik di Tempat yang Disewakan.

PASAL 3 PERIODE SEWA

- 3.1 Perjanjian Awal mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dimulai pada tanggal 1 April 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 ("Jangka Waktu Awal").
- 3.2 Para Pihak dengan ini setuju untuk memperpanjang Jangka Waktu Awal untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun selanjutnya, dimulai pada tanggal 1 April 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2027 ("Jangka Waktu Pembaharuan Pertama").
- 3.3 Para Pihak dengan ini setuju bahwa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pembaharuan Pertama, Protelindo memiliki hak untuk memperpanjang Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak (disebut "Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya"). Protelindo akan menggunakan haknya untuk memperpanjang masa perpanjangan Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemilik yang menjelaskan bahwa jangka waktu untuk periode 3 (tiga) tahun masa sewa yang sedang berlaku akan diperpanjang untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya. Jangka Waktu Awal bersama-sama dengan Jangka Waktu Pembaharuan Pertama selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Jangka Waktu".
- 3.4 Setelah menerima surat pemberitahuan perpanjangan Perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Pemilik harus menyiapkan dokumen-dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan untuk melakukan proses pemeriksaan dokumen kepemilikan lahan atau bangunan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5.1(c) Perjanjian ini.
- 3.5 Pada saat Perjanjian ini diperbaharui untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya sesuai Pasal 3.3 dari Perjanjian ini, Protelindo akan membayar harga sewa untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya dengan metode pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1 dan Perjanjian ini. Harga sewa yang akan dibayarkan oleh Protelindo untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya akan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan itikad baik.
- 3.6 Protelindo dapat memberitahukan Pemilik secara tertulis setiap saat selama Jangka Waktu mengenai maksudnya untuk tidak menggunakan haknya untuk memperpanjang Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan Pemilik dengan ini mengetahui, menyetujui dan terikat dengan pemberitahuan tersebut tanpa adanya keberatan, protes ataupun pertentangan dalam bentuk apapun juga.

PASAL 4 HARGA SEWA

- 4.1 Harga sewa untuk Tempat yang Disewakan dan hak akses penuh dan hak kolokasi atas Tempat yang Disewakan tersebut untuk Jangka Waktu Pembaharuan Pertama adalah Rp. 194.805.000,- ("Harga Sewa Pembaharuan Pertama") untuk berapapun jumlah Pengguna Menara yang terpasang atau akan terpasang pada Tempat yang Disewakan.
- 4.2 Apabila Jangka Waktu Pembaharuan Pertama diperbaharui untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya, maka harga sewa yang akan dibayarkan untuk Tempat yang

+ +



Disewakan dan hak akses penuh dan hak kolokasi atas Tempat yang Disewakan untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya akan dihitung berdasarkan ketentuan didalam Pasal 3.5 Perjanjian ini ("Harga Sewa Pembaharuan Selanjutnya").

- 4.3 Metode perhitungan harga sewa untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dari Perjanjian ini adalah tetap, tidak berubah atau diganti sampai dengan tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini.

PASAL 5 METODE PEMBAYARAN

- 5.1 Protelindo akan membayar harga sewa dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Harga sewa untuk Jangka Waktu Awal telah dibayar lunas pada saat Perjanjian Awal ditandatangani.
- (b) Harga sewa untuk Jangka Waktu Pembaharuan Pertama akan dibayarkan oleh Protelindo kepada Pemilik setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Protelindo telah mendapatkan dokumen pendukung secara lengkap dan benar dari Pemilik dan selesai melakukan pemeriksaan atas hak eksklusif Pemilik atas Tempat yang Disewakan.
- (c) Harga Sewa untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya akan dibayarkan oleh Protelindo paling lambat pada saat dimulainya Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya namun setelah tercapainya kesepakatan mengenai harga sewa tersebut dan Protelindo telah mendapatkan dokumen pendukung secara lengkap dan benar dari Pemilik dan selesai melakukan pemeriksaan atas hak eksklusif Pemilik atas Tempat yang Disewakan. Apabila kesepakatan mengenai harga sewa tersebut belum tercapai, dan Protelindo belum menerima dokumen pendukung yang lengkap dan benar, maka Protelindo tidak berkewajiban untuk membayar harga sewa untuk Jangka Waktu Pembaharuan Selanjutnya tersebut kepada Pemilik.
- (d) Untuk menghindari kesalahpahaman, Pemilik dengan ini memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali kepada Protelindo untuk menggunakan dan menempati Tempat yang Disewakan sesuai Perjanjian ini, meskipun Pemilik belum menerima pembayaran harga sewa yang dikarenakan belum diterimanya dokumen pendukung yang lengkap dan benar oleh Protelindo dari Pemilik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5.1(b) dan Pasal 5.1(c) di atas. Segala keterlambatan pembayaran harga sewa tidak dapat diartikan bahwa Protelindo telah melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak dapat diartikan dalam bentuk apapun bahwa Perjanjian ini menjadi berakhir atau dapat diakhiri.

- 5.2 Seluruh pembayaran harga sewa yang diatur dalam Pasal 4 akan dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemilik sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor Rekening	_____
Nama Pemegang Rekening	_____
Bank	_____

[Handwritten signature]



Pemilik dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa rekening bank diatas adalah rekening bank yang benar dan sah dari Pemilik. Pemilik lebih lanjut lagi melepaskan Protelindo dari:
(i) setiap biaya bank yang terkait dengan transfer dana dari rekening bank Protelindo ke rekening bank Pemilik; dan (ii) setiap tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga manapun juga sehubungan dengan pembayaran harga sewa ini dari Protelindo.

PASAL 6 PAJAK-PAJAK

- 6.1 Pemilik akan bertanggung jawab atas segala pajak-pajak yang dikenakan pemerintah sehubungan dengan Tempat yang Disewakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"), dan setiap pajak penghasilan yang timbul dari Perjanjian ini.
- 6.2 Protelindo akan bertanggung jawab terhadap Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, apabila ada. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ditagihkan dengan alamat sebagai berikut:

Nama : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Alamat : Jalan Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah
NPWP : 02.203.420.1-423.600

- 6.3 Jumlah yang disebutkan dalam Pasal 4 untuk harga sewa termasuk Pajak Penghasilan (PPH) untuk sewa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang harus dibayarkan oleh Pemilik. Pemilik setuju bahwa Protelindo akan memotong Pajak Penghasilan (PPH) dari pembayaran harga sewa yang diatur di dalam Pasal 4 dan menyetorkannya secara langsung ke instansi yang terkait di bidang perpajakan.

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB

- 7.1 Hak dan tanggung jawab Pemilik berdasarkan Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
- (a) Menjamin penggunaan Tempat yang Disewakan oleh Protelindo dan setiap Pengguna Menara termasuk kontraktor, agen dan karyawan-karyawannya, secara bebas dan tanpa gangguan serta mengizinkan Protelindo dan para Pengguna Menara termasuk kontraktor, agen dan karyawan-karyawannya untuk melakukan pekerjaan di Tempat yang Disewakan, termasuk tetapi tidak terbatas pekerjaan pendahuluan yang meliputi penggalian pondasi, pembangunan menara, penanaman (dengan cara menggali), pemasangan saraha penunjang lainnya, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, perubahan menara atau penambahan tinggi menara, penguatan bangunan, perubahan atau penambahan (up-grade) peralatan, penambahan koneksi atau alternatif daya listrik (jika diperlukan) dan pekerjaan lainnya sehubungan dengan menara, pondasi pendukung termasuk fasilitas, shelter, sumber listrik, jalur grounding, jaringan kabel serat optik dan/atau kabel lainnya dan peralatan telekomunikasi terkait lainnya;

[Handwritten signature]



- (b) Menjamin Protelindo dan para Pengguna Menara termasuk kontraktor, agen, dan karyawan-karyawannya yang menunjukkan identitas yang sah dan Ijin Kerja resmi, untuk mempunyai akses yang tidak terbatas atas Tempat yang Disewakan selama dua puluh empat jam sehari, dan 365 hari dalam satu tahun selama Jangka Waktu untuk melakukan tugas dan aktivitas mereka di dalam Tempat yang Disewakan dan menyampaikan kepada Protelindo nama-nama dan rincian alamat dan nomor yang dapat dihubungi dari para pemegang kunci dari Tempat yang Disewakan dan Pemilik tidak akan melakukan pemblokiran atas akses ke Tempat yang Disewakan dengan alasan apapun;
- (c) Mengijinkan Protelindo dan para Pengguna Menara termasuk kontraktor, agen dan karyawan-karyawannya untuk mengakses Tempat yang Disewakan dan untuk bekerja di dalam Tempat yang Disewakan secara aman dan tanpa gangguan atau pemblokiran dari pihak ketiga manapun juga termasuk tetapi tidak terbatas masyarakat sekuler atau pihak lain yang mengklaim mempunyai hak atas Tempat yang Disewakan;
- (d) Untuk bekerja sama secara penuh dan memberikan bantuan kepada Protelindo untuk mendapatkan segala ijin atas bangunan atau ijin-ijin lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengelola dan mengoperasikan menara dan peralatan di atas Tempat yang Disewakan;
- (e) Memberikan kerjasama dan bantuannya secara penuh kepada Protelindo untuk menyediakan segala dokumen dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan Pemilik, termasuk dokumen kepemilikan tanah, sebagaimana diperlukan oleh Protelindo untuk melaksanakan proses pemeriksaan yang setiap saat dapat diminta oleh Protelindo;
- (f) Mengijinkan Protelindo dan setiap Pengguna Menara untuk menggunakan secara penuh seluruh bagian dari Tempat yang Disewakan tanpa tambahan persetujuan atau kompensasi apapun dari Pemilik atau setiap gangguan dari karyawan Pemilik atau pihak ketiga lainnya, kecuali yang sudah diatur dan disepakati oleh Para Pihak di dalam Perjanjian ini;
- (g) Apabila Pemilik bermaksud melakukan perbaikan, renovasi atau pembongkaran terhadap Tempat Yang Disewakan atau tindakan manapun yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi menara, peralatan maupun utilitas baik yang terletak didalam Tempat Yang Disewakan maupun diluar Tempat Yang Disewakan, maka Pemilik wajib memberitahukan kepada Protelindo selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelumnya. Apabila tindakan tersebut diatas mengharuskan atau menyebabkan hak milik, peralatan dan perangkat Protelindo atau Pengguna Menara, termasuk menara, utilitas listrik, air dan sebagainya, harus dipindahkan maka Pemilik wajib memberikan tempat atau ruangan lain sebagai pengganti tempat yang disewakan ke tempat atau ruangan lain yang ditentukan dan disepakati oleh Protelindo dan Pengguna Menara dan mengganti biaya-biaya yang berkaitan dengan pemindahan tersebut;
- (h) Bertanggung jawab terhadap Tempat yang Disewakan dan segera memperbaiki kerusakan struktural di dasar Tempat yang Disewakan, selambat-lambatnya 3 (tiga)



hari setelah pemberitahuan mengenai kerusakan disampaikan oleh Protelindo. Jika Pemilik tidak melakukan perbaikan, Protelindo dapat, atau melalui kontraktornya, untuk melakukan perbaikan dan Pemilik setuju untuk menanggung biaya yang timbul sehubungan dengan perbaikan tersebut;

- (i) Menjamin bahwa Protelindo dan para Pengguna Mehara, agen dan karyawan-karyawannya tidak akan dikenakan biaya atau kompensasi lain yang sifatnya rutin ataupun insidental atas pelaksanaan Perjanjian ini selain uang sewa sebagaimana tertera dalam Pasal 4 dari Perjanjian ini; dan
- (j) Untuk bersifat proaktif dan untuk merespon secara tepat waktu atas permasalahan atau potensi permasalahan yang disadari oleh Pemilik sehubungan dengan Tempat yang Disewakan (termasuk permasalahan dengan masyarakat sekitar), dan untuk bekerjasama secara penuh dan memberikan bantuan kepada Protelindo untuk mengatasi permasalahan tersebut.

7.2 Tanggung jawab Protelindo selama Jangka Waktu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menjaga Tempat yang Disewakan dalam kondisi yang baik dan memperbaiki setiap kerusakan atas Tempat yang Disewakan yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Protelindo;
- (b) Tidak membawa atau menyimpan atau menggunakan senjata, amunisi, peledak atau hal-hal lainnya yang terkait di dalam Tempat yang Disewakan; dan
- (c) Untuk membayar Harga Sewa sesuai ketentuan dari Perjanjian ini
- (d) Protelindo berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan keamanan pada Tempat yang Disewakan dan memperbaiki setiap kerusakan atas Tempat yang Disewakan yang timbul sepanjang dapat dibuktikan sebagai akibat dari kelalaian Protelindo.

7.3 Para Pihak bersepakat bahwa Protelindo tidak berkewajiban untuk mengembalikan Tempat yang Disewakan kepada keadaan semula seperti sebelum dilakukannya pengembangan dan modifikasi oleh Protelindo atas Tempat yang Disewakan.

PASAL 8

PERNYATAAN, JAMINAN DAN PENJAMINAN

- 8.1 Pemilik menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan Perjanjian ini telah sah dan Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban yang sah dan mengikat sehubungan dengan Pemilik dan Tempat yang Disewakan dan dapat dilaksanakan terhadap Pemilik sesuai dengan ketentuannya.
- 8.2 Pemilik dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pemilik adalah satu-satunya Pemilik yang sah atas Tempat yang Disewakan dan mempunyai segala hak, titel dan ijin yang diperlukan untuk menyewakan Tempat yang Disewakan kepada Protelindo.

[Handwritten signature]



8.3. Pemilik memberikan izin dan menjamin serta dengan tanpa memungut pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun atas hak untuk menggunakan atau hak untuk mengakses, memasuki, melewati atau menggunakan Tempat yang Disewakan dan tempat/bangunan lainnya secara tidak terbatas dengan menggunakan moda transportasi apapun sebagaimana diminta oleh kontraktor, agen dan karyawan-karyawan dari Protelindo atau para Pengguna Menara untuk memasang dan memelihara, mengubah, memperbarui dan mengembangkan, menara dan peralatan dari Protelindo dan para Pengguna Menara, dan untuk memberikan akses kepada pejalan kaki dan kendaraan setiap saat dari jalan raya umum menuju ke atau dari Tempat yang Disewakan untuk keperluan apapun juga sehubungan dengan peralatan dan properti milik Protelindo maupun para Pengguna Menara.

8.4. Pemilik menjamin Protelindo bahwa:

- (a) Kepemilikan dari Tempat yang Disewakan tidak dalam sengketa antara Pemilik dan pihak ketiga manapun juga dan tidak ada kewajiban hukum dan kontraktual yang dikenakan atau mengikat atas Pemilik (atau setiap kemungkinan lainnya) yang menghalangi atau membatasi kemampuan Pemilik untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) Tempat yang Disewakan bebas dari segala pembebanan berupa Hak Tanggungan atau pembebanan dalam bentuk lainnya dari/atau penyitaan (beslag) pengadilan, sengketa dengan pihak lain atau gangguan-gangguan lainnya apapun juga terhadap Tempat yang Disewakan dan Pemilik tidak akan melakukan atau tidak akan mengijinkan dilakukannya suatu pembebanan jaminan berupa Hak Tanggungan atau pembebanan dalam bentuk apapun lainnya terhadap Tempat yang Disewakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Protelindo;
- (c) Penjualan atau pemindahan atau pembebanan atas Tempat yang Disewakan tidak akan memutuskan atau membatalkan sewa atau mempengaruhi hak Protelindo berdasarkan Perjanjian ini. Apabila Tempat yang Disewakan dijual kepada pihak lain, maka Pemilik wajib memberitahukan dan mengungkapkan Perjanjian ini kepada pihak pembeli;
- (d) Tempat yang Disewakan akan digunakan secara eksklusif oleh dan untuk keuntungan Protelindo dan Pengguna Menara dan Pemilik tidak akan memberikan setiap hak kepada setiap pihak lainnya yang mempengaruhi Tempat yang Disewakan;
- (e) Protelindo dan Pengguna Menara akan secara nyaman tanpa gangguan mempergunakan Tempat yang Disewakan dan akses yang tak terbatas tanpa adanya keberatan, halangan atau gangguan dari atau oleh Pemilik, karyawan, agen atau setiap pihak lainnya atau dari masyarakat sekitar. Apabila akses atau penggunaan Tempat yang Disewakan mengalami gangguan, halangan atau keterlambatan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berasal dari Pemilik, pegawainya, agen atau pihak lainnya atau dari masyarakat di sekitar lingkungan Tempat yang Disewakan, maka untuk setiap hari pemblokiran akses, penundaan atau gangguan tersebut Pemilik wajib untuk membayar denda keterlambatan kepada Protelindo.



sebesar 2 o/oo (dua persmil) dari harga sewa yang dibayar untuk periode perpanjangan sewa yang sedang berlaku. Pemilik berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima pemberitahuan mengenai denda keterlambatan dari Protelindo.

- (f) Pemilik akan senantiasa memelihara seluruh struktur, bangunan, mesin, barang-barang dan peralatan milik Pemilik yang berbatasan dengan atau melayani atau memberikan keuntungan bagi Tempat yang Disewakan selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan oleh Protelindo dan para Pengguna Menara;
- (g) Pemilik tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hak-hak Protelindo berdasarkan Perjanjian ini atau dapat membahayakan hak milik atas properti Protelindo dan/atau para Pengguna Menara yang berada di Tempat yang Disewakan; dan
- (h) Pemilik telah membaca dengan hati-hati dan mengerti pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian ini sebelum menandatangani Perjanjian ini dan tidak bergantung pada pernyataan, jaminan atau janji yang dibuat oleh Protelindo atau karyawannya atau agennya selain dan yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini

8.5 Jika setiap pernyataan, jaminan, kewajiban atau penjaminan dari Pemilik ternyata tidak akurat, tidak benar atau menyesatkan atau tidak benar maka Protelindo berhak untuk: (i) mengakhiri Perjanjian ini dan Pemilik setuju untuk segera mengembalikan kepada Protelindo seluruh uang sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati dan menanggung biaya bongkar, (ii) mendapatkan penggantian dan kompensasi atas seluruh kerugian, kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran (termasuk, namun tidak terbatas pada biaya pengacara, biaya untuk memindahkan dan memasang kembali menara dan peralatan di lokasi yang lainnya sesuai pertimbangan Protelindo), dan/atau (iii) mempertahankan dan melaksanakan seluruh haknya berdasarkan Perjanjian ini dan setiap upaya hukum lainnya yang pelaksanaannya dijamin berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.6 Pemilik wajib: (i) mengembalikan seluruh Harga sewa selama Jangka Waktu yang belum dipergunakan oleh Protelindo; atau (ii) membayar sejumlah uang dalam jumlah yang disetujui oleh Protelindo, apabila dikemudian hari Tempat yang Disewakan terkena pembatasan lahan, baik untuk kepentingan Pemerintah maupun swasta.

8.7 Pemilik setuju untuk melepaskan dan membebaskan secara penuh Protelindo terhadap semua tanggung jawab Protelindo yang timbul dari suatu tuntutan dan/atau gugatan pidana, perdata atau tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga apapun juga (baik langsung maupun tidak langsung) yang diajukan terhadap Protelindo sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 9 KESELURUHAN PERJANJIAN

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Perjanjian ini memuat setiap dan seluruh kesepakatan (verbal dan tertulis), janji-janji dan pengertian-pengertian yang pernah dibuat oleh Para Pihak.



Setiap penambahan atau perubahan atas Perjanjian ini akan dianggap batal dan tidak mengikat Para Pihak kecuali jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 10 EKSEKUSI ATAS PENJAMINAN

- 10.1 Apabila Tempat yang Disewakan oleh Pemilik dijaminkan kepada bank atau pihak lainnya manapun juga dan Pemilik melakukan cidera janji atas penjaminan tersebut maka Pemilik harus memastikan bahwa hak-hak Protelindo berdasarkan Perjanjian ini dan dalam kedudukannya sebagai penyewa yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diakui oleh pihak yang akan melakukan hak-haknya berdasarkan penjaminan tersebut.
- 10.2 Dalam hal karena terjadinya eksekusi yang dimaksud dalam Pasal 10 ini muncul, Protelindo dengan pertimbangannya sendiri dapat mengosongkan Tempat yang Disewakan dan selanjutnya Pemilik secara seketika dan sekaligus berkewajiban untuk:
- Mengembalikan uang sewa kepada Protelindo untuk selama jangka Waktu yang belum dipergunakan oleh Protelindo.
 - Mengganti biaya pembongkaran dan biaya pindah kepada Protelindo yang timbul atas pemindahan menara dan peralatan dari Tempat yang Disewakan ke lokasi lain yang ditentukan oleh Protelindo; dan
 - Melepaskan dan membayar kompensasi kepada Protelindo atas kerugian, kewajiban dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Pasal 10 ini.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

- 11.1 Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirimkan secara pribadi atau dengan surat atau facsimile (atau cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke :

Untuk Pemilik:

Nama: Dr. rer. nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T., IPU
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama)
Jl. Prof. Dr. H.Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi,
Banjar Laut, Kec. Pontanak Tenggara,
Kota Pontanak, Kalimantan Barat
Telepon/ HP: 081288981972

[Signature]



Untuk Protelindo:

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Menara BCA, Lantai 55

Jalan M.H. Thamrin No.1

Jakarta 10310, Indonesia

Telephone : +62-21-235 85 500

Fax : +62-21-235 86 448

Penerima : Direktur Utama dengan tembusan kepada Project Manager

Halodesk Protelindo: 0800-100-8900 (texas pulsa)

- 11.2 Para Pihak setuju untuk setiap waktu memberitahukan secara tertulis segala perubahan yang terjadi, yang berkaitan dengan alamat surat menyurat sebagaimana diatur di Pasal 11.1 di atas. Dalam hal adanya perubahan alamat surat menyurat yang tidak diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka segala pemberitahuan yang disampaikan ke alamat surat menyurat di dalam Pasal 11.1 dianggap telah diterima, berlaku serta mengikat masing-masing pihak.

PASAL 12

AMANDEMEN DAN KEKUATAN MENGIKAT; PENGESAMPINGAN DAN RANGKAP SALINAN

- 12.1 Setiap perubahan atau amandemen yang dibuat atas Perjanjian ini akan diputuskan hanya berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 12.2 Semua hal yang tidak disebutkan secara cukup di dalam Perjanjian ini akan diputuskan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis oleh Para Pihak ke dalam suatu amandemen tertulis. Jika suatu amandemen telah ditandatangani, maka amandemen tersebut akan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 12.3 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap atau lebih, dimana setiap rangkap akan dianggap sebagai asli dan semuanya secara bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama.
- 12.4 Kegagalan salah satu Pihak dalam Perjanjian ini untuk melaksanakan, dan keterlambatan dalam pelaksanaan setiap hak, upaya hukum atau kewenangan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengenyampingan dari hak, upaya hukum atau kewenangan tersebut, demikian pula setiap pelaksanaan tunggal atau parsial dari hak, upaya hukum atau kewenangan tersebut akan menghalangi setiap pelaksanaan lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari setiap hak, upaya hukum dan kewenangan lainnya. Tidak ada pengenyampingan yang akan berlaku efektif kecuali dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang terikat di dalamnya.

PASAL 13

PENGAKHIRAN

- 13.1 Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh Pihak kecuali atas persetujuan tertulis dari Protelindo.



- 13.2 Protelindo setiap saat berhak untuk serta merta mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik segera setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemilik terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan Pemilik, selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini, harus mengembalikan kepada Protelindo harga sewa untuk Jangka Waktu sewa yang belum digunakan oleh Protelindo.
- 13.3 Apabila Tempat yang Disewakan atau setiap bagian daripadanya atau akses ke Tempat yang Disewakan hancur, rusak sehingga menjadikan Tempat yang Disewakan secara substansial tidak layak untuk penggunaan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini, maka Protelindo dapat mengakhiri Perjanjian ini dan Pemilik, dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal efektif pengakhiran Perjanjian, harus mengembalikan harga sewa untuk Jangka Waktu sewa yang belum digunakan oleh Protelindo.
- 13.4 Jika Perjanjian ini berakhir karena alasan apapun, Protelindo akan mempunyai waktu selama 90 (sembilan puluh) hari untuk merobohkan dan/atau memindahkan menara telekomunikasi dan peralatan yang dibangun diatas Tempat yang Disewakan dan untuk mengosongkan dan mengembalikan Tempat yang Disewakan kepada Pemilik. Jangka waktu ini akan diperpanjang secara otomatis jika Protelindo tidak diberikan akses untuk alasan apapun juga ke dalam Tempat yang Disewakan. Untuk pelaksanaan ketentuan pasal ini, Protelindo tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau pembayaran dalam bentuk apapun kepada Pemilik dan pelaksanaan ketentuan ini tidak menimbulkan hak apapun kepada Pemilik.
- 13.5 Protelindo dan Pemilik dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini tidak memerlukan penetapan dan pengadilan.
- 13.6 Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan berakibat negatif pada keberlakuan setiap tugas, kewajiban atau jaminan dari Pemilik bahwa: (i) dengan ketentuannya atau sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku walaupun dengan adanya pengakhiran Perjanjian ini, atau (ii) timbul berdasarkan Perjanjian ini sebelum pengakhiran tersebut.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 14.1 Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan sesuai dengan yurisdiksi dan hukum acara arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan arbitrator yang diunjuk berdasarkan peraturan arbitrase BANI. Proses arbitrase tersebut akan berlangsung di Jakarta.
- 14.2 Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap putusan dari badan arbitrase tersebut adalah final, mengikat dan tidak dapat dibantah lagi ke pengadilan manapun juga.
- 14.3 Walaupun terdapat persetujuan diatas untuk berperkara melalui arbitrase, jika Protelindo akan melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, maka Protelindo akan mempunyai hak untuk melaksanakan hak-haknya di setiap pengadilan dari yurisdiksi yang berwenang atas Pemilik atau Tempat yang Disewakan.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 15.1 Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berarti setiap: (i) bencana alam, yang terbatas pada banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami atau Bencana Alam lainnya yang mempengaruhi dan merugikan, (ii) kebakaran, dan (iii) perang, dalam setiap hal diluar kontrol dari atau tidak dapat dicegah oleh salah satu Pihak berdasarkan upaya terbaiknya.
- 15.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar yang menyebabkan Tempat yang Disewakan tidak dapat dipergunakan Protelindo selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari ("**Masa Keadaan Kahar**"), maka Protelindo berhak untuk: (1) mengakhiri Perjanjian ini secara seketika, atau (2) melanjutkan Jangka Waktu Perjanjian ini dengan memperpanjang secara otomatis Jangka Waktu Perjanjian dengan suatu masa yang sama dengan Masa Keadaan Kahar. Apabila Protelindo memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pemilik akan mengembalikan harga sewa untuk Jangka Waktu sewa yang belum dipergunakan oleh Protelindo.
- 15.3 Apabila Tempat yang Disewakan menjadi tidak dapat digunakan oleh Protelindo dan Protelindo terpaksa mengosongkan Tempat yang Disewakan sebagai akibat dan kerusakan tersebut sebelum berakhirnya Jangka Waktu, maka Protelindo mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian ini secepatnya, dalam hal mana Protelindo tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Pemilik atas pengakhiran Perjanjian ini dalam bentuk apapun juga. Apabila Protelindo memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Pemilik akan mengembalikan harga sewa untuk Jangka Waktu sewa yang belum dipergunakan oleh Protelindo.

PASAL 16

PENGGANTI DAN PENGALIHAN HAK

- 16.1 Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya atau dilikuidasinya salah satu Pihak dan/atau dengan penjaminan atas Tempat yang Disewakan kepada pihak ketiga manapun juga dan/atau dengan penjualan Tempat yang Disewakan sebelum berakhirnya Jangka Waktu.
- 16.2 Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan para pengganti dan penerus haknya.
- 16.3 Protelindo dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak manapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemilik mengenai pengalihan tersebut. Pemilik tidak diperbolehkan mengalihkan Perjanjian ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Protelindo.

PASAL 17

KETERPISAHAN

Apabila terdapat pasal-pasal dan Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia, maka Para Pihak sepakat bahwa tidak sahnya atau tidak dapat dilaksanakannya atau bertentangannya pasal tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini dan pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan

mengikat Para Pihak, dan jika dianggap perlu oleh Para Pihak, Para Pihak akan menggantikan pasal yang terpengaruh tersebut dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum dan dapat diterima oleh Para Pihak.

PASAL 18 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

PASAL 19 KETENTUAN LEBIH LANJUT DAN KERAHASIAAN

- 19.1 Para Pihak setuju untuk mengambil tindakan yang diperlukan (termasuk, namun tidak terbatas pada penandatanganan, pengakuan dan penyampaian dokumen-dokumen) sebagaimana mungkin diminta oleh Pihak yang lainnya untuk klarifikasi, implementasi dan pelaksanaan yang berkelanjutan dari Perjanjian ini.
- 19.2 Para Pihak setuju untuk menjalankan itikad baik dan menjaga integritas yang tinggi dalam menangani urusan satu dengan yang lain dalam segala hal yang mempengaruhi kepentingan mereka sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur di dalam Perjanjian ini.
- 19.3 Pemilik sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini dan seluruh perpanjangannya atau perubahan-perubahannya harus dipertakukan secara rahasia oleh Pemilik, oleh karena itu tidak ada satu pun data atau informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Protelindo. Selanjutnya, Pemilik bertanggung jawab atas segala kerusakan, atau kerugian, tanggung jawab dan biaya yang diderita oleh Protelindo atas pelanggaran ketentuan mengenai kerahasiaan ini.

(Lembar Tandatangan di Halaman Berikut)



PROTELINDO

A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

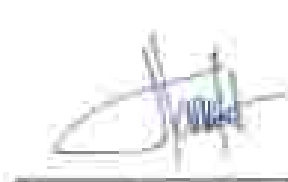
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Menara BCA, 33rd Floor
Jl. MH Thamrin No. 1, Jakarta 10110 - Indonesia
Phone: +62-21 2308 0000 - Fax: +62-21 2308 8448
www.ptmn.co.id

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut di atas; dan dengan penandatanganan Perjanjian ini maka ketentuan dalam Perjanjian Awal, dengan ini dinyatakan dikesampingkan secara keseluruhan oleh Perjanjian ini dan Perjanjian Awal dianggap tidak valid dan tidak berlaku lagi.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI
INDONESIA**


Nama: Dedy Praba Saputra S.H
Jabatan: Sr. Legal Property Renewal Sec. Head

Saksi:


Nama: Hani Horbonto

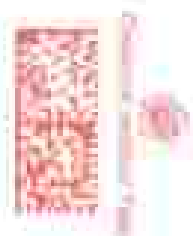
PEMILIK


Nama: Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si
Jabatan: Rektor

Saksi:

Nama:


PROTELINDO



Rp 01000



PROTELINDO

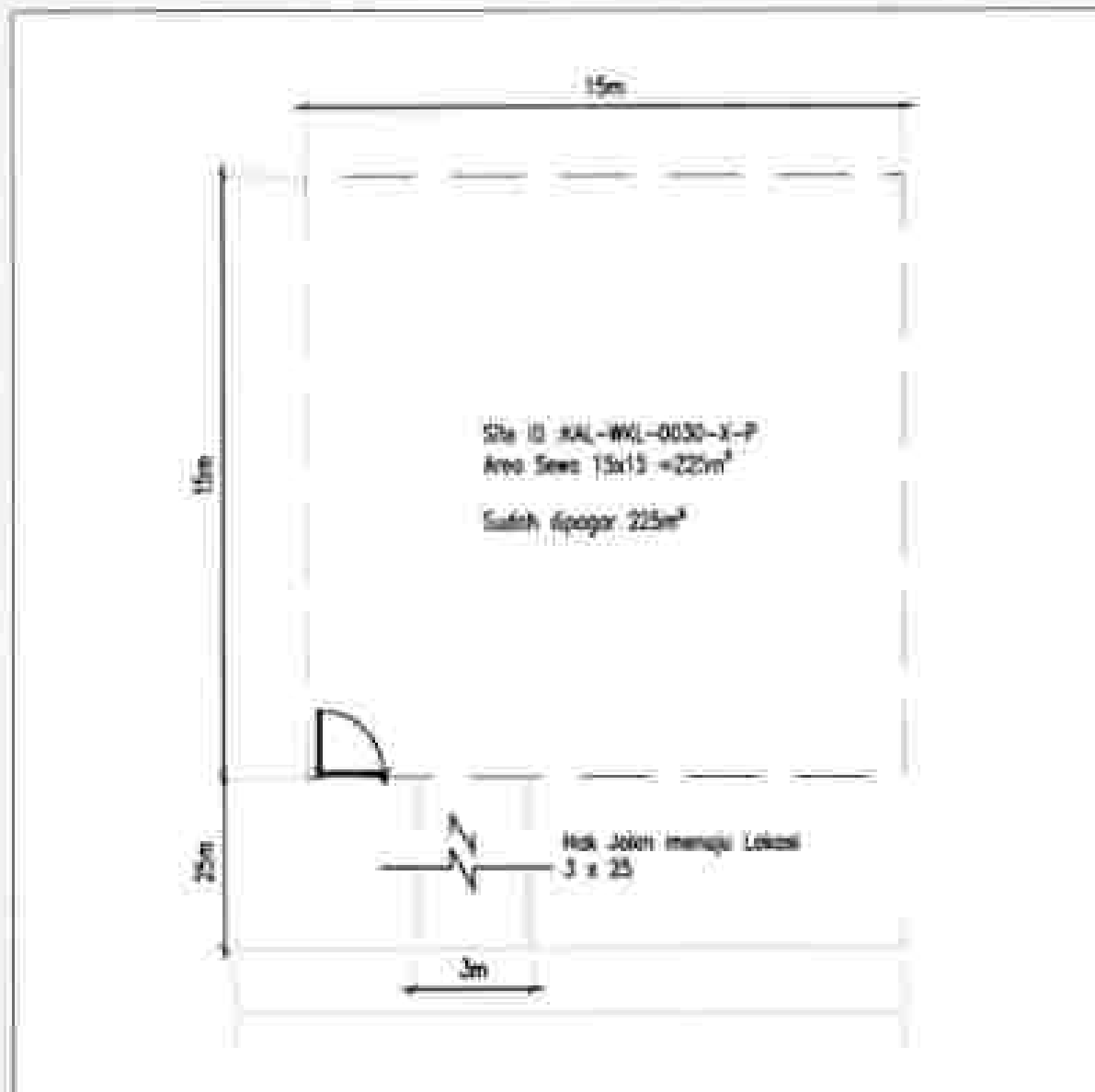
A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Menara BCA, 21st Floor
J. M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310 - Indonesia
Phone: +62-21 2358 5500 - Fax: +62-21 2358 5446
www.protelindo.id

SITE LAYOUT

Lampiran 1

SITE ID	Nama Site	Kota/Kabupaten	Propinsi
KAL-WKL-0030-X-P	Adi Sucipto	Kota Pontianak	Kalimantan Barat



Menyetujui,
Universitas Tanjungpura

Nama: Prof. Dr. Garuda Wilko, S.H., M.Si

17



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DHARMA GUNA WIBAWA
DENGAN**

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS TANJUNGPURA



NOMOR : 543/DGW/LX/2024
NOMOR : 7477/0422.V/IK.07.00/2024

**TESTANG
PENGUJIAN EFikasi INSEKTISIDA**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu dua puluh empat (23-9-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Bambang Supriadi** : Jabatan Manager Marketing PT. Dharma Guna Wibawa yang beralamat di Jln. Agung Karya VI Blok A Kav. No. 7, Kelurahan Papangin, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14340, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Suwadi, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Kampus Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama pengujian efikasi herbisida yang secara garis besar kesepakatan ini meliputi :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendapatkan hasil uji efikasi insektisida

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengujian efikasi insektisida SAKARUM 550 EC (Klorpirifos 300 g/l + siprometrin 50 g/l) pada kupik penghisap buah *Helopeltis antonii* di lahan,

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi herbisida oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan dana pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi herbisida oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan laporan pemanfaatan hasil uji efikasi herbisida kepada PIHAK KEDUA
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Mendapatkan fasilitas operasional pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi herbisida selama pelaksanaan kegiatan pengujian dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan informasi pemanfaatan hasil uji oleh PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian efikasi herbisida kepada PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi herbisida kepada PIHAK KESATU

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Para PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;
- (2) Sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kerjasama ini adalah Saudara Dr. Ir. Edy Syahputra, MSi yang merupakan Dosen Peneliti pada Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini diatur dalam Protokol Pengujian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya operasional kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Semua pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian ini yaitu sebesar Rp 35.000.000,-

(Tiga puluh lima juta rupiah) dibebankan atau ditanggung oleh **PIHAK KESATU** di luar pajak. Dana penelitian dari **PIHAK KESATU** di bayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke Bank BNI Cabang Pembantu Untan atas nama Universitas Tanjungpura (Untan) dengan nomor rekening 8134202409171902.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun dimulai sejak protokol disetujui dan akan dievaluasi **PARA PIHAK** setiap akhir bulan.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8 **PERUBAHAN**

Perubahan, penumbuhan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan kerja sama ini termasuk kegiatan pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
 - b. Kehakiman yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian.
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*), **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10 **PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 LAIN-LAIN

1. Biaya materai, pajak dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
4. Semua tahap kegiatan pelaksanaan kerjasama oleh **PIHAK KEDUA** harus sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
5. Pada saat berakhirnya kerjasama, fasilitas yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 PENUTUP

Naskah kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Manager Marketing
PT. Dharma Guna Wibawa



Bambang Supriadi

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Tanjungpura



Denah Suswati, MP

Dr. Ir. Edy Syahputra, MS
Penanggung Jawab Kegiatan

NOMOR : 250/IX/UTHPKB-24
NOMOR : 7294/UN22.3/HK.07.00/2024

TENTANG PENGUJIAN EFIKASI HERBISIDA

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (17-09-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yoga Setiawan, SP** : Jabatan Direktur PT. Prima Karya Berjaya, yang berdomisili di Perkantoran Taman Meruya Blok M/63 Kebunguan, Jakarta Barat 11620 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Suwati, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Kampus Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Hadari Nasrawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama pengujian efikasi herbisida yang secara garis besar kesepakatan ini meliputi :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendapatkan hasil uji efikasi herbisida

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

Pengujian efikasi herbisida **PRIMA-HOKI 800 SL** untuk target gulma pada tanaman tebu sebanyak 2 unit di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat dan efikasi herbisida **LUXMIN 825 SL** untuk target gulma pada tanaman karet TDM sebanyak 2 unit di Sumatera Utara

Paraf 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi herbisida oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan dana pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi herbisida oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan laporan pemanfaatan hasil uji efikasi herbisida kepada PIHAK KEDUA
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Mendapatkan fasilitas operasional pelaksanaan kegiatan pengujian efikasi herbisida selama pelaksanaan kegiatan pengujian dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan informasi pemanfaatan hasil uji oleh PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pengujian efikasi herbisida kepada PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan pengujian efikasi herbisida kepada PIHAK KESATU

Paraf 4 PELAKSANAAN

- (1) Para PIHAK melaksanakan kerja sama secara kolaborasi dan saling menginformasi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga;
- (2) Sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kerjasama ini adalah Saudara Dr. Ir. Edy Syahjara, MSi yang merupakan Dosen Peneliti pada Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura;
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini diatur dalam Protokol Pengujian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf 5 PEMBAYARAN

Semua biaya operasional kegiatan dan semua pajak yang timbul dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Semua pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian ini yaitu sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta rupiah) dibebankan atau ditanggung oleh PIHAK KESATU. Dana penelitian dari PIHAK KESATU di bayar kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Bank BNI Cabang Pembantu Untan atau nama Universitas Tanjungpura (Untan) dengan nomor virtual account 0134202409171901.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun dimulai sejak penandatanganan dan akan direvisi **PARA PIHAK** setiap akhir bulan.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, maka seluruh pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8 **PERUBAHAN**

Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan kerja sama ini termasuk kegiatan pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
 - b. Kekabaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*), **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang nyata, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10 **PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 **LAIN-LAIN**

1. Biaya material, pajak dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
4. Semua tahap kegiatan pelaksanaan kerjasama oleh **PIHAK KEDUA** harus sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
5. Pada saat berakhirnya kerjasama, fasilitas yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 PENUTUP

Naskah kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkai 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur PT. Prima Karya Berjaya



Yoga Setiawan, SP

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. G. H. Denah Sunwalli, MP



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN SATRIABUDI DHARMA SETIA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**TENTANG
PENEMPATAN DAN OPERASIONAL PERALATAN LABORATORIUM
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Nomor : 4270/YSDS/PKS/2024

Nomor : 13304/U/N22.9/HK.07.00/2024

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat (19/09/2024), di [tempat pengesahan] oleh dan antara:

1. **Yayasan Satriabudi Dharma Setia** yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026933.AH.01.04 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Satriabudi Dharma Setia, selanjutnya diwakili oleh dr. Vincentius Simeon Wio Dudyanto selaku Ketua Yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00001989.AH.01.05 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Satriabudi Dharma Setia tanggal 9 November 2022 dan oleh karenanya sub bertindak untuk dan atas nama Yayasan Satriabudi Dharma Setia, berkedudukan di Pasar Modern Intermoda - BSD, Ruko C17, Jl. Raya Cisauk Lapan, Sempoa, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15345, selanjutnya disebut "**YSDS**".

dan

2. **FAKULTAS KEDOKTERAN**, diwakili oleh dr. Ita Armyanti, M.Pd.Ked selaku Dekan Fakultas Kedokteran, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama

Pinal YSDS : _____ dan Pinal INSTITUT PENELITIAN _____

Fakultas Kedokteran, berkedudukan di Jl. H. Nuryawati, Kota Pematangsik dibuktikan dengan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1403/UN22/KP.02.00/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Peningkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Periode 2024-2028 untuk selanjutnya disebut sebagai "INSTITUSI PENELITIAN".

Selanjutnya YSDS dan INSTITUSI PENELITIAN masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa YSDS menyediakan peralatan laboratorium berupa peralatan sekuensing dan pendukungnya di Laboratorium INSTITUSI PENELITIAN yang bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura untuk dimanfaatkan dalam kepentingan penelitian baik yang mendapat dukungan dari YSDS maupun yang tidak mendapat dukungan dari YSDS.
- b. bahwa INSTITUSI PENELITIAN adalah institusi yang menyediakan peralatan laboratorium berupa peralatan sekuensing dan pendukungnya di Laboratorium INSTITUSI PENELITIAN yang bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura untuk dimanfaatkan dalam kepentingan penelitian baik yang mendapat dukungan dari YSDS maupun yang tidak mendapat dukungan dari YSDS.

Untuk mengatur segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

1. Peneliti adalah orang perseorangan yang melakukan penelitian baik didukung YSDS maupun Penelitian Mandiri.
2. Penelitian Yang Didukung YSDS adalah setiap penelitian yang memiliki perjanjian kerjasama dengan YSDS.
3. Penelitian Mandiri adalah setiap penelitian yang dikerjakan di luar Penelitian Yang Didukung YSDS.
4. Peralatan Sekuensing adalah peralatan yang digunakan dalam proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA.

Tim YSDS  dan Tim INSTITUSI PENELITIAN 

5. Peralatan Penunjang adalah peralatan lain yang dibutuhkan untuk proses penelitian genomik sebagai pendukung Peralatan Sekuensing, tidak terbatas pada peralatan yang mendukung pelaksanaan penggunaan Peralatan Sekuensing.
6. Presensi Penggunaan Alat adalah jumlah penggunaan alat secara rutin dalam waktu 1 bulan dibagi dengan kapasitas maksimal teoretis dikurangi dengan waktu dimana tidak dapat digunakan akibat rusak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar penempatan Peralatan Sekuensing yang dibeli menggunakan dana yang dikumpulkan oleh YSDS (selanjutnya disebut "ALAT") serta penempatan Peralatan Penunjang. ALAT dan/atau Peralatan Penunjang akan digunakan untuk Penelitian Yang Didukung YSDS serta Penelitian Mandiri.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai bentuk kesepakatan awal PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal penempatan ALAT dan Peralatan Penunjang.
3. PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam penempatan ALAT milik YSDS yaitu:
 - a. 1 unit PromethION 2 Sequencing Unit Solo dengan serial nomor : {Keterangan Nomor Alat Laboratorium}; dan

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dimulai sejak penandatanganan hingga pemutusan kerjasama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

PENGUNAAN ALAT DAN PERALATAN PENUNJANG

1. ALAT dan/atau Peralatan Penunjang dapat digunakan sesuai-luasnya untuk memfasilitasi Penelitian Yang Didukung YSDS maupun Penelitian Mandiri.

2. ALAT dan/atau Peralatan Penunjang yang dipinjamkan hanya digunakan untuk kebutuhan penelitian sekuenring. Penggunaan Peralatan Penunjang di luar kebutuhan penelitian sekuenring harus mendapatkan persetujuan dari YSDS
3. Pengadaan ALAT dan Peralatan Penunjang didasarkan atas evaluasi kelayakan dan kendali biaya oleh YSDS
4. Dalam hal penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang, setidaknya 60% dari kapasitas penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang diprioritaskan kepada Penelitian Yang Didukung YSDS. Ketentuan ini akan terus berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir.
5. Dalam hal penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang oleh Peneliti yang melakukan Penelitian Mandiri, diharuskan menyutuskan permohonan izin penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang baik lisan maupun tertulis kemudian disampaikan kepada YSDS untuk disetujui.
6. Penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang untuk Penelitian Mandiri dikenakan biaya yang rasional dan transparan dengan memprioritaskan hal-hal berikut:
 - a. Operasional langsung penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang meliputi SDM untuk pengerjaan aktivitas penelitian, perawatan dan penggunaan listrik atas ALAT dan/atau Peralatan Penunjang.
 - b. Kalibrasi, perawatan, resiko kerusakan dan pengembangan peralatan.
 - c. Sumbangan untuk kelangsungan program "Akselerasi Teknologi dan Pengetahuan Genomik di Indonesia" yang diselenggarakan oleh YSDS, dan
 - d. Manfaat untuk INSTITUSI PENELITIAN yang disepakati bersama.
7. Penentuan biaya penggunaan ALAT dan Peralatan Penunjang harus terlebih dahulu disepakati **PARA PIHAK**.
8. Seluruh Peneliti wajib menyertakan catatan penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang dengan sebenar-benarnya untuk kemudian diserahkan pada YSDS.
9. Evaluasi penggunaan ALAT dan Peralatan Penunjang dilakukan oleh YSDS berdasarkan logbook dan CCTV yang disuplai oleh YSDS. Setiap penggunaan atas ALAT dan/atau Peralatan Penunjang diperlukan untuk dilaporkan pada logbook tersebut. Kerugian dimana terdapat penggunaan lain di luar laporan pada logbook mengakibatkan adanya kewajiban INSTITUSI PENELITIAN untuk bertanggung jawab atas kerugian finansial yang dialami.

10. Penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang adalah minimal 40% tiap bulan. Apabila dalam kondisi dimana tidak terdapat rencana penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang pada bulan selanjutnya atau secara terbukti dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut ALAT dan/atau Peralatan Penunjang tidak digunakan secara efektif melalui evaluasi (kurang dari 40%), maka ALAT dan/atau Peralatan Penunjang dapat dipindahkan sementara ke institusi penelitian lain oleh YSDS dan dapat dikembalikan ketika akan digunakan oleh INSTITUSI PENELITIAN. Pemindahan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang dapat dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, apabila disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan utilisasi penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang untuk penelitian.

PASAL 5

PEMBELIAN DAN PERUBAHAN BARANG-BARANG

1. Sebagai bentuk evaluasi kelayakan dan/atau kendali biaya, YSDS menyediakan reagen atau bahan habis pakai *library preparation* dan *flow cell* yang dibutuhkan oleh Peneliti dalam menggunakan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang.
2. Peneliti yang melakukan Penelitian Mandiri diperkenankan untuk memakai reagen melalui YSDS atau di luar YSDS (kecuali reagen atau bahan habis pakai *library preparation* dan *flow cell*) dengan syarat harga reagen yang digunakan lebih rendah dari reagen yang ditawarkan YSDS. Pembelian reagen di luar YSDS diperlukan penyertan dokumentasi bahwa reagen adalah kompetible dengan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang (YSDS dapat membantu apabila tidak kompetibel dengan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang).
3. Terhadap Peneliti yang menggunakan reagen di luar YSDS, diperlukan memberikan rincian harga kebutuhan komponen disertai penjelasan yang transparan.
4. Penggantian reagen dan/atau bahan habis pakai serta pembayaran biaya penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang oleh Penelitian Mandiri melalui YSDS dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tagihan diterima dan didukung dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. Penggantian reagen dan/atau bahan habis pakai oleh Penelitian Mandiri harus terlebih dahulu melalui evaluasi dari YSDS.

5. Penggunaan bahan habis pakai tertentu wajib dikembalikan ke YSDS sesuai dengan perjanjian antara YSDS dan penyedia alat. Bahan habis pakai tertentu tersebut tidak terbatas pada:

a. Flowcell PromethION

PASAL 6

PERAWATAN DAN PERBAIKAN ALAT DAN PERALATAN PENUNJANG

1. **INSTITUSI PENELITIAN** bertanggung jawab penuh atas kinerja ALAT dan Peralatan Penunjang sehingga ALAT dan Peralatan Penunjang senantiasa dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan secara optimal dengan melakukan perawatan terhadap ALAT dan Peralatan Penunjang sesuai dengan petunjuk perawatan masing-masing ALAT maupun Peralatan Penunjang. Petunjuk perawatan adalah sebagaimana dalam Lampiran 2 Petunjuk Perawatan Alat. Dalam hal terdapat petunjuk perawatan lain akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Penentuan biaya perawatan ALAT dan Peralatan Penunjang harus diumumkan dengan rasional, transparan dan terlebih dahulu disetujui oleh **PARA PIHAK**.
3. YSDS secara rutin 2 (dua) bulan sekali mengontrol kelancaran dan kekinerjaan fungsi ALAT dan Peralatan Penunjang.
4. Biaya kerusakan yang tidak termasuk pada rincian biaya risiko kerusakan adalah kerusakan yang terjadi akibat kesengajaan dan kelalaian tidak terbatas pada:
 - a. ALAT dan/atau Peralatan Penunjang terjatuh, tertimpa cairan, kehilangan dan/atau segala bentuk tindakan yang dilakukan akibat kelalaian yang mengakibatkan kerusakan pada ALAT dan/atau Peralatan Penunjang; dan
 - b. ALAT dan/atau Peralatan Penunjang dibanting, dipukul dan/atau segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan kerusakan pada ALAT dan/atau Peralatan Penunjang.
5. Dalam hal terjadi kerusakan terhadap ALAT dan/atau Peralatan Penunjang, maka tindakan perbaikan akan dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK** terlebih dahulu.
6. **INSTITUSI PENELITIAN** diwajibkan menanggung biaya-biaya perbaikan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang apabila secara terbukti menyebabkan kerusakan yang timbul akibat unsur kelalaian maupun kesengajaan.

7. Peneliti diwajibkan menanggung biaya-biaya perbaikan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang apabila secara terbukti menyebabkan kerusakan akibat kesengajaan dan/atau kelalaian dalam penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang.
8. **INSTITUSI PENELITIAN** wajib menanggung ganti rugi apabila ALAT dan/atau Peralatan Penunjang hilang akibat kelalaian atau kesengajaan. Peneliti wajib menanggung ganti rugi apabila ALAT dan/atau Peralatan Penunjang hilang akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan peneliti dalam menggunakan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang.

PASAL 7

KEWAJIBAN LAIN YSDS

1. Memberikan pelatihan penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang pada **INSTITUSI PENELITIAN**.
2. Mengawasi penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang yang dipakai oleh Penelitian Yang Didukung YSDS maupun Penelitian Mandiri.
3. Mengevaluasi penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang yang dipakai oleh Penelitian Yang Didukung YSDS maupun Penelitian Mandiri.
4. Menghentikan penggunaan ALAT dan penggunaan Peralatan Penunjang yang digunakan oleh Penelitian Yang Didukung YSDS maupun Penelitian Mandiri dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Secara terbukti merusak atau menghilangkan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang yang diakibatkan unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian, dan/atau
 - b. Terjadi pembatalan atau pemutusan kerjasama bagi Penelitian Yang Didukung YSDS.
5. Mengawasi perawatan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang yang diajukan oleh **INSTITUSI PENELITIAN**.
6. Membayar *warranty* ALAT selama ALAT belum dihibahkan kepada **INSTITUSI PENELITIAN**.
7. Memindahkan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang apabila ALAT dan/atau Peralatan Penunjang tidak digunakan minimal 40% dari kapasitas total penggunaan ALAT dalam kurun waktu 3 bulan.

PASAL 8

KEWAJIBAN LAIN INSTITUSI PENELITIAN

1. Melakukan skema/ting terhadap Penelitian Yang Didukung YSDS.
2. Mendukung secara administratif untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjanya ini.
3. Mendukung secara administratif untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dapat membawa ALAT dan/atau Peralatan Penunjang ke Indonesia. Dalam hal ALAT dan/atau Peralatan Penunjang dipindahkan kepada institusi penelitian lain, maka **INSTITUSI PENELITIAN** bersedia membantu dalam proses administrasi yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyediakan tempat dan fasilitas penunjang untuk penempatan peralatan skema/ting di laboratorium yang ditunjuk.
5. Memberikan laporan data penggunaan dan pemeliharaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang kepada YSDS dalam waktu 1 x 24 jam kerja.
6. Memberikan data hasil pemeriksaan sampel dari Penelitian Yang Didukung YSDS kepada YSDS dalam waktu 1 x 24 jam kerja.
7. Menyerahkan tagihan biaya penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang kepada Peneliti yang melaksanakan Penelitian Mandiri.
8. Mengawasi penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang yang dipakai oleh Penelitian Yang Didukung YSDS maupun Penelitian Mandiri.
9. Menyerahkan akses evaluasi terhadap ALAT dan Peralatan Penunjang kepada YSDS dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan akses internet untuk evaluasi ALAT dan Peralatan Penunjang;
 - b. Akses jarak jauh terhadap ALAT dan Peralatan Penunjang diberikan 24 jam, dan
 - c. Akses secara langsung diberikan pada jam kerja.
10. Memberikan laporan kepada YSDS apabila terjadi kerusakan pada ALAT dan/atau Peralatan Penunjang maksimal 1 x 24 jam.
11. Memberikan saran kepada YSDS untuk menghentikan penggunaan ALAT dan penggunaan Peralatan Penunjang yang digunakan oleh Penelitian Yang Didukung YSDS maupun Penelitian Mandiri dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Secara terbukti merusak atau menghilangkan ALAT dan/atau Peralatan Penunjang yang diakibatkan unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian; dan

- h. Terjadi pembatalan atau pemutusan kerjasama bagi Penelitian Yang Didukung YSDS.

12. Menggunakan ALAT dan Peralatan Pemungjung minimal 40% dari kapasitas penggunaan ALAT selama hari kerja dalam 1 bulan.

PASAL 9

KERAHASIAAN DATA

1. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Peneliti yang menggunakan ALAT dan/atau Peralatan Pemungjung harus dirahasiakan dan tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Peneliti tersebut.
2. Hasil pemeriksaan dari Penelitian Yang Didukung YSDS harus dirahasiakan dan tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa persetujuan YSDS dan Peneliti yang melakukan pemeriksaan.
3. Sebelum penggunaan ALAT dan/atau Peralatan Pemungjung oleh Peneliti, Peneliti diharuskan membuat salinan Perjanjian Alih Material yang selanjutnya diberikan kepada YSDS.

PASAL 10

HIJAB ALAT

1. YSDS akan mengevaluasi ALAT dan memutuskan digunakan secara efektif.
2. ALAT akan dihibahkan selama-lamanya dalam waktu 5 tahun (sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani) apabila penggunaan ALAT dinilai efektif.
3. ALAT akan dihibahkan selama-lamanya dalam kurun waktu 4 tahun apabila efektivitas penggunaan mencapai 60%-80% dari kapasitas total penggunaan ALAT. Sedangkan apabila efektivitas penggunaan diatas 80%, maka ALAT akan dihibahkan dalam 3 tahun.
4. Dalam kondisi telah dihibahkan, ALAT tidak boleh dijual atau dialihkan dengan cara apapun kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11

STATUS ALAT DAN PENUNJANG

1. **ALAT** maupun Peralatan Penunjang adalah milik **YSDS** kecuali dalam hal **ALAT** ditukarkan kepada **INSTITUSI PENELITIAN** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 Hibah Alat.
2. **INSTITUSI PENELITIAN** dilarang untuk mengadakan pembelian-pembelian apapun pada **ALAT** maupun Peralatan Penunjang, termasuk menyewakan atau meminjamkan di luar prosedur, menjual, memindahtangikan, mengadakan atau memperjualkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain.

PASAL 12

TRANSPARANSI DAN ANTI KORUPSI

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus hal-hal lain yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama ini. Sehingga dalam hal ini melarang perseorangan, kelompok atau setiap pihak yang terafiliasi untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan penyediaan barang untuk keuntungan pribadi termasuk diantaranya tidak terbatas pada:

1. Komisi dari pembelian barang atau penempatan barang di institusi tertentu;
2. Penentuan vendor atau subjek terkait; dan
3. Hal-hal lain yang bersifat merugikan pendanaan.

PASAL 13

PEMBATALAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** menginginkan untuk melakukan pembatalan atau pemutusan perjanjian maka harus menyatakan penghentiannya secara tertulis paling lambat 2 bulan sebelum penghentiannya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh **YSDS** dan/atau **INSTITUSI PENELITIAN**;
 - b. Terjadi kerugian dalam batas yang tidak wajar sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Alasan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

2. Apabila terjadi pembatalan atau pemutusan perjanjian, maka **INSTITUSI PENELITIAN** berkewajiban untuk mengembalikan **ALAT** dan Peralatan Penunjang yang diberikan **YSDS** paling lambat 2 bulan setelah menyatakan penghentiannya secara tertulis.
3. **ALAT** dan Peralatan Penunjang harus dikembalikan dengan kondisi yang sama sebagaimana kondisi barang saat diberikan oleh **YSDS**.
4. Apabila **INSTITUSI PENELITIAN** tidak melaksanakan pengembalian **ALAT** dan Peralatan Penunjang sebagaimana diatur dalam Ayat (2) dan (3) Pasal ini, maka akan berlaku Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan.
5. Berakhirnya perjanjian akibat pemutusan atau pembatalan perjanjian, tidak mengakhiri hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terpenuhi serta tidak menyuburkan berakhirnya kegiatan-kegiatan yang tengah dilaksanakan berkaitan dengan Perjanjian ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Terhadap segala perselisihan atau sengketa yang timbul baik dari **YSDS**, **INSTITUSI PENELITIAN**, dan Pencita di kemudian hari terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, penyelesaian permasalahan akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dihasilkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
3. Dalam hal dugaan pemalsuan atau penipuan yang mempengaruhi Putusan Arbitrase maka upaya hukum terhadap putusan Arbitrase dapat dilakukan oleh masing-masing pihak melalui Pengadilan Negeri pada wilayah hukum yang berlaku.

PASAL 15

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah setiap keadaan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak berdasarkan perjanjian ini, termasuk

Presid **YSDS**



dan Presid **INSTITUSI PENELITIAN**



tempa tidak terbatas pada perang baik dinyatakan atau tidak, revolusi, badai angin ribut, insani, pemberontakan, *blockade*, kerusuhan atau huru-hara, banjir, gempa bumi, kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan, bencana alam (kecuali wabah dan pandemi), kebakaran, pemogokan atau gangguan huruh, tindakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau salah satu petugas pemerintah yang melakukan tindakan atas dasar kewenang mereka di luar keahlian **PARA PIHAK**.

2. Jika terjadi keadaan (*force majeure*)

- a. Pihak yang mengalami hal tersebut wajib memberikan pernyataan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambat 28 (dua puluh delapan) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi karena keterlibatan atas kegagalan dalam pemenuhan kewajiban, jika ia dapat membuktikan bahwa ia telah benar-benar berusaha untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi, meniadakan dan mengakhiri kejadian kahar (*force majeure*) dan atau akibatnya yang merugikan pihak lainnya;
- b. Maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak berakhir (*for force majeure*) tersebut, **PARA PIHAK** saling memberikan informasi tentang lamanya jangka waktu keadaan kahar (*force majeure*) untuk menghitung lamanya keadaan kahar (*force majeure*); dan
- c. **PARA PIHAK** akan tunduk dan patuh pada Undang-Undang yang berlaku.

PASAL 16

KORRESPONDENSI

Setiap pembertitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis melalui:

YSDS		FAKULTAS KEDOKTERAN UNTAN	
dr. Vincentina Simons Weo Budhyanto			
Alamat: Klinik Satriabudi Medika	Dharma	Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Haidari Nawawi Pontianak	

YSDS dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto	FAKULTAS KEDOKTERAN UNTAN
No. Hp: 08112555252 Surel: omiesandharma@ur.id	No. Hp: - Surel: kedokteran@untan.ac.id

PASAL 17 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *addendum* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 18 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini berlaku surat, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani cap instansi masing-masing.

Yayasan Satriabudi Dharma Setia



dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto

Ketua Yayasan

Fakultas Kedokteran



dr. Ita Arnyanti, M.Pd, MEd

Dekan